


ROHMAT SUPRAPTO, M.Si



# SYARIAT "KACAPI SULING" & SYARIAT PROGRESIF

(Pergulatan Politik dan Hukum di Era Otonomi Daerah)

Pengantar  
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, M.A.



**Rohmat Suprpto, M.Si**

**SYARIAT “KACAPI SULING”  
& SYARIAT PROGRESIF:**

**Pergulatan Politik dan Hukum di Era Otonomi  
Daerah**



**SYARIAT “KACAPI SULING”  
& SYARIAT PROGRESIF:  
Pergulatan Politik dan Hukum di Era Otonomi Daerah**

Yogyakarta: Samudra Biru, Cetakan Pertama, Januari 2011  
xviii + 181 hlm, 14 x 20 cm

Penulis : Rohmat Suprpto, M. Si  
Editor : Aan Shopuanudin, S.Pd.I, M.Pd  
Rancang Sampul : Roslani Husein  
Tata Letak : Fardian Imam M

Penerbit Samudra Biru  
Jomblangan RT 01/30 No 22 B  
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55198  
Telp. (0274) 9494 558 Hp. 0815 7888 4745  
E-mail/FB : psambiru@gmail.com

ISBN : 978-602-98448-0-1

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
dilarang mengutip atau memperbanyak  
sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari penerbit

# PENGANTAR

**PROF. DR. H.M. DIN SYAMSUDDIN, M.A.**

Dengan senang hati saya menerima permintaan saudara Rohmat Suprpto untuk memberikan kata pengantar pada bukunya yang berjudul *Syariat 'Kacapi Suling' & Syariat Progresif: Pergulatan Politik dan Hukum di era Otonomi Daerah*.

Buku yang ada di tangan pembaca ini, diangkat dari Tesis yang dapat dipertahankan dihadapan penguji pada Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2007, dengan hasil sangat memuaskan.

Buku ini merupakan pergulatan yang panjang antara politik (yakni kekuasaan) dan Hukum Islam yang terjadi di masyarakat Kabupaten Cianjur Jawa Barat, bahkan mungkin saja di beberapa daerah lain yang secara terus menerus memperjuangkan penerapan syariat Islam secara legal formal.

Penerapan syariat Islam yang disuarakan oleh beberapa daerah di Indonesia termasuk Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Kab. Cianjur Jawa Barat dan beberapa daerah lain, sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari pergulatan guna pencarian bentuk ideal hubungan antara agama dan negara.

Dalam pemikiran politik Islam, paling tidak terdapat tiga paradigma tentang hubungan agama dan negara. Nuansa ketiga paradigma ini terletak pada konseptualisasi yang diberikan kepada kedua istilah tersebut. Kendati Islam dipahami sebagai agama yang memiliki totalitas—dalam pengertian meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk politik—namun sumber-sumber Islam juga mengajukan pasangan istilah seperti *dunya-akhirah* (dunia-

kherat), *din-dwlah* (agama-negara). Pasangan istilah-istilah tersebut menunjukkan adanya perbedaan koseptual dan mengesankan adanya dikotomi.

Paradigma pertama memecahkan masalah dikotomi tersebut dengan mengajukan konsep bersatunya agama dan Negara. Agama (Islam) dan Negara, dalam hal ini tidak dapat dipisahkan (*integrated*). Wilayah agama juga meliputi wilayah politik kenegaraan. Karenanya, menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar “kedaulatan illahi” (*devine sovereignty*), karena kedaulatan itu berasal dan berada di “tangan” Tuhan.

Paradigma ini dianut oleh kelompok Syiah. Paradigma pemikiran kelompok Syiah memandang bahwa negara (istilah yang relevan dalam persoalan ini adalah *imamah* atau kepemimpinan) adalah lembaga keagamaan yang memiliki fungsi keagamaan. Legitimasi kekuasaan hanya dimiliki oleh Nabi dan keturunannya.

Paradigma “penyatuan” agama dan negara juga menjadi anutan kelompok “fundamentalisme Islam” yang cenderung berorientasi kepada nilai-nilai Islam yang dianggapnya mendasar dan prinsipil. Fundamentalisme Islam menekankan totalisme Islam, yakni bahwa Islam meliputi seluruh aspek kehidupan. Menurut salah seorang tokoh kelompok ini, al-Maududi (w.1979) syariat tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik atau agama dan negara. Syariat adalah skema yang sempurna dan meliputi seluruh tatanan kemasyarakatan, tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang kurang.

Paradigma kedua memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu berhubungan secara timbale-balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara, demikian pula negara memerlukan agama. Karena dengan negara, agama dapat berkembang, dan dengan agama, masyarakat dan rakyat dapat terarah secara moral. Pandangan semacam ini dipopulerkan antara lain oleh Mawardi (w. 1058). Karya sangat cemerlang yang berjudul *al-akhmul*

*syulthaniyah* secara jelas Mawardi menegaskan bahwa pemimpin (*imamah*) memiliki fungsi sebagai penerus kenabian guna memelihara agama dan dunia. (al-Mawardi: tt : hlm 5).

Seorang pemikir lain yang seide dengannya adalah Al-Ghazali (w.1111). Kendati Al-Ghazali tidak khusus sebagai pemikir politik, namun beberapa pemikiran politik yang cukup apresiatif dan signifikan dapat disimak dalam beberapa karyanya, *Nashihah al-Mulk*, *Kimiya ash-Sa'adah*, dan *al-Iqtishad fi al-I'tiqad*.

Dalam *Nashihah al-Mulk*, al-Ghazali antara lain mengisyaratkan hubungan paralel antara agama dan negara, seperti dicontohkan dalam hubungan Nabi dan raja. Menurut al-Ghazali, jika Tuhan telah mengiriskan Nabi-Nabi dan memberikan wahyu, maka Dia juga mengirim raja-raja dan memberikan “kekuatan Ilahi” (*far'i izadi*), keduanya memiliki tujuan yang sama : kemaslahatan kehidupan manusia (*al-maslahah zandaghani*). (al-Ghazali, 1317 H, : 10).

Mungkin al-Ghazali tidak bermaksud menyamakan antara Nabi dan raja. Mungkin berarti antara agama dan negara, namun paralelisme yang dilakukannya menunjukkan status tinggi arti raja atau negara dalam hubungannya antara Nabi dan agama. Paralelisme ini dapat ditafsirkan sebagai simbiosis yang bersifat setara. Kesimpulan ini dapat dilihat dari pendapat al-Ghazali dalam *Kimiya' as-Sa'adah* bahwa agama dan negara adalah saudara kembar (*tawaaman*) yang lahir dari satu ibu. (Al-Ghazali, 1940 : 59).

Konsep *Far'i Izadi*, yang menjadi simbiosis antara agama dan negara dalam pemikiran al-Ghazali, mempunyai akar sejarah pemikiran pra-Islam Iran. Konsep ini mengandung arti kualitas-kualitas tertentu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau kepala negara, seperti pengetahuan, keadilan dan kearifan. Kualitas-kualitas ini diyakini bersumber dari Tuhan yang bersifat “titisan” (*pre-ordained*). Dengan menegaskan muatan *far'i izadi* dalam kepemimpinan negara al-Ghazali mungkin bermaksud menegaskan dimensi keagamaan dalam lembaga negara. Jika demikian halnya, berarti al-Ghazali seperti halnya Mawardi,

juga mengenalkan suatu pendekatan realistic dalam melakukan rekonsiliasi antara idealitas agama dan realitas penyelenggaraan negara.

Paradigma ketiga bersifat sekularistik. Paradigma ini menolak baik hubungan integralistik maupun hubungan simbiosistik antara agama dan negara. Sebagai gantinya paradigma sekularistik mengajukan pemisahan antara agama dan negara. Dalam konteks Islam paradigma sekularistik menolak pendasaran negara pada Islam atau paling tidak, menolak diterminan Islam akan bentuk tertentu dari negara.

Salah satu pemrakarsa paradigma ini adalah Ali Abdur Raziq, seorang cendekiawan Muslim dari Mesir. Pada risalahnya yang diterbitkan 1925 yang berjudul *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*, Ali Abdur Raziq menyebutkan bahwa Islam tidak ada kaitan apapun dengan sistem pemerintahan kekhalifahan, termasuk kekalifahan *Khulafa ar-Rasyidin*, bukanlah sebuah sistem politik keagamaan atau keislaman, tetapi sebuah sistem duniawi. (Diya ad-Din ar-Rais, 1973: 24). Ali Abdur Raziq sendiri menjelaskan sendiri pokok pemikirannya bahwa Islam tidak menetapkan suatu rezim pemerintahan tertentu, yang diatur dalam Islam adalah bagaimana mengorganisasikan negara sesuai dengan kondisi-kondisi intelektual, sosial dan ekonomi yang kita miliki, serta dengan mempertimbangkan sosial dan tuntutan zaman. (Muh. Imarah, 1972: 92)

Dalam kaitan di atas, Ali Abdur Raziq bermaksud membedakan antara agama dan politik, tepatnya antara misi kenabian dan aktivitas politik. Dia memberikan alasan yang cukup panjang dari perspektif teologis dan historis untuk membuktikan bahwa tindakan-tindakan politik Nabi Muhammad seperti melakukan perang, mengumpulkan *jizyah* dan bahkan jihad, dan tidak merefleksikan fungsinya sebagai utusan Tuhan. Bagi ar-Raziq, Islam adalah entitas keagamaan (*wahdah diniyah*) yang bertujuan mewujudkan komunitas keagamaan yang tunggal (*jama'ah wahidah*) berdasarkan keyakinan. Dalam konteks ini Ali Abdur Raziq mengatakan: "Adalah masuk akal bagi seluruh dunia

untuk mempunyai satu agama dan seluruh kemanusiaan diorganisir dalam satu kesatuan keagamaan, tetapi bahwa satu dunia dipimpin oleh satu pemerintahan adalah melampaui watak kemanusiaan dan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hal semacam itu, adalah merupakan tujuan duniawi yang telah diserahkan Tuhan kepada akal kita. Dia telah memberi manusia kebebasan untuk mengatur urusan-urusan (duniawi)-nya sesuai dengan kecenderungan akal pikiran manusia. Ketentuan Tuhan adalah bahwa umat manusia harus tetap dalam kebhinnekaan. (Muh Imarah, 1972: 92)

Pernyataan di atas sengaja dikutip secara lengkap karena memuat dua pengertian penting dan mendasar. *Pertama* istilah *jama'ah* yang mempunyai arti komunitas agama yang tidak mengandung komunitas politik. *Kedua*, meskipun itu komunitas keagamaan non-politik tetapi ia jelas membutuhkan instrument politik untuk mencapai tujuannya. Dari pemikiran Ali Abdul Raziq dapat kita simpulkan bahwa masyarakat Islam bukanlah masyarakat politik. Akan tetapi selalu ada peluang bagi masyarakat ini untuk mewujudkan bentuk pemerintahan Islam yang sesuai dengan konteks budaya. Ali Abdul Raziq sejatinya tidak bermaksud mengatakan bahwa Islam tidak menganjurkan pembentukan sebuah negara, sebaliknya justru menurutnya, Islam memandang penting kekuasaan politik. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa pembentukan negara atau pemerintahan itu merupakan salah satu ajaran dasar Islam. Dalam ungkapan lain, kekuasaan politik diperlukan oleh umat Islam, tetapi bukan karena tuntutan agama, melainkan tuntutan situasi sosial dan politik itu sendiri.

Terlepas dari adanya berbagai paradigma hubungan agama dan negara serta berbagai kecenderungan dalam menemukan jawaban Islam bagi konsep tentang negara, unifikasi agama dan negara dalam kenyataan sejarah Islam masih memerlukan pembuktian hakiki. Pada masa klasik, kala kekuasaan negara berada dalam dominasi penguasa kaum Muslim dan rakyat terdiri dari kaum Muslim, unifikasi agama dan negara hanya berada pada tingkat formal, tetapi proses politik



kenegaraan tidak sepenuhnya memantulkan etika dan moralitas Islam. Begitu pula, beberapa eksperimentasi negara Islam di masa modern, ketika kekuasaan negara juga berada di bawah dominasi penguasa Muslim dan rakyat terdiri dari mayoritas pemeluk Islam, ia masih dihadapkan pada pertanyaan tentang kualitas implementasi nilai-nilai Islam. Penerapan nilai-nilai Islam, dalam hal ini terkesan formalistik dan juristik dalam bentuk pemberlakuan hukum-hukum positif berdasarkan norma-norma Islam. Beberapa prinsip Islam tentang pemerintahan dan kenegaraan seperti prinsip demokrasi, persamaan hak politik, dan kebebasan politik, belum menjelma dalam kenyataan.

Akhirnya, saya ucapkan selamat membaca kepada pembaca yang terhormat, dan selamat kepada Rohmat Suprpto S.Ag, M.Si dalam menapakkan kakinya secara panjang sebagai seorang intelektual sekaligus seorang organisatoris. Teruslah membaca, meneliti, menulis, karena pada hakekatnya seorang intelektual adalah “orang yang berpikir dan menulis”, dan teruslah beraktifitas untuk kemajuan dan kebaikan umat, karena seorang akitifis organisasi adalah “orang yang bergerak untuk kebaikan umat yang lebih luas”.

# PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah, berkat taufiq dan hidayah-Nya buku yang awalnya merupakan Tesis penulis saat merampungkan pada Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang Tahun 2007 akhirnya dapat terbit dan menyapa pembaca yang budiman. Tahun 2008 akhir, buku ini sebenarnya telah selesai di edit, namun kendala dan godaan kerap kali muncul sesaat akan naik cetak tetapi kesemuanya masih merupakan kendala teknis. Setelah dua tahun berselang akhirnya alhamdulillah buku ini selesai dicetak dan dapat hadir di hadapan para pembaca yang budiman.

Penulis harus menyatakan terima kasih yang tulus kepada Prof. Dr. H. Ahmad Gunaryo, M.Soc.Sc Direktur Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang yang secara tekun, dan teliti memberikan waktu untuk membimbing penulisan studi ini. Bahkan motivasi yang sampai sekarang masih teringat dari beliau adalah “Kalau tulisan anda tidak bermutu, maka saya pun akan tanda tangan pengesahan, tapi ingat, saya akan menolak tulisan anda untuk dipajang di perpustakaan pascasarjana”. Itulah kata-kata Prof Gun–begitulah biasa saya menyapa –yang benar-benar ampuh, sehingga penulis melakukan penulisan studi ini secara serius, dan alhamdulillah beliau nyatakan tulisan penulis layak dipajang di perpustakaan Pascasarjana. Hal ini beliau kemukakan karena setelah jauh penulis diwisuda dalam beberapa waktu berselang, memang tidak sedikit hasil studi yang terpaksa harus masuk di bawah meja dan tidak layak untuk di pajang sebagai sebuah karya akademik yang orisinal, dan berbobot.

Rasa terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. H. Moh. Kusoy, Kepala Departemen Agama Kabupaten Cianjur Jawa Barat tahun 2001-2005, yang saat beliau belum pensiun

juga menjabat sebagai ketua Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam Kab Cianjur, sebuah lembaga yang diberikan SK resmi dari Bupati Cianjur untuk melakukan kajian sekaligus menggodok lahirnya Gerbang Marhamah operasionalisasi dari Pengamalan Syariat Islam di wilayah Kabupaten Cianjur.

Ucapan terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada HM. Tohir Azhar, BA seorang tokoh agama di Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, yang secara telaten dan sangat humanis meluangkan waktu disela-sela aktifitas dakwahnya untuk berdiskusi dengan penulis tentang penerapan syariat Islam di Kabupaten Cianjur khususnya di lapisan masyarakat tingkat bawah. Dari diskusi secara mendalam selama beberapa minggu dengan beliau, terkuak tabir tentang bagaimana masyarakat awam, kaum abangan, santri dan para ulama menanggapi penerapan Syariat Islam di Kabupaten Cianjur. Pada kenyataannya dalam konteks pendekatan sosio-politik penarapan syariat Islam yang terjadi di Kabupaten Cianjur tak ubahnya seperti permainan “kacapi suling” yang meninabobokkan masyarakat tetapi pada hakekatnya tidak terlepas dari konteks politik kekuasaan. Atau secara lebih ekstrim term syariat telah dijadikan alat untuk memperoleh kekuasaan.

Rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. H. Abus Su'ud Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS) Tahun 2003-2007, yang sering menanyakan kabar penulis saat penulis merampungkan studi ini. Jasa beliau kepada UNIMUS sangat besar, dengan tangan dinginya, Prof Abu telah menancapkan pondasi bagi kemajuan UNIMUS di masa sekarang dan yang akan datang, dan di tangan Prof. Dr. Soesanto sekarang ini (2007-2011), Universitas Muhammadiyah Semarang menjadi kampus yang semakin berkelas, dan berkualitas menuju mutu unggul. Dibukanya Fakultas Kedokteran yang barangkali sangat sulit bagi kampus yang baru tumbuh kurang dari 15 tahun alhamdulillah dapat dibuka dan sudah berjalan dua

tahun dengan animo mahasiswa yang luar biasa banyaknya, semakin jaya UNIMUS.

Juga tidak lupa ucapan terima kasih kepada bapak-bapak dan teman seperjuangan yang terikat dalam sebuah ikatan yang kuat untuk memajukan Islam dan umat Islam; Pak Dahlan Rais, Pak Marpuji Ali, Mas Mukti, Pak Musman, Pak Yusuf Suyono, Pak Ratman HM, Pak Rasyid, Ayahanda (alm) Ir. H. Hadi Pranoto, Mas Wahyudi, Mas Imam, Mas Muh. Nasihin, Mas Reza, yang senantiasa memotifasi dalam pergerakan di Persyarikatan Muhammadiyah, dan juga Mas AAn yang tak kenal lelah melakukan editing naskah sehingga dapat dibaca oleh segenap masyarakat luas.

Secara spesial penulis khidmatkan karya akademik ini kepada Ibunda Hj. Siti Parinah bin Wongso Diryo, dalam usianya yang semakin *sepuh* tak henti-hentinya menumpahkan rasa kasih sayangnya, kepada ayahnya Darso Suwarno (alm) yang memberikan bekal agama dan organisasi bagi putranya. Karya ini pula penulis khidmatkan kepada Ayahnda mertua H. Syair Komar, S.Ag dan Ibunda Mertua Hj. E. Komariyah di Desa Cibeureum Kec. Kertasari Kabupaten Bandung Jawa Barat. Lewat do'a dan motifasinya tak kenal lelah membrikan semangat kepada menantunya. Mudah-mudahan semua keluarga dapat menerima manfaat dari karya ini.

Semoga kebaikan semua, mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kepada Allah SWT penulis mohon bimbingan, petunjuk agar senantiasa dibimbing dalam jalan-Nya. Amien.



# DAFTAR ISI

## PENGANTAR OLEH

PROF. DR. H.M. DIN SYAMSUDDIN, M.A.....	iii
PENGANTAR PENULIS.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
PERSEMBAHAN.....	xvii

## BAB I

PENDAHULUAN .....	1
-------------------	---

## BAB II

### PERGULATAN POLITIK

DAN HUKUM ISLAM INDONESIA .....	15
---------------------------------	----

#### A. HUBUNGAN KEBIJAKAN POLITIK

DALAM PROSES DIALEKTIKA HUKUM .....	15
-------------------------------------	----

B. POLITIK HUKUM ISLAM INDONESIA .....	21
--	----

1. Pengaruh Hukum Tata Negara Islam.....	21
--	----

2. Politik Hukum Hindia Belanda .....	25
---------------------------------------	----

3. Berlakunya Hukum Islam di Indonesia.....	27
---	----

#### C. SEJARAH POLITIK PENERAPAN

SYARIAT ISLAM DI INDONESIA.....	32
---------------------------------	----

1. .Definisi Syariat.....	32
---------------------------	----

2. .Ruang Lingkup Syariat Islam.....	41
--------------------------------------	----

3. Sumber Syariat.....	44
------------------------	----

4. Dinamika Syariat dalam Lintas Sejarah.....	54
---	----

5. Sejarah Singkat Syariat Islam di Indonesia.....	57
--	----

BAB III	
SYARIAT “KACAPI SULING” DALAM PERGULATAN KEBIJAKAN POLITIK HUKUM.....	65
A.KONDISI SOSIAL POLITIK DAN SEJARAH	
PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI CIANJUR.....	65
1. Reformasi dan Ide Penerapan Syariat Islam .....	65
2. Sejarah Penegakan Syariat Islam di Cianjur.....	68
3. Dasar Pemikiran dan Dasar Hukum Penerapan Syariat Islam di Cianjur .....	70
 BAB IV	
DARI SYARIAT “KACAPI SULING” MENUJU SYARIAT PROGRESIF .....	121
A. AKTUALISASI GERBANG MARHAMAH DALAM MASYARAKAT CIANJUR.....	121
1. Sosialisasi Gerbang Marhamah di Masyarakat.....	121
2. Gerakan Moral Sebagai Inti Penerapan Syariat Islam.....	125
3. Kendala Pelaksanaan Syariat Islam di Masyarakat .....	137
B. PROSEDUR TERWUJUDNYA SYARIAT PROGRESIF .....	160
 BAB V	
PENUTUP.....	167
DAFTAR PUSTAKA.....	173
IHWAL PENULIS .....	182

# DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BAZ	: Badan Amil Zakat
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BPUPKI	: Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan

## Indonesia

DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DDI	: Dewan Dakwah Islamiyah
FPI	: Fron Pembela Islam
IS	: Indische Staatsregeling
KKN	: Korupsi Kolusi Nepotisme
Kesbang	: Kesatuan Bangsa
LPPI	: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
MUUI	: Majelis Ukhuwah Umat Islam
NGO	: Non Government Organization
PAK	: Penyulu Akhlakul Karimah
PAN	: Partai Amanat Nasional
PBB	: Partai Bulan Bintang
PERDA	: Peraturan Daerah
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PKU	: Partai Kebangkitan Umat
PPP	: Partai Pesatuan Pembangunan
PUSKAJI	: Pusat Kajian Islam
RR	: Regeernings Reglement
RUU	: Rencana Undang Undang
SILMUI	: Silaturahmi Ukhuwah Uamat Islam
TK II	: Tingkat II
UU APP	: Undang Undang Anti Pornografi Pornoaksi



UUP : Undang Undang Perkawinan  
YASPUMAH : Yayasan Pemberdayaan Umat Marhamah  
VOV : Verenigde Oost- Indische Compagni

# PERSEMBAHAN

Karya Pengkhidmatan untuk :  
Dik Ita (istri) dan  
Ananda Farel, Disambra & Nu'ma tercinta



# BAB

# I

# PENDAHULUAN

Rangkaian kata syariat "*kacapi suling*", barangkali hanya istilah syariat yang dimengerti dalam wilayah hukum Islam. Sedangkan istilah "*kacapi suling*" belum menjadi istilah yang umum, apalagi akademis. Istilah "*kacapi suling*", diambil dari ungkapan bahasa Sunda yang artinya sebuah alat musik tradisional yang tersusun dari *kacapi* (siter = jawa) dan *suling*. Kedua alat musik ini dimainkan untuk menghibur acara-acara seremonial baik acara adat seperti perkawinan, kelahiran anak, dan khitanan, maupun acara formal seperti penyambutan tamu-tamu penting, baik di lingkungan pemerintahan, maupun non pemerintah dengan fungsi utama menghibur pendengar, maupun penonton. Hanya terdapat perbedaan antara musik "*kacapi suling*" dengan alat musik tradisional Sunda lainnya seperti "*degung*", "*tarling / gitar suling*", dan "*gambang kromong*", yang lebih merakyat. Hal ini menurut HM. Yusuf Wiradiredja seorang pakar "*kacapi suling*" yang juga dosen karawitan di Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Bandung, disebabkan musik "*kacapi suling*" adalah sosok musik yang paling memiliki pamor atau wibawa dibanding musik tradisional Sunda yang lain. Menurutnya, apabila menilik asal muasal musik "*kacapi suling*", musik ini berasal dari kraton Padjajaran, dan hanya kalangan terbatas yang dapat melantunkan sekaligus menikmati musik tersebut. Kalangan itu antara lain para pejabat kraton, para punggawa atau masyarakat biasa tetapi kaya raya sehingga dapat mendatangkan pemain "*kacapi suling*" walaupun dengan membayar mahal.

Kesan elitis musik "*kacapi suling*" ini diperkuat dengan fenomena

di masyarakat suku Sunda yang jarang menggunakan musik "*kacapi suling*" sebagai penghibur biasa, walaupun ada, hanya mereka yang memang ingin hiburannya lebih etis dan normatif. Sedangkan masyarakat pada umumnya lebih menyukai hiburan yang bernuansa glamour dan 'hura-hura' seperti dangdut, gambang kromong, atau jaipong daripada hiburan yang relatif tinggi ajaran filosofisnya. Inilah yang menyebabkan musik "*kacapi suling*" sering disebut musik elit (elitis).

Penerapan syariat Islam yang terjadi di Kabupaten Cianjur, apabila ditelusuri lebih jauh, sesungguhnya merupakan kemenangan kelompok ulama tertentu yang dalam hal ini diwakili oleh ulama yang tergabung dalam wadah Majelis Ulama Indonesia (MUI), atas kalangan nasionalis yang direpresentasikan oleh kalangan penentang Gerbang Marhamah di wilayah Kabupaten Cianjur.

Kemenangan kelompok tertentu, disebabkan oleh penerapan syariat Islam yang terjadi di Kabupaten Cianjur melalui pergulatan. Pergulatan dua kelompok di Cianjur itu, menurut Muh. Kusoy, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Islam, kemudian merambah dalam wilayah politik praktis yang mengarah pada kekuasaan. Kedua kubu, saling berebut pengaruh dari elit kekuasaan dan pengambil kebijakan. Setidaknya dapat dilihat dari suara-suara keras para ulama pasca reformasi 1998 yang menginginkan diterapkannya syariat Islam di Kab. Cianjur. Namun keinginan ulama tersebut kandas oleh kuatnya benteng kekuasaan. Kegagalan ulama menyuarakan aspirasi umat ini, dikarenakan para ulama kurang 'dekat' dengan bupati, sehingga jarang kebijakan-kebijakan politik perpihak kepada ulama yang merupakan representasi dari umat Islam di Kabupaten Cianjur.

Keinginan dan harapan ulama untuk ditegakkannya syariat Islam di Kab. Cianjur, akhirnya mendapatkan jalan keluar setelah selesainya jabatan bupati tahun 1996-2001 yang diikuti dengan pemilihan bupati baru. Para ulama Cianjur kembali ikut 'bermain' dalam menentukan

siapa calon bupati yang dapat merealisasikan keinginan para ulama untuk menegakkan syariat Islam di Kab. Cianjur. Langkah-langkah politikpun akhirnya ditempuh. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan pendekatan terhadap anggota DPRD Kab. Cianjur yang 'pro' ulama MUI Cianjur, langkah kedua adalah dengan pendekatan terhadap para calon bupati untuk melakukan kontrak politik.

Dalam laporan dan evaluasi pelaksanaan program penerapan syariat Islam di Kab. Cianjur selama lima tahun (Laporan 2001: lampiran) terdapat lampiran berupa kesediaan untuk menegakkan/menerapkan dan melaksanakan syariat Islam di Kab. Cianjur. Diantara tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati, hanya pasangan Wasidi-Swastomo yang bersedia menandatangani kontrak politik berupa penerapan syariat Islam di Kab. Cianjur.<sup>1</sup> Dengan kesediaan Wasidi

---

1 Kesediaan Wasidi menandatangani "kontrak politik" tersebut didasari pada realitas sosiologis politis, dimana mayoritas penduduk Cianjur adalah muslim santri. Maka dekat dengan kelompok mayoritas secara politis akan memiliki dukungan yang kuat dalam memperoleh tampuk kekuasaan. Sebagaimana diketahui, bahwa masyarakat Kabupaten Cianjur dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Menurut sensus penduduk, dalam situs [www.cianjur.go.id](http://www.cianjur.go.id), yang merupakan situs resmi pemerintah kabupaten Cianjur, dijelaskan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Cianjur telah mencapai angka hampir 1.946.405 jiwa, tersebar di 26 kecamatan. Menurut agama yang dianut sebanyak 1.931.394 jiwa memeluk agama Islam, Protestan sebanyak 6.693 jiwa, Katolik sebanyak 3.592 jiwa, Hindu sebanyak 2.109 jiwa, Buda sebanyak 2,463 jiwa dan lainnya sebanyak 154 jiwa.

Secara Kuantitatif, besarnya jumlah penduduk yang beragama Islam merupakan potensi yang diharapkan akan banyak menunjang pelaksanaan syariat Islam. Banyaknya sarana keagamaan tercatat tidak kurang dari 4.462 masjid jami', 13.850 mushola dan langgar dan 663 pondok pesantren adalah potensi besar yang mesti diperhitungkan dalam memobilisasi dukungan pelaksanaan Gerbang Marhamah di Kabupaten Cianjur.

Penduduk Cianjur dikenal juga sebagai masyarakat yang religius dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam yang mencapai 98%, sedangkan penduduk non muslim hanya sekitar 2%, dengan rincian sebagai berikut : penduduk beragama Islam 1.893.203 orang (98%), penduduk beragama Kristen 32.841 orang (1,7%), penduduk beragama Budha dan Hindu 5.796 orang (0,3%).

Selain itu di Kabupaten Cianjur tercatat tidak kurang 1.668 Taman Pendidikan Al-Qur'an, 473 Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an, 59 Raudhatul Athfal dan 4.099

inilah, maka kelompok ulama yang tergabung dalam MUI Cianjur, melakukan lobi kembali terhadap fraksi-fraksi di DPRD Kab. Cianjur dari Partai Islam, antara lain PPP, PKB, PKS dan sebagian PAN. Para anggota DPRD yang 'pro' ulama ini kemudian melakukan persiapan-persiapan sedemikian rupa dan mengadakan pertemuan-pertemuan intensif dengan Wasidi dan Ulama MUI sampai kemudian pemilihan bupati dan wakil bupati. Hasil sudah dapat dibaca, pasangan Wasidi-Swastomo akhirnya terpilih dengan suara mayoritas mengungguli calon lain.

Kemenangan Wasidi menjadi Bupati merupakan kemenangan para Ulama MUI, karena dengan 'bantuan' Ulama MUI, Wasidi memperoleh kekuasaan menjadi bupati. Kemenangan Wasidi menjadi bupati inilah yang menjadi jalan bagi para ulama untuk merealisasikan ide penerapan Syariat Islam di daerah tatar santri ini. Langkah yang diambil oleh para ulama adalah dengan 'menagih janji' berupa kontrak politik yang jauh hari telah disepakati sebelum pemilihan bupati. Kontrak politik tersebut berupa penerapan syariat Islam di Kab. Cianjur. Pada kenyataan sosio-politik berikutnya, penerapan syariat Islam di Cianjur telah menjadi rujukan dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintahan, seperti intruksi bupati tentang pembuatan Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), peraturan daerah tentang zakat, larangan berbuat maksiat, intruksi bupati untuk meramaikan masjid-masjid kantor ketika terdengar azan zuhur, himbaun untuk mengenakan baju muslim dan muslimah pada setiap hari jum'at untuk

---

Majelis Taklim disamping sejumlah lembaga pendidikan lainnya. Juga tercatat tidak kurang dari 4.169 ulama, 4.046 juru dakwah, 9.965 Khotib Jum'at dan 510 penyuluh penerangan agama Islam, kesemuanya merupakan unsur atau potensi yang dapat mendukung pelaksanaan Gerbang Marhamah. Termasuk potensi penting lainnya di Kabupaten Cianjur telah hadir sejumlah lembaga pendidikan dasar, menengah sampai perguruan tinggi, terdapat pula sejumlah LSM. Selanjutnya lihat situs resmi pemerintah Kab. Cianjur dalam [www.cianjur.go.id](http://www.cianjur.go.id).

pegawai negeri di lingkungan pemerintah daerah, serta beberapa kebijakan lain yang disandarkan dari program penerapan syariat Islam di Cianjur ini.

Penerapan syariat Islam di Kabupaten Cianjur pada implementasinya ternyata jauh dari harapan semua pihak, banyak kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal, baik problem konseptual dari syariat itu sendiri sampai teknis di lapangan. Siapa pelaksananya dan bagaimana implementasinya. Sejalan dengan itu pula banyak penyelewengan-penyelewengan dalam program penerapan syariat Islam ini. Hal ini menurut Mahmud MD (1999:1) dikarenakan kuatnya intervensi politik yang mempengaruhi dan kerap kali mengintervensi fungsi dan peran peraturan yang berlaku (hukum). Konstalasi ini dapat dilihat dari fakta bahwa sepanjang sejarah Indonesia, pelaksanaan fungsi dan penegakan hukum tidaklah berjalan seiring dengan perkembangan strukturnya. Ketidak-sinkronan pertumbuhan antara fungsi dan struktur hukum itu disebabkan oleh gangguan politik. Maka dengan nada kecewa M. Thohir Azhar, salah seorang ulama yang cukup disegani di Kecamatan Cipanas mengatakan bahwa syariat Islam yang diterapkan di Cianjur ini ibarat syariat "*kacapi suling*". Syariat yang hanya dilaksanakan untuk membuat hati masyarakat menjadi berbunga-bunga, dan bahkan orang menjadi "terhipnotis" dengan istilah syariat Islam tersebut, karena alat musik "*kacapi suling*" apabila dilantunkan oleh orang yang sudah profesional, dapat menjadikan orang yang mendengar menjadi hanyut, menenangkan sehingga seperti "terhipnotis".

Penerapan syariat Islam merupakan salah satu isu aktual yang menarik perhatian para pemikir Islam belakangan ini. Isu tersebut banyak mewarnai wacana dan diskursus intelektual Islam maupun non muslim.<sup>2</sup> Berbagai diskusi, seminar diselenggarakan untuk

---

2 Diskursus antar intelektual muslim tersebut sangat ramai, mereka dapat dikatakan mewakili



membahas dan mewacanakannya. Di antara agenda yang dipersoalkan adalah bagaimana merumuskan hubungan yang harmonis dan akomodatif antara berbagai kelompok kepentingan. Baik kelompok yang menginginkan pemberlakuan syariat Islam secara formal dan struktural di satu pihak, maupun yang menolak di pihak lain. Serta apabila diterapkan, syariat mana yang hendak diterapkan, mengingat belum seragamnya pemahaman tentang syariat.

Agenda ini dipandang serius dan mendesak untuk dijawab karena kuatnya tuntutan realitas sosio-politik yang menghendaki pelaksanaan syariat secara total di satu pihak dan yang menolak di

---

dua kubu, yakni “kubu pendukung formalisasi Syariat Islam” dan “kubu penentang formalisasi Syariat Islam”. Diskursus itu telah digelar di harian *Media Indonesia* dalam rangka merespons terjadinya gejolak politik saat hendak sidang Tahunan MPR yang dispakan oleh panitia AD Hoc I, Badan Pekerja MPR dimana Fraksi Bulan Bintang dan Fraksi Persatuan Pembangunan mengusulkan dimasukkannya tujuh kata yang hilang dari Piagam Jakarta (“dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”) ke dalam amandemen UUD 1945. *Media Indonesia* menurunkan kolom khusus untuk perdebatan tersebut, dari hulan Agustus sampai 15 Desember 2000. Juga terdapat seminar Nasional “*Gagasan Pemberlakuan Syariat Islam di Indonesia: Urgensi dan Konsekuensinya*” yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Darma pada Jum’at – Sabtu, 18-19 Juni 2002. Perlu diketahui pula, bahwa Yayasan Bina Darma adalah sebuah yayasan yang melayani generasi muda Kristen Indonesia melalui *Civic Education*.

Penerapan syariat Islam di Indonesia juga menjadi salah satu isu penting dalam Musyawarah Nasional ‘Alim Ulama dan Kombes (Konfrensi Besar) Nahdhlatul Ulama, di Asrama Haji Sukolilo Surabaya tanggal 28-30 Juli 2006. Perlu diketahui bahwa KH. Hasyim Muzadi, Ketua PB NU bersama Ahmad Syafi’i Ma’arif Ketua PP Muhammadiyah keduanya termasuk diantara tokoh Islam yang tidak setuju amandemen terhadap pasal 29 ayat 1 UUD 45 dengan dicantukannya kembali tujuh kalimat yang hilang – menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Pencantuman kembali tujuh kalimat tersebut, menurut kedua tokoh ormas Islam terbesar di Indonesia ini, akan membuka luka lama, sejarah masa lalu dimana umat Islam berbesar hati untuk menghapuskan tujuh kalimat tersebut dari pembukaan UUD 45 dengan pertimbangan keutuhan NKRI. Hal ini dikarenakan dengan pencatuman tujuh kalimat dalam pembukaan UUD 45 tersebut, maka wilayah Indonesia Timur yang kebetulan mayoritas non muslim akan memisahkan diri dari NKRI. Selanjutnya lihat *Republika*, 11 Agustus 2000.

pihak lain. Padahal, bila mengikuti salah satu dari kecenderungan itu akan menegasikan tuntutan lainnya.

Menurut Baidhawry (2003:116-117), gagasan tentang penerapan syariat Islam, yang gencar dalam tiga tahun terakhir, bukanlah hal baru paling tidak dilihat dari dua pengalaman sejarah. Pertama, globalisasi memaksa gerakan-gerakan keagamaan menawarkan interpretasi tentang perkembangan dan kedudukan mereka di dunia, memberi makna religio-teologis pada dunia, yang dilakukan dalam terma yang sangat negatif. Banyak gerakan-gerakan fundamentalis di Asia, Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin dan Amerika Serikat dimanfaatkan oleh sarana politik untuk menolak ide tentang globalitas. Dalam beberapa kasus terlihat seperti di Asia—khususnya Pakistan, Indonesia dan Filipina—dan bahkan di Afrika gerakan ini memberi pengaruh politis yang jelas.<sup>3</sup> Kedua, sejarah nasional Indonesia menunjukkan bahwa

---

3 Momentum ini menumbuhkan gerakan-gerakan Islam dengan gagasan-gagasan Islamis yang kurang populer selama ini. Sejak awal 80-an gerakan-gerakan keagamaan mereka mengadopsi *framework* dan metodologi gerakan Islam. Banyak diantara kembali dengan ide pakian Islam, khususnya jilbab dan *jalabiyah*, bahkan khilafah Islamiyah. Organisasiupun beragam, mulai dari Usrah, Jamaah Tabligh, Syiah, Darul Arqom dan lain-lain.

Pada umumnya gerakan-gerakan Islam sempalan semacam ini menganut paham bahwa ketakwaan, ketaatan harus bermuara pada aktifisme, Kejatuhan Soeharto merupakan momentum tepat untuk kebangkitan gerakan Islam revivalis. Demikian juga peristiwa Mei 1998, krisis ekonomi dan politik, tak dapat dipungkiri lagi merupakan stimulus bagi gerakan-gerakan tersebut tidak hanya untuk muncul di depan publik bahkan melakukan konsolidasi dan menyebarkan organisasi dan gerakan. Kelompok-kelompok garis keras memproklamasikan diri, menciptakan tendensi baru di kalangan gerakan Islam di Indonesia. Beberapa contoh adalah Laskar Jihad, FPI, Angkatan Mujahidin Indonesia, dllsb.

Hal ini yang bisa diamati dari gerakan-gerakan tersebut, bahwa mereka muncul terlepas dari partai politik Islam manapun yang muncul di era reformasi. Fragmentasi kekuatan-kekuatan politik Islam, eforia politik, dan kekecewaan atas pemulihan ekonomi selama era reformasi, mendorong mereka menuntut jalan keluar yang cepat dari semua krisis. Pada saat yang sama otonomi daerah membuka kesempatan gerakan mereka dengan isu pemberlakuan Syariat Islam sebagai jalan keluar dari krisis multidimensi tidak hanya dikumandangkan secara nasional, bahkan juga melalui pintu-pintu daerah (kab/kota).

keinginan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara bahkan sudah muncul sejak awal kelahiran negeri ini. Meskipun gagal menetapkan Piagam Jakarta sebagai dasar negara, niat untuk menegakkan “negara Islam” masih terus hidup dan bisa dilihat pada beberapa kasus DI/TII. Kasus semacam ini muncul kembali dalam satu dekade terakhir berkat perkembangan dan kecenderungan-kecenderungan baru dalam diskursus dan gerakan keagamaan Islam di Indonesia.

Pasang surut perdebatan posisi Islam dan negara di Indonesia memang sepertinya belum menunjukkan tanda-tanda akan usai dewasa ini.<sup>4</sup> Sebab, meski sekularisasi masyarakat terus terjadi, seperti diungkap oleh Khamami (2001:91), namun aspirasi Islam politik di negeri ini sepertinya tidak bisa begitu saja melepaskan memori kolektif yang bersarang di atas bawah sadar mereka. Aspiran Islam politik yang meski minoritas tersebut, terus tenggelam dalam memori kolektif kejayaan Islam di masa lalu. Sebuah kejayaan yang ditasbihkan sebagai sandaran idealitas dan postulat bagi legitimasi konstruksi idealitas masa kini dan masa depan Indonesia.

Problem pentasbihan masa lalu sebagai sandaran dari idealitas

---

4 Masalah hubungan Islam dan negara, merupakan salah satu isu yang – meski telah diperdebatkan para pemikir Islam sejak hampir seabad lalu hingga dewasa ini – tetap belum terpecahkan seacara tuntas. Bahkan isu ini, sebagaimana telah penulis uraikan di atas, menjadi semakin hangat, tatkala antusiasme – untuk tidak mengatakan “kebangkitan Islam” – melanda hampir seluruh dunia Islam. Pengalaman masyarakat muslim di berbagai penjuru dunia, khususnya usai Perang Dunia II menunjukkan hubungan yang canggung antara Islam dan negara, atau politik pada umumnya. Berbagai “eksperimen” dilakukan untuk menyelaraskan konsep dan kultur politik masyarakat muslim. Eksperimen-eksperimen itu dalam banyak hal sangat beragam. Tingkat penetrasi “Islam” ke dalam negara dan politik juga berbeda-beda. Maka tak heran perdebatan sering terjadi untuk menjawab pertanyaan: negara manakah yang dapat disebut sebagai negara yang betul-betul *prototype* dari apa yang disebut “negara Islam”? Apakah Arab Saudi, Iran, atau bahkan Pakistan dapat disebut sebagai representasi “negara Islam” sesungguhnya?. Selanjutnya lihat Azumardi Azra Islam Negara: Eksperimen dalam Masa Modern, dalam *Politik Demi Tuhan*, halaman 55.

masa kini dan selanjutnya masa depan, menurut Efendi Choiry (2001:91), pada beberapa sisi memperlihatkan bagaimana kalangan Islam politik melakukan, pertama, identifikasi diri sebagai bagian masa lalu Islam yang penuh gemilang. Identifikasi ini melahirkan konsekuensi tersendiri bagi kalangan Islam politik. Yakni, kesadaran akan ketidakbermaknaan periode (sejarah) mereka dibanding masa lalunya. Dan kondisi inilah yang kemudian mereka jembatani dengan, kedua, pemaknaan atas (periode) kesejarahan yang mereka jalani.

Sayangnya, upaya pemaknaan ini dilakukan dengan semata menghadirkan kenangan manis kejayaan Islam tanpa upaya untuk menjadikannya sebagai *hasanah al-asis* (prinsip-prinsip dasar). Demikian Muhammad Abed al-Jabiri (2000:45) mengkritisi problematika progresivisme Islam dewasa ini.

Progresivisme Islam di Indonesia menguat kembali ketika MPR RI melakukan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, di mana PPP dan PBB menginginkan agar 'tujuh kata' dari Piagam Jakarta yang berkaitan dengan syariat Islam dimasukkan ke dalam Pasal 29 UUD 1945. Usulan dari dua partai politik yang notabenehnya partai Islam ini telah memicu perdebatan dan emosionalitas publik yang cukup alot, seperti yang tercermin dalam dualitas demonstrasi (pro dan kontra).<sup>5</sup>

---

5 Kelompok yang pro adalah Front Pembela Islam (FPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gerakan Pemuda Islam (GPI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Himpunan Mahasiswa Musim Antarkampus (HAMMAS), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Komite Indonesia Untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Sedangkan kelompok yang kontra adalah Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia (FKPI), yang antara lain beranggotakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Putra Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Himpunan Mahasiswa Budha Indonesia (HIMMABUDHIS), dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Lihat *Republika* 16 Agustus 2000. Sebelumnya, Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) dipimpin langsung oleh ketua Umumnya, Eggy Sudjana, mengajukan tuntutan pro Piagam Jakarta. Lihat *Kompas*, 21 Juli 2000.

Ketegangan itu 'berakhir' ketika MPR 'memutuskan' untuk menunda pembahasan beberapa pasal sensitif dalam rangka amandemen. Alasan penundaan itu secara formal adalah keterbatasan waktu sidang. Tetapi, ia sebenarnya menunjukkan bahwa masalah itu memang bukan permasalahan yang mudah bagi perumusan bangunan negara Indonesia. Setelah hal sama dibicarakan dalam tiga parlemen. BPUPKI-PPKI tahun 1945, Majelis Konstituan tahun 1956-1959, dan MPRS tahun 1966-1968.

Kesulitan mengurai persoalan tentang syariat Islam, menurut Denny J.A (kompas:22/6/1999), disebabkan persoalan syariat Islam pada umumnya, dan persoalan Piagam Jakarta khususnya, adalah bagian dari tema besar yang kontroversial dan delematis, yaitu seputar hubungan Islam-negara, juga emosional. Menurutny goresan agama dalam masyarakat Indonesia sangat dalam. Tetapi, mengabaikan debat publik atas ini, kata Denny, baik karena alasan sensitivitas publik atau lainnya, hanyalah menunda persoalan yang akan selalu siap meledak di kemudian hari.

Gagal menyuarkan aspirasi di tingkat nasional, mereka kemudian lari dan "menggarap" daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia terutama penduduk yang mayoritas muslim taat. Imbasnya daerah-daerah bergejolak menuntut pemberlakuan syariat Islam. Propinsi Aceh, Makasar, Tasikmalaya, Banten, Pamekasan dan Cianjur adalah daerah-daerah yang bersuara lantang untuk memberlakukan syariat Islam.

Penerapan syariat Islam yang terjadi di Kab. Cianjur Jawa Barat, adalah fenomena yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Lantas syariat mana dan syariat siapa yang akan diterapkan. Sebab di Indonesia paling tidak ada empat mazhab besar sebagai anutan dalam implementasi syariat Islam. Yaitu Mazhab Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi'i. Islam NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad dan sebagainya. Menjadikan studi ini semakin penting untuk dilakukan.

Penerapan syariat Islam di Kab. Cianjur bermula dari Silaturrahmi dan Musyawarah Umat Islam (SILMUI) Kab. Cianjur tanggal 16 Maret 2002 M/2 Muharram 1423 H. Dari pertemuan itu telah disepakati format dasar pelaksanaan syariat Islam di Kab. Cianjur dengan visi ingin Mewujudkan Masyarakat Cianjur yang "*Sugih Mukti Tur Islami*" dalam Wadah Kesatuan Republik Indonesia.<sup>63</sup>

Kemudian melalui proses yang panjang dan pembahasan yang intensif oleh berbagai tokoh dengan wadah institusi umat Islam yang ada di Kabupaten Cianjur, sejak bulan Ramadhan 1422 Hijriyah, pada tanggal 1 Muharram 1422 Hijriyah atau bertepatan dengan 26 maret 2001 Miladiyah, umat Islam Kab. Cianjur yang diwakili oleh MUI dan 35 Ormas/LSM/LPD di Kab. Cianjur serta dihadiri oleh puluhan ribu umat Islam se Kab. Cianjur menyatakan Ikrar bersama umat Islam Cianjur. Isi ikrar tersebut adalah :

1. Meyakini bahwa syariat Islam sebagai pedoman hidup manusia yang akan menghantarkan manusia bahagia di dunia dan di akherat dan mewujudkan tatar Cianjur yang "*Baldatun Tayyibatun Wa Rabbun Ghafur*"

2. Bertekad melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara bertahap, konstitusional, selaras contoh Rasulullah saw dan perkembangan masyarakat Cianjur.

3. Mendesak kebijakan pembangunan, khususnya Bupati dan DPRD Kab. Cianjur untuk menerima, mengkaji, dan mengembangkan serta melaksanakan pembangunan kehidupan bermasyarakat, berpemerintahan yang mengacu pada norma-norma Islam sehingga terwujud Kab. Cianjur *Sugih Mukti Tur Islami*. (Gerbang Marhamah, 2002:2)

---

6 <sup>3</sup>Tujuan penerapan syariat Islam di Kabupaten Cianjur ini, secara jelas disampaikan Bupati Cianjur Ir. H. Wasidi Swastomo dalam sambutannya pada saat Ikrar bersama umat Islam di Alun-alun Cianjur pada 1 Muharram 1422 H.

Pada hari itu juga Bupati Cianjur mencanangkan :

1. Gerakan Aparatur Berakhlakul Karimah dan masyarakat marhamah untuk penggalangan potensi. selanjutnya dengan Gerakan Pembangunan Berakhlakul Karimah (GERBANG MARHAMAH).

2. Pembentukan LPPI/Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam untuk mempersiapkan konsepsi pengamalan syariat Islam. (Gerbang Marhamah, 2002: 2)

Kesepakatan umat Islam itu oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur ditindaklanjuti dengan munculnya konsep Gerakan Pembangunan Berakhlakul Karimah (selanjutnya disingkat Gerbang Marhamah) yang disosialisasikan ke semua pihak di seluruh Kab. Cianjur. Pada gilirannya konsep tersebut menjadi rujukan di lingkungan masing-masing sesuai tugas dan fungsi yang diembannya dalam lingkup pemerintah daerah (Gerbang Marhamah 2002:2) Gerbang Marhamah inilah yang kemudian menjadi rencana strategis dari penerapan syariat Islam di Kab. Cianjur.

Tujuan politik dari penerapan syariat Islam di Cianjur ini paling tidak ada dua; pertama, disamping untuk menarik simpati masyarakat Cianjur sehingga masyarakat mendukung penuh terhadap program-program pembangunan Bupati Wasidi. Kedua, untuk memulihkan hubungan antara bupati dengan ulama Cianjur yang sempat renggang sebelum Bupati Wasidi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Masalah hubungan Islam dan negara, merupakan salah satu isu yang—meski telah diperdebatkan para pemikir Islam sejak hampir seabad lalu hingga dewasa ini—tetap belum terpecahkan secara tuntas. Bahkan isu ini, sebagaimana telah penulis uraikan di atas, menjadi semakin hangat, takala antusiasme—untuk tidak mengatakan “kebangkitan Islam” – melanda hampir seluruh dunia Islam. Pengalaman masyarakat muslim di berbagai penjuru dunia, khususnya usai Perang Dunia II menunjukkan hubungan yang canggung antara Islam dan negara, atau politik pada umumnya. Berbagai “eksperimen” dilakukan untuk menyelaraskan konsep dan kultur politik masyarakat muslim. Eksperimen-eksperimen itu dalam banyak hal

Pergulatan politik dan hukum Islam di Cianjur ternyata tidak hanya berhenti sampai disitu, melainkan berlanjut pada kebijakan-kebijakan tentang format syariat Islam seperti apa yang akan diterapkan dalam wilayah Kab. Cianjur. Hal ini dikarenakan begitu pluralnya masyarakat Kab. Cianjur. Walaupun mayoritas muslim taat, namun mereka memiliki berbagai macam anutan dalam aras pemikiran keislaman. Berbagai macam warna dan corak keberagaman itulah yang menyebabkan masih belum bulatnya makna syariat yang akan diimplementasikan di Kab. Cianjur.

---

sangat beragam. Tingkat penetrasi “Islam” ke dalam negara dan politik juga berbeda-beda. Maka tak heran perdebatan sering terjadi untuk menjawab pertanyaan: negara manakah yang dapat disebut sebagai negara yang betul-betul *prototype* dari apa yang disebut “negara Islam”? Apakah Arab Saudi, Iran, atau bahkan Pakistan dapat disebut sebagai representasi “negara Islam” sesungguhnya?. Selanjutnya lihat Azumardi Azra Islam Negara: Eksperimen dalam Masa Modern, dalam *Politik Demi Tuhan*, halaman 55.





# BAB

# II

# PERGULATAN POLITIK DAN HUKUM ISLAM INDONESIA

## **A. Hubungan Kebijakan Politik dalam Proses Dialektika Hukum**

Ada suatu ambiguitas atau bahkan ambivalensi ketika hukum harus dibicarakan hubungannya dengan politik atau kekuasaan. Menurut Gunaryo (2006: 19), ambivalensi itu terasa lebih kental manakala membicarakan hubungan keduanya dalam kerangka negara hukum seperti di Indonesia. Keterkaitan hukum dengan politik sesungguhnya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Namun dalam tarik ulur antara politik dan hukum, maka hukumlah yang terpengaruh atau bahkan terintervensi oleh politik. Hal ini menurut Raharjo (1985: 71), disebabkan sub sistem politik memiliki kekuatan energi yang lebih besar daripada hukum. Jika harus berhadapan dengan politik, hukum berada dalam kedudukan yang lemah. Sedangkan menurut Lev (1986: 16), untuk memahami sistem hukum di tengah-tengah transformasi politik harus diamati dari bawah dan dilihat peran sosial politik apa yang diberikan kepadanya. Senada, Mahfud (1999:1) mengatakan bahwa kuatnya intervensi politik yang mempengaruhi fungsi dan peran peraturan yang berlaku (hukum), menjadikan pelaksanaan fungsi dan penegakan hukum tidaklah berjalan seiring dengan perkembangan strukturnya. Ketidak-sinkronan pertumbuhan antara fungsi dan struktur hukum itu disebabkan oleh terjadinya gangguan politik.

Dalam pandangan Sri Sumantri (1987: 6), hubungan hukum

dengan politik diibaratkan seperti perjalanan lokomotif kereta api, dengan kecenderungan sering terlihat lokomotif keluar dari rel kereta api yang seharusnya dilalui. Apabila sudah demikian, maka yang terjadi kereta api pasti akan mengalami kecelakaan. Demikian pula yang terjadi dengan hukum dihadapan politik. Maka jargon yang mengatakan hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman, menjadi semacam utopia belaka (Kusumaatmadja tt: 4-5). Oleh karena itu, menurut Mahfud (1998: 13), banyak orang yang mengatakan hukum sama dengan kekuasaan, hal ini dikarenakan hukum kerap kali menjadi cermin dari kehendak bagi pemegang kekuasaan politik.

Apeldorn yang dikutip Mahfud (1998:14), mencatat adanya beberapa pengikut paham bahwa hukum adalah kekuasaan. Pertama kaum Sosis Yunani yang mengatakan bahwa keadilan adalah apa yang berfaedah bagi orang yang lebih kuat. Kedua, Lasalle, mengatakan bahwa kontribusi suatu negara bukanlah undang-undang dasar tertulis yang hanya secarik kertas, melainkan hubungan-hubungan kekuasaan yang nyata dalam suatu negara. Ketiga, Gauplowik, mengatakan bahwa hukum berdasar atas penaklukan yang lemah oleh pihak yang kuat untuk mempertahankan kekuasaannya. Keempat, sebagai pengikut aliran positivisme juga mengatakan bahwa kepatuhan kepada hukum tidak lain dari tunduknya orang lebih lemah pada kehendak yang kuat, sehingga hukum hanya merupakan perwujudan hak orang yang kuat.

Sehubungan dengan kuatnya energi politik ketika berhadapan dengan hukum, wajar apabila Dahrendorf (1987:138-246), menyebut hukum menjadi cermin dari kehendak pemegang kekuasaan dan bahkan identik dengan kekuasaan.<sup>8</sup> Dengan menggunakan asumsi

---

8 Dahrendorf, mencatat ada enam ciri kelompok dominan atau kelompok pemegang kekuasaan politik, *pertama*, jumlahnya selalu lebih kecil dari jumlah kelompok yang dikuasainya. *Kedua*, memiliki kelebihan kekayaan khusus untuk memelihara dominasinya berupa kekayaan material, intelektual dan kehormatan moral, *ketiga*, dalam pertentangan selalu terorganisir lebih

dasar bahwa hukum sebagai produk politik, maka segala kebijakan politik akan sangat menentukan ke mana arah hukum berdiri. Sebagai suatu kajian, posisi politik menjadi variabel bebas, sementara hukum menjadi variabel terpengaruh. Sehingga yang akan terjadi adalah dalam hubungannya dengan hukum dengan politik, hukumlah yang terpengaruh oleh politik. Karena subsistem politik memiliki energi yang lebih kuat dari pada hukum.

Pendekatan yang dapat dipakai dalam melihat realitas tarik menarik antara politik dan hukum ini dapat dilihat dari dua alur konfigurasi. Yakni konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter (Mahfud 1998: 24). Secara konseptual indikator-indikator variabel bebas ini oleh Mahfud MD diklasifikasikan menjadi dua hal yakni : pertama, konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijakan umum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar jumlah mayoritas dalam mengambil kebijakan itu. Dilihat dari hubungan pemerintah dengan wakil rakyat, dalam konfigurasi politik demokratis ini terdapat kebebasan rakyat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Kedua, konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil inisiatif hampir semua kebijakan negara. Konfigurasi ini ditandai oleh dorongan elit kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijaksanaan negara dan dominasi kekuasaan politik

---

baik daripada kelompok yang ditundukannya, *keempat*, kelas penguasa hanya terdiri dari orang-orang yang memegang posisi dominant dalam bidang politik sehingga elit yang berkuasa diartikan sebagai penguasa dalam bidang politik, *kelima*, kelas penguasa selalu berusaha memonopoli dan mewariskan kekuasaan politiknya kepada kelompoknya. *Keenam*, ada reduksi perubahan sosial terhadap komposisi kelas penguasa. Lebih lanjut lihat Ralp Dahrendorp, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*, Rajawali, Jakarta, 1987, halaman. 138-246.

oleh elit, politik yang kekal serta di balik semua itu ada satu doktrin yang membenarkan konsentarsi kekuasaan.

Selanjutnya Mahfud menengarai, apabila konfigurasi politik yang berlangsung seperti di atas, yang akan terjadi pada produk hukum pun mengalami dua karakteristik, atau sering juga diistilahkan karakter produk hukum. Karakteristik produk hukum tersebut adalah; pertama, Produk hukum responsif/populistik. Produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatan hukum penguasa (pemerintah) memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kepada kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial dalam masyarakat. Atau hukum progresif menyitir pandangan Sajjito Rahardjo (Raharjo 2006: 2-3)

Kedua, produk hukum konservatif/ortodoks/elitis. Produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah (kekuasaan), bersifat positifis instrumentalis, yang menjadi alat pelaksana ideologis dan program negara. Berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup atas tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu dalam suatu masyarakat dan dalam pembuatannya peran dan partisipasinya relatif lebih kecil.

Menurut AbdulHalim, (2000:20), untuk dapat mengklasifikasikan apakah produk hukum itu responsif atau konservatif indikator yang dapat dipakai yaitu tahap pembuatan hukum. Sifat dan fungsi hukum, serta kemungkinan penafsiran atas produk hukum. Bertambah banyak partisipasi masyarakat semakin mendekati hukum yang responsif dan sebaliknya, semakin kecil partisipasi kelompok masyarakat, semakin jauh pula hukum itu dari karakter yang responsif. Karakter yang terakhir ini disebut konserfatif atau ortodoks / elitis.

Dalam sejarah pemikiran hukum di Indonesia, tidak jarang

dijumpai bahwa peran-peran masyarakat dalam proses pembentukan hukum dinafikan. Sementara dinamika masyarakat yang terus berubah dari tatanan feodal menuju masyarakat modern menuntut penguasa untuk banyak menyerap aspirasi dari masyarakat. Lebih-lebih masyarakat yang ada pada negara Indonesia yang berintikan dari berbagai macam jenis suku, agama, dan ras (SARA), sehingga asas pluralisme lebih tepat digunakan sebagai cara pandangnya. Dengan demikian, dalam perpektif hukumpun akan dijumpai banyak ragam dan coraknya seperti hukum adat, hukum Islam maupun hukum yang datang dari Barat.

Demikianlah, tolak-tarik (meminjam istilah Mahfud MD) antara politik dan hukum senantiasa terjadi dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan. Tolak tarik dan pergulatan antara keduanya semakin memanas manakala ditambah satu faktor lagi, yaitu agama (sebagai suatu kekuatan organisasi). Meskipun agama bukanlah merupakan produk politik, namun dalam beberapa sisi dan aspek, keberlakuan agama termasuk hukum agama di suatu wilayah atau negara adalah merupakan keputusan politik (Gunaryo 2006: 20). Menurutnya dalam skala yang lebih luas, termasuk dalam penafsiran-penafsiran agama maupun hukum-hukumnya pun seringkali ditentukan oleh kepentingan-kepentingan politik. Dari sisi ini, maka penggunaan agama sebagai justifikasi politik sangatlah jelas terbaca.

Hubungan antara politik, hukum dan agama dalam sebuah negara senantiasa memanas, penuh intrik dan bergejolak. Hubungan ketiganya menurut Gunaryo (2006: 21) mengutip pandangan Timothy L. Fort merupakan hubungan yang dingin dan kompetitif, dan sering disebut dengan istilah *“zero-sum game”*, yaitu suatu permainan di mana keuntungan atau kemenangan salah satu pihak berarti kerugian atau kekalahan pada pihak lain. Dengan kata lain, tak pernah hubungan ketiganya berakhir dengan kemenangan semua pihak (*win-win solution*). Hal ini dapat dilihat misalnya hubungan

antara agama dan hukum. Agama dan hukum di samping sama-sama menetapkan standar perilaku, lanjut Gunaryo (2006: 21), juga menetapkan sanksi. Mereka juga memberikan arahan dan seperangkat aturan untuk ditaati. Ketegangan dan konflik antara keduanya akan menjadi lebih mengemuka ketika misalnya agama dipahami sebagai petunjuk kewahyuan untuk kehidupan. Sedangkan kehidupan butuh lembaga atau organisasi sebagai satu elemen dasar dari struktur sosial.

Pengaruh agama terhadap hukum nampaknya susah untuk dihindari.<sup>9</sup> Acap kali agama menjadi dasar pandangan hidup manusia yang dengan sendirinya sering agama mempengaruhi hukum bahkan menjadi hukum. Sebagai contoh dalam persoalan perkawinan. Persoalan perkawinan dan segala hal yang melingkupinya sesungguhnya adalah masalah privat atau pribadi yang telah diatur oleh masing-masing agama, termasuk Islam. Islam sendiri telah mengatur bagaimana tata cara seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, mulai dari peminangan, ijab qabul, mahar, dan sampai pada talak atau cerai, serta rujuk. Aturan-aturan tersebut telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial masyarakat, sehingga telah menjadi pandangan hidup masyarakat, khususnya umat Islam, dan tidak menutup kemungkinan bagi non-Islam.

Integrasi agama sebagai pandangan hidup masyarakat tersebut di atas, ke dalam sistem hukum yang lebih luas nampaknya sulit dihindari. Peraturan-peraturan tentang perkawinan dan segala hal yang melingkupi nampaknya sudah tidak dapat lagi dibendung menjadi sistem umum masyarakat atau bahkan padangan hidup. Bagi

---

9 Lihat beberapa pidato dan ceramah yang pernah diberikan oleh Prof. Dr. Hazairin, SH anatara tahun 1950 dan 1952 (diterbitkan oleh penerbit “Bulan Bintang”). *Hukum Islam dan Masyarakat; Pergolakan, penyesuaianadat kepada Hukum Islam; Indonesia satu Masjid*. Juga dapat dibaca beberapa karya Hazairin yang lain seperti, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta, Tintamas, 1974, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Jakarta, Tintamas, 1974, *Tujuan Mengenai Undang-undang Perkawinan No. 1/1974*, Jakarta, Tintamas, 1975, *Hendak Kemana Hukum Islam*, Jakarta, Tintamas, 1976.

pemegang kekuasaan misalnya, tidak dapat menghidar untuk membuat peraturan dan perundangan-undangan yang berkaitan tentang perkawinan yang bebas dari nilai-nilai agama. Sehingga, konsep atau ide dasar dari perundang-undangan pun menjadi sulit terhindarkan dari pengintergrasian ide-ide agama. Munculnya Undang-Undang no. 1 tahun 1974 merupakan bukti bahwa pengaruh agama begitu kuat terhadap hukum atau perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa. Sedikit banyak pengaruh agama sangat tergantung dari sikap penguasa terhadap agama. Namun lepas dari sedikit atau banyaknya akomodasi penguasa terhadap agama, yang jelas dengan keluarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan bukti bahwa terdapat saling pengaruh mempengaruhi antara variabel politik, hukum dan agama. Terhadap persoalan ini, penulis akan menguraikan lebih dalam tentang fenomena evolusi dari tarik menariknya antara politik dan hukum Islam di Indonesia, sehingga diharapkan dapat menjelaskan secara lebih rinci bahwa hukum Islam di Indonesia mengalami pasang surut sedemikian rupa.

## **B. Politik Hukum Islam Di Indonesia**

### **1. Pengaruh Hukum Tata Negara Islam**

Menurut opini umum, pengaruh terkuat Islam di Indonesia dalam aspek hukum adalah bidang hukum keluarga/perkawinan. Hal ini menurut Zaini Ahmad Noeh (1980: 41) dibuktikan dengan berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kekuasaannya meliputi bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah. Jarang orang menyadari, lanjut Noeh (1996 :41) bahwa hukum tata negara Islam justru lebih mewarnai kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia, sekalipun berada di bawah administrasi Hindia Belanda. Ciri tata negara Islam adalah “urusan agama yang merupakan



bagian yang tidak terpisahkan dari negara”. Hal itu dijumpai pada hampir semua pemerintahan swapraja (*zelfsbestuurd gebied*) di luar Jawa, dan begitu pula di daerah yang langsung di bawah administrasi gubernemen (*rechtreeksbestuur gebied*) di Jawa dan Madura (selain Surakarta dan Yogyakarta yang memang menjadi pola induk). Susunan pemerintahan kabupaten (*regentschap*) diatur menurut kepangkatan yang sesuai dengan adat-istiadat pribumi (*onder zoodanigen ambtstitel als de Inlandsche gebruiken medebregen* pasal 126 ayat 1 IS).

Adat Istiadat atau kebiasaan pribumi dalam pemerintahan di Jawa adalah bentuk susunan pemerintahan Mataram, dengan tiga serangkai jabatan: raja/bupati, patih, dan penghulu (termasuk tata kotanya, dengan pola: keraton, aun-alun, dan masjid). Hal ini menurut Noeh (1996 : 70), merupakan manifestasi gelar Raja Mataram: *Hingkang Sinuhun* (Yang dipertuan), *Senopati Hing Ngalogo* (Panglima Perang), *Sayidin Panatagama Kalipatullah* (Pengatur Urusan Agama sebagai Pengganti Rasulullah). Gelar itu tidak lain adalah pengembangan teori Imam al-Mawardi as-Syafi'i di dalam kitabnya *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, yang menegaskan bahwa “negara adalah kepemimpinan kesatuan umat, disebut al-immah, yang berkedudukan sebagai penerus tugas kenabian dalam memelihara agama mengatur dunia (*Al-Imamah maudhu'atun fi khilafah an-nubuwwah li haratsah ad-din wa was-siyasah ad-dun-ya*).

Fungsi “memelihara agama” ditugaskan kepada penghulu dengan para pegawainya (disebut “kaum”). Jumlah mereka di tiap ibu kota (pusat dan kabupaten) selalu tidak kurang dari 40 orang. Jumlah itu menurut L.W.C van den Berg (Berg tt: 8), adalah untuk memenuhi syarat shanya shalat Jum'at sesuai dengan ajaran mazhab-mazhab Syafi'i. Mereka memperoleh tanah jabatan (*ambtservern*) di belakang masjid besar yang disebut kampong kauman. Tugas mereka adalah melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang peribadahan dan segala urusan yang termasuk dalam hukum keluarga/perkawinan. Sedangkan tugas

“mengatur dunia” dibebankan kepada Papatih Dalem (Patih) sebagai pelaksana pemerintahan umum (*rejkbestuurder*) dan sekaligus pemerintahan militer (Noeh 1996: 70). Mereka dibantu oleh para bupati, nayaka, bekel, panewu, penatus, dan sebagainya.

Pada masa sekarang, jabatan urusan agama di kabupaten dan kecamatan menjadi basis utama organisasi Departemen Agama. Sedangkan di tingkat terendah, jabatan modin, labai, amil, kayim, kaum, dan marbot tetap menyatu dengan pemerintahan desa/kelurahan. Sedangkan di Jawa disebut para kaum, sedangkan di Sulawesi Selatan dipanggil dengan panggilan para mukim, sedangkan di Sumatera ada teuku meunasah, labai, malin, dan sebagainya.

Dalam catatan Tresna yang dikutip Gunaryo (2006 : 50), sebelum Islam datang ke Indonesia, terdapat dua macam peradilan, yaitu Peradilan Pradata dan Peradilan Padu. Materi hukum Peradilan Pradata bersumber dari ajaran Hindu dan ditulis dalam pepakem. Sedangkan Peradilan Padu menggunakan hukum materiil yang tidak tertulis yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Dalam praktiknya, Peradilan Pradata menangani persoalan-persoalan yang berhubungan dengan wewenang Raja, sedangkan Peradilan Padu menangani persoalan-persoalan yang tidak berhubungan dengan wewenang Raja. Menurut Abdul Halim (2000:39) yang termasuk dalam wewenang raja adalah masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan “keamanan negara, keamanan dan ketertiban umum, penganiayaan, perampokan dan pencurian”. Sedangkan yang bukan wewenang Raja adalah yang berhubungan dengan persoalan-persoalan pribadi rakyat.

Pada masa Sultan Agung berkuasa di Mataram, raja membuat kebijakan perubahan sehubungan dengan penyelenggaraan peradilan pada Peradilan Pradata. Salah satu perubahan tersebut adalah memasukkan ahli-ahli agama Islam untuk duduk bersama-sama dalam proses peradilan dalam Peradilan Pradata. Proses masuknya ahli-ahli agama Islam ke dalam Peradilan Pradata menurut Gunaryo (2006:51)

hanyalah sasaran, karena pada akhirnya Peradilan Pradata dihapus dan diganti dengan Peradilan Surambi. Tidak ada kejelasan tentang alasan penghapusan dan penggantian itu. Namun menurut Gunaryo lagi, (2006:51) satu dugaan spekulatif adalah Islam dipandang sebagai satu-satunya alternatif yang tersedia berhubung dengan kejelasan konsep hukum yang ditawarkan. Selain itu, secara politik, warna universalitas hukum Islam merupakan faktor yang sangat penting dalam pengorganisasian suatu negara baru seperti Mataram.

Mataram adalah suatu kerajaan yang muncul pada pertengahan abad enam belas. Kerajaan baru ini memiliki kemampuan ekspansi yang luar biasa. Menurut Benda (1980: 27-28), pada permulaan abad 17 seluruh kerajan-kerajaan yang berada di pesisir Pantai Utara pulau Jawa sudah berhasil ditaklukkan oleh Mataram, termasuk kerajaan besar Hindu-Jawa, Majapahit. Benda yang dikutip Gunaryo (2006:51) mengatakan, “Majapahit bertekuk lutut terhadap serangan bersenjata dari vasal-vasal Islam yang semangat perangnya tinggi dan membiarkan pealaman Pulau Jawa dalam kekacau-balauan politik”. Dengan dipeluknya agama Islam oleh penguasa Kerajaan Mataram, lanjut Benda, dapat dikatakan bahwa Islam hampir meliputi seluruh wilayah Indonesia. Dengan menggunakan hukum Islam, penguasa Kerajaan Mataram akan lebih mudah mengontrol daerah-daerah taklukannya yang baru. Jika demikian, menurut Gunaryo (2006:51), perubahan dari Peradilan Pradata menjadi Peradilan Surambi secara politik dapat dimengerti.

Menurut Gunaryo (2006: 52) Peradilan Surambi adalah pengadilan atau proses peradilan yang dilaksanakan di serambi masjid (agung). Dalam peradilan ini, keseluruhan materi hukum yang dipakai adalah hukum Islam. Sesuai dengan jabatannya sebagai *sayidin Panotogomo*, Ketua Pengadilan Surambi adalah Raja sendiri. Namun demikian, urusan peradilan sehari-hari diserahkan kepada penghulu yang didampingi beberapa orang ulama dari pesantren, sehingga

pengadilan surambi ini menerapkan hakim majlis. Pendampingan inilah yang merupakan perkembangan unik dari hukum Islam mengingat dalam sejarah peradilan (*qadha'*) dalam Islam, peradilan qadli adalah peradilan hakim tunggal.

## 2. Politik Hukum Hindia Belanda

Menurut Ismail Suny (Suny 1996: 131) apabila dilacak lebih jauh sejarah hukum (*legal history*) Hindia Belanda mengenai kedudukan hukum Islam, dapat dibagi dalam 2 periode: (1) periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya, dan (2) periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat.

Periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya disebut *reception in complexu*, adalah memberlakukan hukum Islam secara penuh terhadap orang Islam karena mereka telah memeluk agama Islam. Belanda–sejak masa berdirinya VOC–tetap mengakui apa yang telah berlaku sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, seperti hukum kekeluargaan Islam, hukum perkawinan, dan hukum waris. Bahkan oleh VOC hukum kekeluargaan itu diakui dan diterapkan dengan bentuk peraturan *Resolutie der Indische Regering* pada tanggal 25 Mei 1760, yang merupakan kumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam, dan terkenal dengan sebutan *compendium freijer*. Hukum Islam yang telah berlaku sejak VOC itulah, oleh pemerintah Hindia Belanda diberikan dasar hukumnya dalam *Regeerningsreglement* (R.R) tahun 1855. Antaralain, dalam pasal 75 dinyatakan, “Oleh hakim Indonesia itu hendaklah diperlakukan undang-undang agama (*godsdiestigewetten*)...” (Sunny : 131).

Dalam periode penerimaan hukum Islam, lanjut Sunny (Sunny: 132), oleh hukum adat yang disebut juga *theorie receptie*–ditetapkan bahwa hukum Islam baru berlaku bila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Pendapat Snouck Hurgronje ini diberi dasar hukumnya

dalam Undang-undang Dasar Hindia Belanda yang menjadi pengganti R.R., yang disebut *Wet op de staatsinrichting van Nederland Indie*, disingkat *Indische Staatsregeling* (IS). Dalam IS yang diundangkan dalam Stbl. 1929: 212, hukum Islam dicabut dari lingkungan tata hukum Hindia Belanda. Pasal 134 ayat (2) IS tahun 1929 itu berbunyi, “Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh itu tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordonansi”.

Pertengahan tahun 1937 pemerintahan Hindia Belanda mengumumkan gagasan memindahkan wewenang mengatur waris dari Pengadilan Agama kepada Pengadilan Negeri. Apa yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama sejak tahun 1882 hendak dialihkan kepada Pengadilan Negeri. Dan dengan Stbl 1937:116 wewenang Pengadilan Agama dicabut, dengan alasan hukum waris Islam belum sepenuhnya diterima oleh hukum Adat (Sunny 1987: 5-6). Reaksi pihak Islam terhadap campur tangan Belanda dalam masalah-masalah hukum Islam ini menurut Aqib Suminto (Suminto 1985: 30-31), banyak ditulis dalam buku dan surat kabar waktu itu. Jelas bahwa politik hukum Hindia Belanda yang menjauhkan umat Islam dari ketentuan-ketentuan agamanya adalah taktik Belanda untuk meneguhkan kekuasaannya di Indonesia. Oleh karena itu tatkala kesempatan untuk memberlakukan hukum Islam kembali terbuka (dengan terbentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada zaman penjajahan Jepang dan dilangsungkannya sidang-sidang mereka), maka para pemimpin Islam berjuang tanpa menghubungkannya dengan hukum adat.

Saifudin Anshari (1981:14, 25-26) mengatakan bahwa pada awalnya Badan Penyelidik yang beranggotakan enam puluh dua orang itu memperjuangkan dibentuknya Negara Islam. Namun dari jumlah itu hanya lima belas orang anggota yang mewakili kelompok nasionalis

Islami yang menyetujui dasar Negara Islam, sedangkan suara teranyak (45 suara) memilih dasar Negara kebangsaan. Setelah itu, “Panitia 9” dari Badan Penyelidik berhasil mencapai kompromi yang terkenal dengan Piagam Jakarta, yang isinya antara lain, “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Meskipun bukan pakar hukum tata negara, setiap orang dengan mudah memahami bahwa dengan tercantumnya tujuh kata dalam piagam Jakarta itu, sama sekali tidak berarti bahwa Negara Islam di Indonesia telah terbentuk. Oleh karena gagasan dasar Negara Islam telah ditolak, maka tujuh kata itu hanya dapat diartikan: “bahwa hukum Islam berlaku bagi pemeluk-pemeluk Islam sebagai halnya politik hukum Hindia Belanda sebelum tahun 1929”.

### **3. Berlakunya Hukum Islam di Indonesia**

Ismail Sunny (1996: 123) menjelaskan bahwa kedudukan hukum Islam dalam ketatanegaraan Indonesia dapat dibagi menjadi dua periode: (1) Periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif, (2) Periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif.

Dalam hukum konstitusi dikenal dengan istilah *persuasive-source* dan *authoritative-source*. Sumber persuasif ini adalah sumber yang terhadapnya orang harus yakin dan menerimanya, sedang sumber otoritatif ialah sumber yang mempunyai kekuatan (*authority*). Dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan berlakunya UUD 1945—walaupun di dalamnya tidak dimuat 7 kata Piagam Jakarta—maka “teori resepsi” sesungguhnya telah kehilangan dasar hukumnya. Hal ini disebabkan karena dasar hukum teori resepsi adalah IS, sedangkan dengan berlakunya UUD 1945, IS tidak berlaku lagi. UUD 1945 Aturan Peralihan Pasal II memang menyatakan, “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku,

selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”. Namun demikian, dasar hukum yang ditetapkan oleh suatu undang-undang dasar yang sudah tidak berlaku, tidak dapat dijadikan dasar hukum suatu undang-undang dasar baru.

Ismail Sunny (1996:133) melihat bahwa setelah UUD 1945 berlaku, maka hukum Islam pun mulai berlaku di bumi Nusantara bagi pemeluk agama Islam, bukan karena hukum Islam diterima oleh hukum adat, melainkan karena posisi hukum Islam yang telah terakomodasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 29 UUD 1945 menetapkan bahwa: (1) Negara berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Selama 14 tahun—sejak ditandatanganinya *gentlement agreement* antara para pemimpin nasionalis sekuler dan nasionalis Islami pada tanggal 22 Juni 1945 sampai dengan saat diundangkannya Dekrit Presiden RI pada 5 Juli 1959—kedudukan ketentuan “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” adalah *persuasive-source*. Sebagaimana halnya semua hasil sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) adalah *persuasive-source* bagi *grondwetinterpretatie* UUD 1945, maka Piagam Jakarta sebagai suatu hasil sidang BPUPKI juga merupakan *persuasive-source*.

Setelah ditempatkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959, maka Piagam Jakarta atau penerimaan hukum Islam menjadi *authoritative-source* (sumber otoritatif) dalam hukum Tata negara Indonesia, bukan sekedar *persuasive-source* (sumber persuasif). Untuk mengetahui dasar hukum Piagam Jakarta dalam konsiderans Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, perlu dipelajari dasar hukum pendahuluan atau preambul dalam suatu konstitusi dan konsiderans (pertimbangan) dalam suatu perundang-undangan.

Sebagaimana diketahui bahwa semula Piagam Jakarta adalah pembukaan Rancangan UUD 1945 yang dibuat oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam konsiderans Dekrit Presiden ditetapkan, “Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut”.

Menurut hukum tata negara Indonesia, preambul (pembukaan), konsiderans, bahkan penjelasan peraturan perundang-undangan mempunyai kedudukan hukum. Preambul dan penjelasan UUD adalah rangkaian kesatuan suatu konstitusi. Begitu pula, konsiderans dan penjelasan peraturan perundang-undangan adalah bagian integral suatu peraturan perundangan. Sebelum UU No. 3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, pendapat di atas hanyalah semata merupakan pendapat sarjana hukum. Di dalam penjelasan pasal 3 UU No. 3/1975 dijelaskan: “(1) a. Yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam huruf a pasal ini adalah meliputi pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya”. Dengan demikian, maka preambul, konsiderans, atau penjelasan UUD/peraturan perundangan mempunyai kekuatan hukum.

Selanjutnya Ismail Suny (1987: 7-8) menjelaskan bahwa kata “menjiwai” dalam dekrit presiden 5 Juli 1959 itu, secara negatif berarti bahwa tidak boleh dibuat peraturan-perundangan dalam negara RI yang bertentangan dengan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan secara positif berarti bahwa para pemeluk Islam diwajibkan menjalankan syariat Islam. Untuk itu harus dibuat undang-undang yang akan memperlakukan hukum Islam dalam hukum nasional. Pendapat ini sesuai dengan keterangan Perdana Menteri Juanda (1959: 85), “Pengakuan terhadap Piagam Jakarta sebagai dokumen-historis, bagi pemerintah berarti pengakuan pula akan pengaruhnya terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, pengakuan tersebut tidak



mengenai pembukaan UUD 1945 saja, selanjutnya ia harus menjadi dasar bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan”.

Politik hukum ini terlihat pula pada ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, yang menyatakan bahwa penyempurnaan hukum perkawinan dan hukum waris hendaknya juga memperhatikan faktor-faktor agama. Sampai dengan tanggal 27 Maret 1968, yaitu saat ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tidak lagi berlaku— tidak satupun muncul undang-undang dalam bidang hukum perkawinan dan hukum waris walaupun Lembaga Pembinaan Hukum Nasional telah menyiapkan RUU Peraturan Pelengkap Pencatatan Perkawinan, RUU Hukum Perkawinan, RUU Hukum Waris. Sebaliknya, dalam bidang jurisprudensi, dengan keputusan-keputusan Mahkamah Agung, sejak tahun 1959 diciptakan beberapa keputusan dalam bidang hukum waris nasional menurut sistem bilateral secara *judge made law*, Di sini terlihat bahwa bidang hukum waris nasional yang bilateral lebih mendekati hukum Islam daripada hukum adat.

Politik hukum pada akhirnya memberlakukan hukum Islam bagi pemeluknya dibuktikan oleh Pemerintah Orde Baru dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 bagi seluruh warga Indonesia.<sup>10</sup> Pasal 2 UU itu menetapkan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya”. Pasal 63 UU Perkawinan mengundang pula, “Yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi lainnya”.

---

10 Dari segi hukum materiil, UUP adalah sumbangan agama (hukum Islam) bagi kesempurnaan hukum nasional. UUP adalah tertib hukum baru yang membina hukum disiplin berkeluarga sesuai dengan dasar negara Pancasila. Hubungan antara Undang-undang Perkawinan dan hukum Agama terlihat pada pasal-pasal: 1,2,3,4,5,6(6),7(3),8, 10,11,20,22,34,36,38,39,40, 41,57, dan 63, yang selalu meletakkan norma hukum agamadalam ketentuannya, hal tersebut membuktikan bahwa hukum agama berada dalam UUP, atau integrasi agama dalam pembuatan peraturan-perundangan.

Sebagai produk politik, UUP merupakan kompromi berbagai kekuatan politik dengan aspirasi hukumnya masing-masing (sistem hukum, filsafat hukum, dan ajaran hukum).<sup>11</sup> Dengan UUP, terjadi perubahan golongan hukum, dari yang rasial etnis kepada golongan hukum yang berdasarkan keyakinan agama.<sup>12</sup> Karena ketentuan pasal 2 UUP, maka setiap perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama. Adanya hukum perkawinan sebelum adanya UUP, ditegaskan oleh penjelasan UUP.

Disamping dalam persoalan perkawinan, kedudukan hukum Islam di bidang keperdataan telah terjalin pula secara luas dalam hukum positif, baik sebagai unsur yang mempengaruhi atau sebagai modifikasi norma agama yang dirumuskan dalam peraturan undang-undang keperdataan umum yang tercakup dalam lingkup hukum substansial dari Undang-undang No. 7/1989 tentang Peradilan Agama.

Menurut Achmad Roestand (1996:209), pasang surut Peradilan Agama ditandai dengan lahirnya Staatblad 1931 Nomor 153 yang mulai berlaku pada tahun 1937, yaitu dengan beberapa yang tercantum dalam staatblad 1937 nomor 116. Dengan berlakunya staatblad 1937 Nomor 116 itu, maka Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tidak lagi berwenang menyelesaikan hukum harta benda dan masalah kewarisan/wakaf harus diserahkan kepada Pengadilan Negeri.

Setelah Indonesia merdeka, dibentuk Departemen Agama. Dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1946, maka administrasi Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) di seluruh Indonesia berada di bawah

---

11 Karena ia tidak mungkin mengandung "unifikasi hukum". Untuk memahaminya, diperlukan pengertian yang luas akan ilmu pengetahuan hukum (hukum umum dan hukum agama) dan mengerti praktik hukum dalam lingkungan pelayanan hukum umum dan hukum agama (khususnya hukum Islam). Untuk memahami istilah yang dipakai, diperlukan pemahaman akan hukum perkawinan berbagai agama, hukum perdata internasional, hukum perdata umum, hukum intergentil dan berbagai bidang hukum dengan semangat pemahaman yang menyeluruh sebagai satu kesatuan berwawasan nusantara.

12 Bandingkan dengan Isi pasal 131, 163 yang didasarkan pada etnik dan ras

Departemen Agama. Namun, baru pada tahun 1954 Departemen Agama memperoleh persetujuan DPR untuk memberlakukan UU No 22 tahun 1946 di seluruh Indonesia. Sementara itu masih ada pihak-pihak tentunya yang berupaya menghapuskan Pengadilan Agama, antara lain melalui UU No. 1948 dan UU Darurat No 1 tahun 1951 tentang susunan kekuasaan Peradilan sipil.

Pada tahun 1957 diberlakukan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957, yang merupakan landasan hukum bagi pembentukan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. PP ini merupakan tonggak yang menandai kembali pasangannya perkembangan Peradilan Agama. Perkembangan ini terus meningkat dengan diundangkannya UU No 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang memberikan landasan yang kukuh bagi kemandirian Pengadilan Agama dan kesetaraannya dengan pengadilan lainnya. Selanjutnya, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan semakin memperteguh pelaksanaan hukum Islam dalam bidang perkawinan. Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan Peradilan Agama dengan diundangkannya UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sementara itu, kepastian dan kesatuan pelaksanaan hukum Islam dilingkungan Peradilan Agama diharapkan akan lebih terjamin dengan diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

## **C. Sejarah Politik Penerapan Syariat Islam Di Indonesia**

### **1. Definisi Syariat**

Menurut Said Al-Asmawi (2005: 17) secara teoritik, *syariat* Islam berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan (*thariq-sabil-syari'*), sedangkan menurut pandangan Hasbi As-Siddieqy (2000:12)

berarti jalan yang lurus, Tetapi kadang-kadang *syariat* atau *syari'ah* diidentikan dengan pengertian *fiqh*.<sup>13</sup> Secara harfiah Rusydi Ali Muhammad (2003:184) mengartikan *syariat* sebagai jalan menuju mata air, tempat yang dilalui sungai, jalan lempang atau jalan yang dilalui oleh air terjun. Sedangkan Ali al-Sayis (1990:7) *syariat* sering dimaknai tempat menampung air, sarana mendinginkan dan memberi kehidupan. dalam al-Qur'an istilah *syariat* ditemui lima kali dengan beragam derivasinya yaitu dalam surah al-Syura: 13, 21, al-A'raf: 163, al-Maidah: 48, dan al-Jassiyah: 18. Kata *syariah* atau *syir'ah* di dalam ayat tersebut secara umum berarti din (agama), yaitu jalan yang telah ditetapkan oleh Tuhan kepada manusia.

Di kalangan para sarjana terdapat pemahaman yang beragam mengenai istilah *syariat*. Imam Al-Syathiby (1970:9) mengemukakan bahwa *syariat* sama dengan agama. Manna al-Qattan(1989:12) merumuskan *syariat* sebagai ketentuan Allah SWT bagi hamba-hambanya yang meliputi aqidah, ibadah, akhlak dan tata kehidupan umat manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akherat. Sementara Mahmud Syaltut(1968:6) mengemukakan bahwa *syariat* adalah peraturan yang ditetapkan oleh Allah, dimana ditetapkan dasar-dasarnya saja, agar manusia dapat menjaga hubungan manusia dan Tuhannya, saudara Muslim, sesama manusia dan dengan kehidupan sekitarnya. Atau singkatnya *syariat* adalah keseluruhan dari ajaran yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.

---

13 Hukum Islam, *fiqh*, dan bahkan *syariat* atau *syari'ah* Islam, telah merupakan istilah-istilah identik dalam penggunaan dewasa ini. Meskipun terminologinya dari sudut historis atau literal berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Tentang penggunaan istilah-istilah ini secara identik, lihat misalnya T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, vol 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), idem, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), hlm. 3, HM, Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), Sementara perkembangan terminology *fiqh* dan *syariah* dalam perjalanan historisnya, lihat Ash-Siddieqy, *Pengantar*, vol. 1. hlm. 22-23, juga Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terj. A.Garnadi, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 1-10.

Dalam al-Qur'an *syariat* disebut untuk arti jalan lurus (Al-Jatsiyah: 8). Ash Siddiqie (2000:1-2) mengatakan bahwa *syariat* mengandung makna sebagai "hukum-hukum yang ditetapkan untuk para hamba-hamba-Nya dengan perantaraan Rasul-Nya agar diamalkan dengan sepenuh keimanan, baik hukum itu berpautan dengan amaliah, atau berpautan dengan akidah dan akhlaknya". Sedangkan dalam pandangan Zuhri (2003:92) *syariat* selalu diartikan "ajaran agama" yang terpatrit dalam benak masyarakat Islam bahwa Islam mengandung ajaran-ajaran teologis, moral, dan juridis.

Pada awal Islam, istilah *syariat* hampir tidak pernah digunakan. Yang dikenal pada saat itu kata *syara'i* (bentuk jamak dari *syariah*) dengan arti masalah-masalah pokok atau kewajiban-kewajiban (*faraidh*) Islam. Dalam arti inilah yang dimaksud orang Arab Badui ketika meminta Rasulullah saw untuk mengutus seseorang untuk mengajari *syara'i* Islam. Demikian juga jawaban Rasulullah ketika ditanya tentang *syara'i* Islam, Beliau menyebut shalat, zakat, puasa ramadhan, dan haji. Sehingga menurut Ahmad Hasan (1970:7) jelaslah, bahwa *syara'i* dalam konteks itu adalah *faraidh*, yakni dasar-dasar kewajiban atau beberapa ajaran dasar dalam Islam. Belakangan, kata *syara'i* tidak banyak dipakai, digantikan dengan bentuk tunggalnya (*mufrad*), yakni *syariah* atau *syariat* (Indonesia), dengan arti khusus yakni hukum Islam.

Cakupan makna *syariat* juga mengalami penyempitan, yang semula meliputi semua aspek Islam, termasuk fikih dan kalam, menjadi identik dengan hukum Islam, dan secara teknis terkadang disamakan dengan fikih, sehingga satu sama lain sering dipertukarkan penggunaannya. Menurut Ahmad Hasan (1970:9), sulit untuk menarik garis pembeda yang tajam antara *syariat* dengan fikih, karena pada umumnya, keduanya dipergunakan untuk maksud yang dapat dipertukarkan satu sama lain. Meskipun demikian, satu perbedaan dapat dicatat, *syariat* meliputi hukum dan ajaran-ajaran pokok agama lainnya, sedangkan

fikih berurusan dengan hukum saja. Perbedaan yang signifikan antara keduanya menurut Qodri Azizy (2004:9) adalah bahwa fikih merupakan produk ulama, sedangkan syariat produk Tuhan.

Definisi *syariat* berbeda-beda. Ada yang menekankan pada sumber dan tujuannya, dan ada yang lebih pada materi yang dikandungnya. Syaltout (1968:12) misalnya, mengartikan *syariat* sebagai sistem ajaran yang pokok-poknya ditetapkan Allah, berkenaan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan saudara sesama muslim dan sesama manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya. Sedangkan Ali al-Syais (1990: 8) mendefinisikan syariat sebagai segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah kepada hamba-Nya, sebagai sesuatu yang akan membahagiakan mereka di dunia dan akhirat. Baik yang berhubungan dengan akidah, yang menjadi kajian ilmu kalam, dengan kesucian dan kebaikan jiwa, yang menjadi kajian ilmu akhlak, tasawuf maupun berhubungan dengan perbuatan manusia yang bersifat praktis, yang menjadi kajian ilmu fikih.

Meskipun rumusan pengertian syariat berbeda-beda, tetapi ada unsur yang sama, yaitu dalam proses perolehan dan aktualisasinya. Semuanya melibatkan interpretasi dan pemikiran manusia, yang memungkinkan syariat bernilai relatif dan terbuka bagi interpretasi baru. Dalam pada itu, semuanya sama-sama menyebut al-Qur'an sebagai sumber syariah, maka aspek inilah yang kiranya menyebabkan syariat dinilai sakral dan tidak dapat diperbaharui, terlebih ketika syariat dipandang identik dengan al-Qur'an itu sendiri. Dengan demikian substansi syariat meliputi dua bagian, yaitu al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumbernya, dan interpretasi atas keduanya. Konsep syariat seperti ini sesuai dengan pendapat Yusuf al-Qardhawi (1997:18) yang membagi syariat menjadi dua bagian sebagai berikut :

1. Hukum-hukum yang telah ditetapkan langsung oleh nash al-Qur'an dan Sunnah secara jelas. Porsi bagian ini lebih sedikit, tetapi urgensinya begitu besar. Ia merupakan dasar yang kokoh

untuk bangunan syariat seluruhnya.

2. Hukum yang telah ditetapkan melalui ijtihad oleh para ulama ahli fikih (fukaha) dengan merujuk pada ketentuan al-Qur'an, Sunnah, atau merujuk pada hukum-hukum yang tidak ada nashnya, misalnya melalui qiyas, istihsan, istishab, masalah mursalah, dan lain-lain. Porsi pembagian kedua inilah yang paling banyak pembahasan hukum Islamnya ia merupakan kawasan kajian ilmu fikih dan bidang garapan para fukaha.

Dari kutipan di atas, tampak bahwa syariat mencakup hasil ijtihad fukaha, selain teks wahyu itu sendiri. Karena itu, secara tegas al-Qardhawi menyatakan bahwa fikih adalah syariat karena ia merupakan ilmu bersandar kepada wahyu ilahi. Ketika fikih yang notabene merupakan hasil ijtihad diakui sebagai syariat, maka syariat menjadi relatif dan sangat mungkin menerima pembaharuan.

Syariat tidak dapat dipisahkan dari agama Islam. Istilah syariat Islam sering menggantikan istilah *din* al-Islam, walaupun sebagian pakar membedakan antara keduanya. Ahmad Hasan (1970:7-8) misalnya, membedakan syariat dengan din, bahwa din tidak pernah berubah, sedangkan syariat terus-menerus berubah sepanjang sejarah. *din* adalah pokok-pokok keimanan seperti iman kepada Allah, para rasul, dan hari akhirat, sedangkan syariat adalah pelaksanaan berbagai kewajiban sebagai wujud dari keimanan tersebut. *Din* (agama) para rasul tidak berbeda, yakni agama tauhid, yang berbeda–menurut situasi dan kondisi–adalah syariatnya. Dengan demikian syariah merupakan implementasi dari *din* menurut konteks tertentu. Dari sini dapat dilihat bahwa agama (*din*) para nabi sama, Islam; yang membedakan satu sama lain pada syariat yang dibawanya, yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan umatnya.

Islam atau agama Islam sendiri biasa diartikan sebagai ajaran yang bersumber dari wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw untuk disampaikan dan didakwahkan kepada

segenap manusia untuk kebahagiaan dan keselamatan mereka di dunia dan akhirat. Secara teologis, Islam diyakini sebagai sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiah, transenden, abadi, dan berlaku secara universal. Dari perspektif lain, ketika Islam dipahami sebagai ajaran dan sistem nilai, Islam dapat dipandang sebagai fenomena budaya. Demikian juga ketika pemeluk Islam berinteraksi dengan sesamanya dalam mengamalkan ajaran agamanya, atau mereka berhubungan dengan pemeluk agama lain, maka Islam dapat dipandang sebagai fenomena sosial, baik ketika Islam tampil dalam bentuk doktrin dan paham-paham keagamaan, institusi-institusi dan interaksi antar pemeluk dan antar lembaga keagamaan, Islam sangat terbuka terhadap pengaruh situasi dan dinamika lokal. Sehingga dari perspektif ini menurut Azumardi Azra (1996:1-2) Islam menjadi kontekstual, dapat berubah dan berbeda-beda fenomenanya, baik dalam formulasi ajarannya maupun pemahaman dan ekspresi pengamalan pemeluknya. Dengan demikian, pengertian Islam selain berarti ajaran dasar, berupa penggalan teks (nas ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Rasulullah), juga meliputi interpretasi ulama atau pakar Islam atas kedua sumber Islam tersebut, bahkan termasuk pengamalan para pemeluknya. Sehingga, ketika dikatakan bagaimana pandangan Islam terhadap sesuatu masalah, artinya adalah bagaimana persepsi atau pendapat pakar terhadapnya setelah memahami kedua sumber Islam tersebut.

Syariat Islam merupakan nilai universal inklusif bertujuan untuk mewujudkan kehidupan adil, damai egaliter dan demokratis. Sedangkan yang menjadi problem sekarang ini adalah penafsiran terhadap definisi atau istilah “penerapan syariat Islam” itu sendiri yang sampai sekarang masih beragam. Terutama menyangkut penjabaran teoritik keilmuannya,<sup>14</sup> dan ditambah dengan kecurigaan ideologis

---

14. Islam sebagai sistem nilai (*value system*), ketika hadir dalam kehidupan manusia haruslah diterkemahkan sesuai dengan tingkat kehidupannya. Dalam kerangka ini, yang terpenting adalah bagaimana menurunkan system nilai yang masih bernuansa filosofis itu ke dataran empiris beru-



serta motif politik, baik dari intern Islam sendiri maupun di luar Islam. Misalnya saja ada anggapan kalau syariat Islam di terapkan di Indonesia, akan terjadi disintegrasi bangsa atau akan membuat masyarakat menjadi monolit. Juga terdapat penilaian bahwa syariat Islam tidak tepat diterapkan karena persoalan agama itu terpisah dengan negara (*state*).<sup>15</sup>

Islam tidak hanya mengatur ritual peribadatan, tetapi juga moral agar misi kedamaian dapat terwujud. Himbauan moral yang begitu indah tak cukup bila tidak disertaiantisipasi atas penyimpangan moral. Karena itu, hal yang bersifat juridis sangat populer untuk mengantisipasi perilaku penyimpangan tersebut. Dengan demikian syariat Islam yang diperjuangkan penerapannya oleh beberapa kalangan dan daerah—termasuk kabupaten Cianjur—sesungguhnya meliputi aspek teologis, moral, dan juridis.

Syariat dimaksudkan untuk melepaskan manusia dari tekanan hawa nafsu, sehingga manusia memiliki rasa tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Memelihara jiwa, akal, keturunan dan harta masyarakat.

Dalam teks wahyu Islam, interaksi sosial diatur begitu rinci sehingga agak memudahkan bagi para pemuka merumuskan peraturan-peraturan tentang perilaku, mana yang dibenarkan dan mana yang dilarang, mana yang sebaiknya ditinggalkan dan mana pula yang sebaiknya dilakukan, serta mana pula yang sebaiknya tidak boleh ditinggalkan. Untuk tindak pidana ada beberapa yang disebut namanya dan disebut pula hukuman maksimalnya, seperti mencuri, merampok, kejahatan seksual, dan menghilangkan nyawa orang. Perilaku salah lain,

---

pa konseptualisasi ide/gagasan/pemikiran dalam kerangka teori keilmuan. Ini adalah tugas dan tanggungjawab umat Islam dan terkhusus para cendekiawan muslim.

15 Agama bisa dikatakan menjadi ruh, sedangkan negara adalah jasad. Dalam perkembangan sejarah dunia, keberadaan agama dan negara memang berbeda tetapi di antara keduanya tentu tidak dapat dipisahkan. Dalam Islam agama dan negara (politik) tentu memiliki hubungan yang khas Islam.

seperti menghina, bohong, dan sebagainya. Penyelesaian pidananya diserahkan kepada kebijakan dengan merujuk kepada prinsip dasar ajaran agama. Dalam hal perdata, seperti perkawinan, warisan, dan dagang, teks wahyupun menyebut eksplisit sehingga memudahkan para ahli hukum Islam merumuskan peraturan tentang ini. Sekali lagi secara keseluruhan semua aspek kehidupan pada dasarnya telah diatur dalam agama, ada yang eksplisit ada pula yang implisit. Pikiran yang berkembang dalam tradisi Islam adalah apa yang terkandung dalam teks wahyu al-Qur'an berisi kebenaran mutlak, sementara hasil pemikiran para tokoh bermuatan kebenaran relatif. Selanjutnya, taat kepada kebenaran absolut lebih diutamakan dari kebenaran relatif. Karenanya bisa dimengerti bila atas dasar kesetiaan terhadap Tuhan, para hamba ingin melaksanakan ajaran agama yang diturunkan, termasuk tata cara bernegara, bermasyarakat yang mengatur sebuah wilayah dan daerah tertentu. Ada perasaan kurang pas sekiranya sebagian ajaran agama belum dapat dilaksanakan secara optimal. Dimaksud ajaran Islam di sini meliputi teks wahyu serta interpretasi terhadapnya.

Menurut Nurcholis Madjid (2000:1) arti Islam secara harfiah adalah kesejahteraan, keselamatan, tunduk, dan damai. Begitu juga kata lain yang dikembangkan dari kata islam, seperti salam, salamah, silm.<sup>16</sup> Itu sebabnya di antara doa berbunyi "Ya Tuhan masukkan aku ke dalam surga *darus salam* (kawasan damai)". Lawan katanya adalah *darul harb*, artinya kawasan perang. Dengan ini kita mengetahui bahwa itu normatif. Misi Islam adalah menciptakan kedamaian. Sementara kita juga mengetahui bahwa semua agama mempunyai maksud menciptakan suasana damai. Kalau demikian misi Islam sama

---

16 Sikap pasrah kepada Tuhan (arti generik kata-kata Arab *islam*), dengan penuh kedamaian (*salam*), karena tulus ikhlas, disertai perbuatan baik kepada sesama manusia sebagai kelanjutan logis sikap pasrah yang tulus itu, adalah pangkal kesejahteraan (*salamah*, selamat), di dunia sampai akhirat: "Dan barang siapa memasrahkan dirinya kepada Tuhan serta dia itu berbuat baik, ia telah berpegang kepada tali (pegangan hidup yang kukuh)" (QS. Luqman/31:22)

dengan misi agama-agama lain, menciptakan suasana damai. Dari alur pikir ini muncul kesimpulan bahwa apabila suasana damai telah terwujud di tengah-tengah masyarakat, di sana tidak ada pencurian apalagi perampokan, perjudian, pergaulan bebas, anarkhi, korupsi dan sebagainya. Kemudian berlanjut tercipta lingkungan masyarakat beribadah, maka misi agama sudah terpenuhi. Sebaliknya sungguhpun peraturan atas nama agama dicantumkan dalam bentuk peraturan, seperti potong-tangan bagi para pencuri, jilid bagi perzinaan, tetapi kejahatan dan pelanggaran masih sering terjadi, bahkan semakin marak, maka misi agama belum tercapai. Bagi orang Islam, menilai suasana masyarakat seperti ini belum Islami. Karena itu, menurut jalan pikiran ini, pelaksanaan syariat Islam lebih dilihat dari segi suasana damai dan keaktifan dalam beribadah.

Di samping itu, Zuhri (2003: 94), berpendapat untuk menciptakan suasana damai diperlukan aturan dan penegakan hukum yang tegas. Ancaman hukuman yang keras seperti tercantum dalam ajaran agama perlu ditunjukkan di tengah-tengah masyarakat. Tindakan kongkret, seperti penutupan lokalisasi prostitusi, segala bentuk perjudian, penghentian segala bentuk korupsi harus diambil. Cara ini dipandang sebagai melaksanakan syariat Islam, mungkin mewakili syariat agama-agama lain. Tentu, bagi orang-orang penting yang akrab dengan perilaku tidak terpuji, tidak setuju dengan ancaman hukuman yang dirasa berat itu. Sebaliknya, bagi yang tidak terbiasa berbuat jahat, seberat apapun ancaman hukuman, mereka tidak merasa khawatir karena toh mereka tidak akan terkena karena tidak melakukannya.

Damai yang dikehendaki oleh agama tidak akan terjadi begitu saja tanpa seperangkat sistem. Masyarakat ekonomi lemah, ketika melihat orang lain hidup berkecukupan bahkan mewah, cenderung ingin mengambil jalan pintas mengejar ketertinggalan, menempuh segala cara. Masyarakat kurang terpelajar cenderung berperilaku emosional. Masyarakat yang moralitasnya rendah cenderung mengabaikan tata

krama. Masyarakat yang tidak terbiasa menegakkan hukum dan keadilan cenderung mengandalkan kekuatan *okol*, bukan akal, ini semua harus diatasi dengan sistem terpadu kalau ingin mewujudkan kedamaian. Karenanya gagasan pelaksanaan syari'at Tuhan perlu melahirkan sistem terpadu yang didukung oleh segenap komponen masyarakat.

## 2. Ruang Lingkup Syariat Islam

Syariat merupakan aturan yang sangat holistik dan komprehensif, oleh sebab itu para ulama melakukan ijtihad untuk membagi syariat dalam dua bentuk; *pertama*, syariat vertikal, yaitu syariat yang sudah bersifat baku (*qath'i*) seperti membaca dua kalimah syahadat, shalat, puasa dan haji. *Kedua*, syariat horisontal, yaitu pranata yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi, seperti aturan praktek ibadah, politik ekonomi dan sosial budaya (Mizrowi 2001: 129). Misalnya dalam perang, Nabi Muhammad sering kali bermusyawarah dengan para sahabat dalam menentukan kebijaksanaannya. Pasca wafatnya Nabi hingga sekarang syariat horizontal ini kemudian melahirkan apa yang disebut dengan ilmu *fiqh*<sup>17</sup> (hukum Islam) sebagai proses rasionalisasi terhadap syariat untuk melahirkan sebuah aturan main dalam melaksanakan ajaran Islam yang bersifat duniawi.

Sedangkan hukum Islam sendiri dapat dibagi menjadi tiga bidang:

---

17 Arti semula kata *Fiqh* adalah pemahaman, pengetahuan tentang sesuatu. Dalam pengertian ini, *fiqh* dan *fahm* adalah sinonim. Dalam idiom bahasa Arab dikatakan: Si fulan tidak memahami ataupun tidak mengerti. Sedangkan dalam al-Qur'an kata *fiqh* digunakan dalam pengertian "memahami" secara umum di lebih dari satu tempat. ungkapan al-Qur'an *liyatafaqqahu fi ad-diin* (agar mereka melakukan pemahaman dalam agama), menunjukkan bahwa di masa Rasulullah istilah *fiqh* tidak hanya digunakan dalam pengertian hukum saja, tetapi mempunyai arti yang lebih luas mencakup semua aspek dalam Islam, yaitu theologis, politis, ekonomis dan hukum sendiri. Ringkasnya, pada mulanya *fiqh* memiliki arti yang luas, tetapi akhirnya terbatas pada arti yang khusus yakni hukum Islam. Lebih jauh lihat: Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 1-6)

*pertama*, meliputi petunjuk dan bimbingan untuk memperoleh pengenalan (*ma'rifat*) yang benar tentang Allah SWT dan alam gaib (alam yang tidak terjangkau oleh penginderaan manusia), yang disebut *akhkam syari'at I'tiqadiyah*, yang menjadi bidang bahasan ilmu tauhid/ ilmu kalam; *kedua*, meliputi petunjuk dan ketentuan-ketentuan untuk pengembangan potensi kebaikan yang ada dalam diri manusia, supaya ia menjadi makhluk terhormat yang real, yang disebut *akhkamu syari'at khuluqiyat* yang menjadi bidang garapan ilmu tasawuf/akhlak; *ketiga*, meliputi berbagai ketentuan dan seperangkat peraturan hukum untuk menata hal-hal praktis dalam cara melakukan ibadah kepada Allah, melakukan hubungan (pergaulan) sehari-hari dengan sesama manusia dalam rangka memenuhi hajat hidup, melakukan hubungan dalam lingkungan keluarga, dan melakukan penertiban umum untuk menjamin tegakkanya keadilan dan terwujudnya ketentraman dalam pergaulan masyarakat, yang disebut *akhkamu syari'at 'amaliyat*, yang menjadi bidang bahasan ilmu *fiqh*. Karena bidang ketiga ini menyangkut bidang-bidang nyata dan praktis sehari-hari, maka bidang inilah yang mendominasi nama “hukum Islam”. (Yafie 1996: 68). Dalam tataran kehidupan sehari-hari, hukum Islam meniscayakan adanya rasionalisasi hukum terhadap kondisi sosial masyarakat yang sedang berkembang.

Pandangan di atas menjelaskan bahwa dalam tataran horizontal diberikan kelonggaran untuk melakukan rasionalisasi dan ijtihad dalam rangka memperkaya khazanah keislaman. Perbedaan pendapat, pro-kontra menjadi pemandangan *fiqh* klasik, sebagaimana Imam Syafi'i menulis, “pendapat saya benar, tetapi bisa saja salah, pendapat orang lain salah tetapi bisa saja benar.” Di tangan Syafi'i lahir ilmu *ushul fiqh* yang sangat berharga dalam memahami fenomena sosial. Pengambilan hukum tidak hanya sekedar melihat teks, tetapi juga memperhatikan konteks dan kemaslahatan umum. Ini maknanya bahwa pada akhirnya syariat menjadi nilai-nilai umum yang mengatur

dan membebaskan manusia dari belenggu kesengsaraan dan ketertindasan demi terciptanya keadilan, kebebasan, ketentraman, kedamaian, penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. (Ash-Shiddiqiey tt: 1-2). Muhammad 'Imarah yang dikutip oleh Zuhairi menulis, "Islam adalah agama yang bersumber dari Tuhan, tapi berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan" Perkembangan terakhir, telah lahir ilmu tujuan-tujuan umum syariat (*ilmu al-maqashid*) dalam rangka mengkomodasikan syariat Islam dengan wacana-wacana kemodernan, seperti demokrasi, HAM, dan Gender, yang dimulai oleh Syatibi<sup>18</sup>, Fadhil bin 'Asyur, hingga Nashr Hamid Abu Zayd dan lain-lain.

Bagi umat Islam di Tanah Air, pembacaan terhadap syariat seperti di atas masih sangat minim -- untuk tidak mengatakan tidak ada. Selama ini yang didahulukan justru simbol-simbol keislaman yang melahirkan gerakan-gerakan massif, syariat Islam hanya sekedar dipahami eksklusif seperti potong tangan, rajam, jilid dll, yang lebih bersifat ideologi eksklusif, bukan pada perilaku sosial yang humanis. Selama ini ada kesan bahwa Islam hanya sekedar ritualitas yang berwajah seram yang mengancam integrasi bangsa. Dari sini, kemudian syari'at menjadi problematika serius yang harus dipahami secara *genuine*. Apalagi dengan adanya penerapan syariat diberbagai

---

18 Nama al-Syatibi (wafat 790 H) hampir selalu muncul di setiap wacana pembaharuan pemikiran hukum Islam. Namanya belum terlalu populer ketika ia masih hidup. Mungkin disebabkan karena selain lahir dari keluarga sederhana, ia juga hidup di dalam masa transisi Cordova, kota Islam terakhir di Spanyol, menuju tahap kehancuran. Sebetulnya ia dapat dikatakan sebagai mata rantai terakhir dari ilmuwan-ilmuwan besar Islam dari wilayah barat sesudah Ibn Rusyd (wafat 732 H), Ibn Taimiyyah (wafat 661 H), Ibn Khaldun (wafat 732 H), dan Ibn Qayyim al-Jauziyah (wafat 751 H). Spanyol jatuh ke pemerintahan Kristen dalam tahun 892 H/1496 M. Konsep Syatibi yang paling masyhur ialah *maqashid al-syari'ah*, yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum. Sejak terbitnya kitab *al-muwafaqat* karya gemilang al-Syatibi, *maqashid al-syari'ah* menjadi konsep baku dalam Ilmu Ushul fiqh yang berorientasi kepada tujuan hukum (*syari'ah*).

daerah di Indonesia menjadikan satu persoalan yang harus dijabarkan secara gamblang.

Sedangkan ruang lingkup syariat Islam yang diterapkan di Kabupaten Cianjur adalah meliputi segala sesuatu yang diturunkan Allah berupa pengaturan baik buruk dan tentang tingkah laku manusia atau sering disebut akhlak, yang meliputi akhlak kepada Allah, Akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam semesta. (Perjalanan Gerbang Marhamah 2005: 13).

Akhlak manusia kepada Allah, intinya adalah kesadaran total (ikrar) bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, Laailaha Illallah. Akhlak manusia terhadap sesama manusia, sikap dan perilaku seorang muslim dalam hubungannya dengan sesama manusia dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, sedangkan akhlak manusia terhadap lingkungan alam dan lingkungan berupa tingkah laku yang baik terhadap alam sekitarnya.

### **3. Sumber Syariat**

Sebagaimana kaum muslimin pada umumnya, umat Islam di Kabupaten Cianjur yang diwakili oleh MUI meyakini bahwa sumber syariat Islam yang tertuang dalam renstra Gerbang Marhamah (Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah) tidak lain adalah al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw. Persoalan yang kemudian muncul adalah al-Qur'an dan Hadis yang dijadikan rujukan dalam penerapan Syariat Islam di Cianjur ini masih sangat global. Hanya beberapa ayat atau hadis yang dijadikan rujukan, terutama ayat dan hadis yang berkaitan erat dengan masalah akhlakul karimah. Untuk memperjelas, ada baiknya penulis akan paparkan serba sekilas tentang dua sumber tersebut yang dijadikan rujukan dalam penerapan syariat Islam di Cianjur.

a. Al-Qur'an

Menurut KH. Abdurrahman Nazir Ketua BAZ Kab. Cianjur mengatakan bahwa, para ulama dan pemerintah Kab. Cianjur meyakini bahwa al-Qur'an secara literal dan final merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw selama 23 tahun, yang terdiri atas periode Mekah dan Madinah. Mereka juga meyakini bahwa setiap kata dan huruf al-Qur'an adalah wahyu yang langsung dari Allah dan tidak terdapat keraguan sedikitpun di dalamnya akan sifat keilahiyahannya. Mereka juga meyakini akan keakuratan teks al-Qur'an dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Keyakinan semacam ini harus tertanam kuat, sehingga penerapan syariat tidak akan berujung kepada formalitas tanpa bekas.

Karena ruang lingkup syariat yang diterapkan di Kabupaten Cianjur adalah persoalan akhlak, maka ayat al-Qur'an yang dijadikan rujukan sebagai dasar landasan dan visi penerapan Syariat Islam ini adalah ayat yang berhubungan dengan ayat akhlak, baik kepada Allah, manusia maupun alam semesta. Ayat tersebut antara lain :

1. Akhlak Manusia Kepada Allah

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعَابِ الْأَوَّلِينَ

“Dan sembahlah Allah sampai datang kepadamu yakin (ajal)”  
(QS. Al-Hijr)

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ

“Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib



kerabat, anak-anak yatim, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat (isteri), ibnu sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.” (QS. An-Nisa : 36)

وَاللّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ  
يُحَدِّثُونَ فِيهِ أَسْمَاءَهُ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Allah mempunyai asmaul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut nama asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan” (QS.7: 180)

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

“Dan sesungguhnya kamu benar berakhlak yang agung” (QS. 68:4)

## 2. Akhlak Manusia Terhadap Sesama

مُحَمَّدٌ رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ  
تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي  
وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ  
كَزَّرَجٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَفَازَرَهُ فَاسْتَعْظَمَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْقِهِ يَعْجِبُ  
الرُّبَّاعَ لَيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia adalah keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu melihat mereka ruku’ dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud, demikianlah sifat-sifat mereka dalam taurat dan sifat-sifat mereka dalam injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang mukmin) Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh diantara mereka ampunan dan pahala yang besar.” (QS. al- Fath: 29)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعْتِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ  
وَلَا الْقَلْبَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا  
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ  
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا  
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya dan binatang-binatang qalaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi baitul haram sedang mereka mencari karunia dan keridhoan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji maka bolehlah berburu dan jangan sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu

kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Berat siksanya.” (QS. 5:2)

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan dan saling menasehati agar menetapi kebenaran, serta saling menasehati dalam menetapi kesabaran” (QS. Al-Ashr: 1-3).

وَأَبْتَغِ فِيمَا ءَاتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ  
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah kepada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) karena Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. 28 : 77)

يَدْبِتَنِي أَفِيمَ الصَّلَاةِ وَأَمْرٍ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

“Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. (QS. Lukman : 17).

### 3. Akhlak Manusia Terhadap Lingkungan

وَإِذْ أَسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ  
مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا  
مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya lalu kami berfirman : “pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rizqi yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.” (QS. 2: 60)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ  
اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah

Allah SWT memperbaikinya dan berdo'alah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan) sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A'raf ; 56)

وَأَبْتَغِ فِي مَاءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ  
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah kepada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) karena Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. 28 : 77)

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَا بِعَشْرِ فِتْمٍ مِيقَاتُ رَبِّهِ  
أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا  
تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ

“Dan telah kami janjikan kepada Musa (memberikan taurat) sesudah berlalu waktu 30 malam dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh malam lagi maka sempurnakanlah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan berkatan Musa pada Saudaranya yaitu Harun; “gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan (melakukan maksiat)” (QS. Al-A'raf : 142)

فَلَمَّا أَتَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَابِغُهُ ۗ وَإِنَّ  
 اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾

Maka setalah mereka melemparkan, Musa berkata: “Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya” sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang berbuat keruskan.” (QS. Yunus : 81)

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ  
 وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ  
 مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآئُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ  
 وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang menjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya) makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila berbuah dan tunaikanlah haqnya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. (QS. Al-An’am: 141).

Ayat-ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa semua ayat yang dipakai rujukan dalam penerapan syariat Islam di Kabupaten Cianjur ini adalah ayat-ayat yang bersifat seruan moral. Bukan merupakan ayat-ayat hukum. Sebab, yang banyak dipakai rujukan oleh kelompok-kelompok

yang menginginkan formalisasi syariat Islam adalah ayat hukum seperti ayat yang berbunyi *La hukmu illa lillaah* (Tiada ber hukum kecuali dengan hukum Allah) dll, Sebagaimana diketahui bahwa tidak semua ayat al-Qur'an berbicara tentang hukum, justru sebagian besar ayat-ayat al-Qur'an banyak berbicara tentang seruan moral, hal ini menurut pendapat An-Na'im justru yang harus dikembangkan dalam pola implementasi al-Qur'an dalam kehidupan muslim adalah gagasan al-Qur'an yang mendasari tingkah laku manusia yang beradab, seperti tenggang rasa, kejujuran, dan kepercayaan dalam bidang perdagangan dan administrasi peradilan.

An-Na'im (1990: 19-20) menyetujui pendapat bahwa al-Qur'an bukanlah kumpulan hukum atau bahkan bukan hukum, melainkan sesuatu yang memiliki daya tarik bagi manusia untuk menaati hukum Tuhan, meskipun salah besar untuk mengabaikan pengaruh al-Qur'an dalam penciptaan system perundang-undangan Islam.

Pandangan An-Naim ini, tampaknya dipengaruhi oleh teori hukum modern, hukum adalah aturan-aturan khusus yang mengatur persoalan-persoalan sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa, yang disusun oleh suatu badan berwenang yang kompeten di bidangnya dan diberlakukan dengan sanksi-sanksi dari negara. Sedangkan aturan-aturan moral individu tidak masuk di dalamnya. (A.Hasan tt: 15) Sementara al-Qur'an justru sangat menekankan aspek terakhir ini. (Djamil 1997: 149-163).

Pandangan seperti ini juga dikemukakan oleh Culson dan Ahmad Hasan. Menurut mereka, al-Qur'an jelas bukanlah suatu undang-undang hukum dalam pengertian modern juga bukan sebuah kumpulan etika. Tujuan utama al-Qur'an adalah meletakkan suatu *way of life* yang mengatur hubungan manusia dan hubungannya dengan Allah. al-Qur'an memberikan arahan bagi kehidupan sosial manusia maupun komunikasi dengan penciptanya. Hukum waris, pernikahan

dan perceraian, pelacuran dan pembunuhan, semuanya dimaksudkan untuk pengaturan hubungan manusia dengan sesamanya.

b. Hadis Nabi

Agak sulit penulis melacak dalam renstra GERBANG MARHAMA tentang hadis yang digunakan sebagai landasan dan rujukan dalam pola penerapan syariat Islam di Kabupaten Cianjur ini. Tidak satupun dapat ditemui tentang sumber rujukan berupa hadis Nabi dalam renstra tersebut. Sunnah yang dijadikan sebagai landasan dalam penerapan syariat Islam di Kabupaten Cianjur adalah Sunnah Shohihah, hal ini sesuai dengan pandangan Drs. Muh. Kusoy, Ketua LPPI Kabupaten Cianjur. Kusoy menjelaskan bahwa umat Islam di Kabupaten Cianjur yang terwakili dalam Majelis Ukhuwah Umat Islam meyakini bahwa hadis yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam penegakan syariat Islam di Kabupaten Cianjur adalah hadis shahih.

Hadis-hadis yang dipakai rujukan dalam penerapan syariat ini adalah hadis yang berbicara mengenai akhlak (Gerbang Marhamah 2004: 10-13. Antara lain :

a. Hadis tentang tugas Rasul Muhammad

“Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak”

b. Hadis tentang perbuatan baik.

“Bertaqwalah kamu di manapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk/maksiat dengan kebaikan, karena kebaikan akan menghapus dosa buruk/maksiat serta pergaulah manusia dengan akhlaq yang sebaik-baiknya.”



c. Hadis tentang akhlak

“Yang paling baik diantara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya.”

#### 4. Dinamika Syariat dalam Lintasan Sejarah

Syariat sebagai suatu tatanan dan pranata sosial sering diidentikkan dengan aturan hukum praktis, yang berkarakter universal, dinamis dan fleksibel. Universalitas syariat ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ciri kesemestaan ajaran Islam yang diekspresikan al-Qur'an sebagai *rahmatan li al'alamin*. Namun, menurut Fathurrahman Djamil (2006: 2) karena syariat bersifat praktis, maka sudah dapat dipastikan bahwa pengaruh masyarakat yang menjadi subyek dan sekaligus obyek syariat menjadi salah satu variable yang berpengaruh terhadap ketentuan dan norma syariat yang diyakini sebagai suatu yang bersifat *divine* atau *illahiyat*, sebagai variable yang independen.

Sejak awal keberadaannya, syariat telah menampilkan dirinya sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Syariat yang dibawa oleh para Nabi mencerminkan keberadaan dari masyarakat yang hidup pada zamannya. Keadaan ini berbeda dengan agama (*al-din* atau *al-millah*) yang bersifat konstan dan permanen, tidak mengalami perubahan. Atas kenyataan inilah muncul adagium “*al-dinu wahid wa al-syara'i mukhtalifah*”, al-Qur'an mengilustrasikan keberadaan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad merupakan syariat yang dalam batas tertentu membenarkan apa yang telah disyariatkan kepada nabi sebelumnya, sekaligus sebagai syariat yang menyempurnakan syariat sebelumnya.

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ  
وَالْإِنْجِيلَ

“Dan Allah menurunkan al-Kitab (al-Qur’an) kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil.” (Al-Imron : 3)

Sikap al-Qur’an yang membenarkan syariat sebelumnya terlihat secara jelas, ketika Nabi Muhammad, sebagai penerima al-Qur’an berada di Makah. Pada periode ini Muhammad bertugas sebagai Nabi dan Rasul atau sebagai kepala agama, bukan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Tentu sebagai kepala agama beliau berusaha untuk menyampaikan (tabligh) apa yang menjadi inti utama ajaran tauhid, sebagaimana misi para nabi sebelumnya. Karena itu, format keagamaan yang dibangun dan dikembangkan oleh beliau lebih banyak membenarkan dan melanjutkan apa yang telah diajarkan dalam kitab suci samawi sebelumnya. Sampai periode ini syariah lebih diarahkan pada aspek akidah dan keluhuran moral, dan belum merambah kepada upaya *law enforcement*, sebagaimana akan terlihat pada periode Madinah.

Sementara itu, fungsi penyempurnaan yang dilekatkan al-Qur’an mulai tampak kepermukaan, ketika wahyu Tuhan berinteraksi dengan kondisi obyektif masyarakat Madinah yang bersifat plural, dan karena itu memerlukan aturan yang bersifat lebih praktis dan pragmatis, dan merupakan implementasi dari norma moral yang bersifat universal yang telah dikembangkan di Makkah. Itulah sebabnya, mengapa keuniversalan norma dalam syariah Mekah tereduksi dengan kesetempatan dari masyarakat Madinah. Belum lagi kalau dicermati lebih lanjut, bahwa Muhammad, sudah mempunyai tugas dan fungsi lebih banyak, yakni sebagai kepala agama, kepala negara dan kepala pemerintahan. Multi fungsi ini, langsung atau tidak langsung, berpengaruh terhadap norma syariah yang merupakan cirri

dari periode ini. Dari kenyataan inilah ahli hukum Islam seperti Al-Qarafi (tt:506-511) merumuskan teori “*tasharrufat al-rasul*”. Teori ini berusaha memisahkan fungsi-fungsi yang ada pada Nabi Muhammad, sehingga bisa dianalisis secara proporsional kapasitas dan implikasinya terhadap pelaksanaan syariah dikemudian hari.

Sejarah mencatat, bahwa syariat yang dijadikan acuan oleh umat Islam pasca Nabi Muhammad adalah syariah yang dikembangkan di Madinah. Struktur masyarakat Madinah dan kondisi sosial budayanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari norma syariat yang diacu oleh umat Islam dalam lintasan sejarahnya. Hal ini menurut Josep Schacht (1964:199) disebabkan oleh karena keterikatan terhadap norma syariat Madinah merupakan komitmen umat Islam pasca Nabi Muhammad. Namun demikian, setelah Islam dianut oleh umat yang berlatar belakang budaya dan adat istiadat yang berbeda dengan masyarakat Arab, mulai terjadi pemahaman syariat dalam versi masyarakat yang bersangkutan. Hal ini sudah terjadi ketika Umar Ibn Khaththab menjadi kepala pemerintahan yang wilayahnya sudah mencakup wilayah di luar jazirah Arabia. Tidak jarang kebijakan publik beliau berbeda dengan apa yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Abu Bakar bahkan oleh Nabi sendiri.<sup>198</sup>

Melihat hal di atas, nampaknya pemahaman syariat yang semula rigid, kaku, dan sempit menjadi sangat luas dan bahkan cenderung berubah sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang. Asimilasi dan akulturasi syariat dengan perkembangan sosio kultural masyarakat yang semacam ini, kemudian mendorong banyaknya hasil-hasil ijtihad

---

19 <sup>8</sup>Sebagai contoh, pada peristiwa penaklukan Irak dan Syam, Umar bin Khatthab tidak membagikan tanah rampasan perang sebagaimana ketentuan dalam al-Qur’an surat al-Anfal: 4. Umar mengatinya dengan kewajiban membayar uang upeti dan pajak kepala bagi seluruh warga Negara di daerah taklukan dan hal itu menjadi harta fa’i bagi kaum muslimin. Semua itu diperuntukkan bagi pembiayaan tentara di pos-pos penjagaan di beberapa wilayah Islam. Selanjutnya lihat Khudari Bek, *Tarikh al-Tasyri’ al-Islam*, Terj. M. Zuhri, (Semarang: darul Ihya, tt), hlm. 268-271. Lihat pula Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, *Ibid*, hlm. 3.

di kemudian hari. Pemahaman para ulama dan para ilmuwan terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Seperti yang terjadi pada pola penerapan syariat Islam di Kabupaten Cianjur. Syariat Islam mereka maknai sebagai sesuatu yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw. Syariat Islam yang dipakai dalam pola pelaksanaannya adalah syariat yang mencakup pengamalan akhlak. Baik kepada Allah, manusia, dan alam semesta.

## **5. Sejarah Singkat Syariat Islam Di Indonesia**

### **a. Masa Pemerintahan Belanda dan Jepang**

Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia pada umumnya melaksanakan telah syariat Islam. Pemerintah kolonial Belanda pun mengakui mulanya—pada abad 19—bahwa hukum yang berlaku di Indonesia pada umumnya adalah hukum Islam. Tetapi pada permulaan abad ke-20 pakar-pakar Belanda yang terkenal dengan hukum adatnya di Indonesia, berpendapat bahwa hukum Islam yang berlaku adalah hukum Islam yang sudah diadatkan, sedang hukum Islam yang belum diadatkan tidak berlaku dalam masyarakat Indonesia. Pandangan seperti ini dikenal dengan teori resepsi—yang oleh alm Prof. Hazairin sebagai pandangan syaitan, tetapi menurut Deliar Noer (2003:61) sesungguhnya inilah hukum yang diberlakukan.

Lebih lanjut Deliar Noer (2003:62) berpendapat bahwa, hukum Islam yang berlaku pada umumnya mengenai perkawinan yang di tahun 1930-an pun hampir saja dirubah tetapi dapat dibatalkan oleh sebagian gerakan Islam pada umumnya. Ketentuan yang mengenai pendidikan Islam pun akan dipersempit oleh pemerintah Belanda dengan berusaha menerapkan perlunya registrasi guru-guru dalam lembaga pendidikan swasta, termasuk lembaga pendidikan agama. Ini menyangkut pengakuan sebagai guru (mana yang berwenang, mana yang tidak berwenang untuk mengajar). Tetapi protes kalangan

pendidikan swasta di negeri kita, baik yang agama, maupun yang umum, membatalkan rencana pemerintah tersebut.

Sedangkan masa pemerintahan Jepang—yang hanya sebentar—secara administrasi membagi Indonesia menjadi tiga, Jawa dan Madura dengan pimpinan angkatan darat di Jakarta, Sumatera sebagai bagian pemerintahan yang berpusat di *Syonan-to* (Singapura), dan Indonesia Timur di bawah pemerintahan angkatan laut Jepang. Masa pemerintahan Jepang tidak begitu terdapat perubahan dalam peraturan perundang-undangan bagi *Bumi Putera*.

#### b. Masa Kemerdekaan

Pandangan Sri Sumantri (2003:1), mengenai syariat Islam sebagai bagian tuntunan “masyarakat” Islam secara resmi dibicarakan dan diputuskan melalui Piagam Jakarta (Jakarta Charter), istilah yang dikemukakan oleh Mr. Moh. Yamin. Ternyata dari sejarah penyusunan dan penetapan Undang-Undang Dasar, dalam mengakhiri Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritzu Zyunbi Coosaki* (29 Mei-1 Juni 1945), Ketua Badan Penyelidik tersebut telah membentuk sebuah panitia kecil yang terdiri dari sembilan orang anggota dan diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia ini diberi tugas untuk meneliti berbagai pendapat yang disampaikan dalam BPUPKI dan kemudian menginventarisasi. Ternyata, Panitia Kecil juga mengadakan pertemuan dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut disepakati pembentukan panitia kecil lain yang juga diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia kecil ini juga beranggotakan sembilan orang, yang terdiri dari unsur-unsur Islam dan nasionalis. Panitia Kecil kedua berhasil merumuskan sebuah kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah dokumen yang terkenal dengan nama Piagam Jakarta (Jakarta Charter), yang oleh Dr. Soekiman diberi nama *Gentlement Agreement*

Substitusi pidato Ir. Soekarno yang terkenal dengan nama Pancasila dengan perubahan rumusan tata urutan juga termasuk dalam Piagam Jakarta.

Tanggal 10 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang kedua, dalam sidang ini Ir. Soekarno sebagai Ketua Panitia Kecil menyampaikan laporan hasil kerja panitia. Setelah laporan selesai dibacakan, Ketua BPUPKI memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya menyampaikan tanggapannya.

Salah seorang anggota yang memberikan tanggapan ialah Sukardjo W. Anggota badan ini mengusulkan agar Piagam Jakarta yang akan merupakan pembukaan undang-undang dasra dibicarakan terlebih dahulu. Usul tersebut ditolak oleh Ketua. Mengapa? Ternyata rencana yang telah disusun ialah akan adanya pernyataan kemerdekaan (*Declaration of Independence*), yang kemudian diikuti dengan pembukaan yang sangat pendek.

Setelah pembacaan laporan selesai, Ketua Badan Penyelidik memutuskan pembentukan tiga panitia, yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Panitia Ekonomi dan Keuangan, dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Setelah panitia perancang undang-undang dasar selesai dengan sidang-sidangnya, ketua panitia yaitu Ir. Soekarno membaginya dalam dua kelompok, yaitu panitia kecil Perancang Undang-undang dasar yang diketuai Prof. Dr. Mr. Supomo, dan Panitia *Declaration of Right* yang diketuai oleh Mr. A. Subardjo.

Tanggal 17 Juli 1945, semua panitia telah menyelesaikan tugasnya dan melaporkannya kepada Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada Tanggal itu diputuskan dan ditetapkan antara lain Rancangan Undang-undang Dasar, yang kemudian disampaikan kepada Pemerintah bala Tentara Jepang yang berkedudukan di Jakarta.

Minggu pertama bulan Agustus 1945 Dr. Radjiman Wediodiningrat, Ir. Soekarno, dan Drs. Moh. Hatta berangkat ke Dalat,

Myanmar (Birma) untuk bertemu dan menyampaikan keputusan-keputusan BPUPKI kepada Marsekal Teranci, Panglima Komando Daerah Selatan. Dalam pertemuan tersebut Marsekal Teranci memutuskan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau *Dukurutsu Zyumbi Coosakai*. Ditetapkan pula seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua PPKI, masing-masing Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta.

Setelah selesai pembicaraan dengan Marsekal Teranci, ketiga tokoh Indonesia tersebut kembali ke Indonesia, dan tiba di Jakarta tanggal 15 Agustus 1945. Kedatangan mereka disambut oleh para pemimpin Indonesia, baik yang menjadi anggota BPUPKI maupun yang tidak. Bahkan, tokoh-tokoh Indonesia yang bergerak di bawah tanah pun ada pula yang menemui pemimpin Indonesia yang baru datang dari Dalat. Adapun informasi yang diberikan kepada Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ialah tentang peyerahan Jepang tanpa syarat kepada sekutu yang diwakili Pemimpin Amerika Serikat di Jepang. Mendapat informasi tersebut Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta akan mengadakan pertemuan dengan Pemimpin Bala Tentara Jepang di Jakarta yang ternyata tidak dapat ditemui.

Timbulah kemudian desakan dari para pemuda agar kedua tokoh tersebut melakukan tindakan segera, yaitu merebut kekuasaan dari Jepang. Karena tidak bersedia akhirnya dwi tunggal Soekarno-Moh. Hatta diculik dan dibawa ke Rengasdengklok. Karena para pemuda tidak berhasil melakukan revolusi, akhirnya dwi tunggal dibawa lagi kembali ke Jakarta. Melalui pembicaraan yang cukup alot, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 WIB Soekarno dan Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Sehari sesudahnya yaitu tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan rapatnya yang pertama di Jakarta. Dalam rapat tersebut dibahas rancangan Undang-undang Dasar yang sudah disepakati oleh

badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Salah satu materi muatan yang dibicarakan secara mendalam, ialah tujuh perkataan, sesudah sila Ketuhanan Yang Maha esa, yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.

Pembahasan masalah tersebut cukup alot, karena adanya keinginan mempertahankan Piagam Jakarta, sedangkan pihak lain menghendaki tidak dicantumkan tujuh perkataan tersebut. Pada akhirnya, ke tujuh perkataan tersebut disepakati untuk tidak dicantumkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Empat belas tahun kemudian, menurut Satyo Arinanto (2001:59), istilah Piagam Jakarta mencul kembali dalam Keputusan Presiden No. 150 tahun 1959 atau yang lebih terkenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. dalam bagian konsiderans dekrit tersebut antara lain tercantum pernyataan: “Bahwa kami berkeyakinan, bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juli 1945 menjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.”

Walaupun tidak dicantumkan dalam UUD 1945, pernyataan bahwa Piagam Jakarta “menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan satu rangkaian-kesatuan dengan konstitusi tersebut” memiliki makna yang penting. Paling tidak dari pernyataan tersebut tersimpul pengertian bahwa UUD 1945 merupakan pancaran dari jiwa Piagam Jakarta, dan kedua dokumen tersebut memiliki kaitan erat. Perlu dicatat pula, bahwa secara historis Piagam Jakarta dimaksudkan untuk menegakkan syariat-syariat Islam di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### c. Masa Reformasi

Sebagaimana telah dijelaskan penulis pada bab dua, bahwa reformasi memberikan peluang kebebasan dalam mengekspresikan



bentuk demokrasi, baik berbicara, mengeluarkan pendapat dan argumentasi. Demikian juga mengenai syariat Islam di Indonesia. Wacana syariat Islam yang telah lama tidur kemudian dibangunkan kembali, dan diwacanakan lagi seiring pembicaraan yang hangat di DPR ketika hendak mengamandemen UUD 45 pasal 29. Diskursus mengenai Piagam Jakarta muncul kembali dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Agustus 2000, diskursus tersebut muncul karena adanya usulan agar rumusan Piagam Jakarta “dihidupkan kembali”, dengan memasukkannya dalam Perubahan Kedua UUD 1945, khususnya dalam pasal 29 yang berkaitan dengan agama.

Suara-suara untuk mehidupkan kembali Piagam Jakarta yang berintikan penegakkan syariat Islam di negeri ini, menurut Deliar Noer (2003:63), disebabkan oleh kenyataan 1) negara Indonesia benar-benar terpuruk dalam berbagai bidang kehidupan, 2) dan keterpurukan ini diyakini oleh sebagian orang disebabkan oleh karena pengesampingan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri semangat Piagam Jakarta juga masih menghayuti dan tersisa di benak kalangan umat Islam.

Selain itu menurut Arinanto (2001: 59), usulan penghidupan Piagam Jakarta yang berisikan penegakan Syariat Islam tersebut – menurut partai-partai, fraksi-fraksi MPR, dan kelompok-kelompok masyarakat yang mendukungnya – antara lain didasari pertimbangan bahwa “penghidupan kembali” Piagam Jakarta ini merupakan aspirasi umat Islam dari berbagai daerah di Indonesia. Disamping itu juga dikemukakan alasan historis bahwa Piagam Jakarta menjiwai keberadaan UUD 1945 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UUD 1945.

Namun, terdapat pula kelompok umat Islam yang tidak setuju dengan “penghidupan kembali” Piagam Jakarta tersebut. Alasannya, pertama, pencantuman tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu akan

membuka kemungkinan campur tangan negara dalam wilayah agama yang akan mengakibatkan kemudharatan, baik bagi agama itu sendiri maupun bagi negara sebagai wilayah publik. Kedua, dimasukkannya frase tersebut akan mengakibatkan munculnya prasangka-prasangka lama kalangan luar Islam mengenai negara Islam di Indonesia. *Ketiga*, dimasukkannya kembali frase tersebut bertentangan dengan sistem negara nasional yang memperlakukan semua kelompok, termasuk kelompok agama, di negeri ini secara sederajat.

Pada umumnya tuntutan penegakan syariat Islam masih bersifat umum. Kurang jelas apa yang hendak didahulukan dan apa yang bisa dikemudiankan. Di Bidang hukum secara umum, dengan diperkuat oleh berbagai macam undang-undang dan peraturan – dan yang sesuai dengan syari’at, seperti larangan berzina, berjudi dan sebagainya tidak ditegakkan secara konsisten oleh pejabat negara, termasuk alat-alat negara. Malah dengan KKN, baik birokrasi maupun alat negara bagai tidak mampu mengembalikan jati diri mereka ke dalam ketentuan yang berlaku. Inilah landasan dasar adanya tuntutan pemberlakuan syariat Islam.



# BAB III SYARIAT "KACAPI SULING" DALAM PERGULATAN KEBIJAKAN POLITIK HUKUM

## A. Kondisi Sosial Politik dan Sejarah Penegakan Syariat Islam di Cianjur

### 1. Reformasi dan Ide Penerapan Syariat Islam

Reformasi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1998, memberi warna dan pengaruh terhadap perilaku dan kehidupan bermasyarakat. Demikian juga yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Meskipun Kabupaten Cianjur merupakan daerah yang penduduknya relatif tenang karena hampir sebagian besar penduduknya adalah bertani, lebih banyak tinggal di pedesaan, tetapi semangat reformasi tetap terasa di tatar santri ini. Hal ini dikarenakan secara geografis Cianjur merupakan daerah penyangga ibu kota (Jawa Barat dan Jakarta), maka gejolak politik yang terjadi di Kabupaten Cianjur tidak dapat dilepaskan dari bagaimana kondisi politik di dua wilayah ibu kota tersebut. Hal ini diakui oleh beberapa staf Kesbang (Kesatuan Bangsa) Kab. Cianjur yang ditemui penulis ketika berkunjung untuk menggali informasi tentang kondisi sosial politik Cianjur.

Salah satu responden mengatakan bahwa karakter masyarakat Cianjur adalah termasuk masyarakat yang santun, tidak reaksioner dalam menghadapi isu yang berkembang. Hal ini lebih disebabkan

karena modal religiusitas yang dimiliki oleh masyarakat Cianjur.

Namun demikian, apabila Jakarta dan Bandung terjadi gejolak politik, sampai pada taraf tertentu terjadi demonstrasi, dan masalah yang dihadapi hampir sama dengan kondisi di Cianjur, menurut responden tersebut, maka dampaknya akan sampai ke Cianjur. Ini dapat dilihat dari kasus demonstrasi besar-besaran baik yang pro dan kontra terhadap UU APP, maka Cianjur juga mengalami kondisi serupa, demonstrasi hampir sepanjang hari.

Munculnya banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Cianjur pasca reformasi diduga merupakan penggerak dinamisasi sosial politik masyarakat. Sifat LSM yang kritis, berani berseberangan dengan pemerintah, merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dinamisasi sosial politik masyarakat. Sehingga masyarakat berani bersikap kritis dan kadang-kadang berseberangan dengan pemerintah. Terutama apabila terdapat kebijakan yang menyimpang dari rasa keadilan, kemanusiaan maupun kesejahteraan secara individual maupun umum. Apalagi kebijakan yang berbau agama terutama menyinggung 'harga diri' Islam, maka masyarakat sudah dapat dipastikan akan bergejolak.

Hal ini dibenarkan oleh HM. Tohir Azhar, salah satu tokoh agama di wilayah pariwisata Cipanas. Dalam penjelasannya, Tohir menyebutkan contoh tentang faktor tidak terpilihnya kembali Wasidi sebagai Bupati Cianjur, adalah diizinkan untuk pendirian dan pembangunan pendidikan kader untuk kaum Nasrani di wilayah Kecamatan Pacet dan Cipanas Kab. Cianjur. Kemarahan warga, terutama kaum muslimin sekitar begitu nampak terlihat, hal ini dibuktikan dengan demonstrasi yang dilakukan untuk menolak rencana pembangunan tempat pendidikan kader untuk kaum Nasrani itu. Namun demikian, walaupun banyak demonstrasi untuk menolak rencana pembangunan tersebut, pemerintah melalui bupati mengizinkan terhadap pembangunan tersebut.

Sedangkan peran LSM, diakui oleh Tohir belum maksimal, karena LSM yang ada baru muncul pasca reformasi 1998, dan rata-rata LSM yang ada adalah merupakan cabang dari LSM di Jakarta atau Bandung. Lebih ekstrim, Tohir menyebut bahwa LSM-LSM tersebut adalah buatan Jakarta dan Bandung. Perubahan pola berfikir masyarakat Cianjur yang lebih terbuka, sebenarnya tidak lepas dari persinggungan dengan informasi dan komunikasi yang begitu cepat dapat ditangkap oleh masyarakat sampai lapisan bawah sekalipun, apalagi dengan munculnya era Reformasi, di mana kran-kran keterbukaan begitu nyata terasa.

Selanjutnya Tohir mengatakan bahwa era Reformasi benar-benar telah memberikan kebebasan orang dalam mengartikulasikan terhadap sesuatu. Tohir membandingkan antara pra dan pasca reformasi. Menurutnya, sebelum reformasi, masyarakat enggan bahkan ada kesan tidak berani untuk berbicara mengenai pariwisata Cipanas, akan tetapi pasca Reformasi, masyarakat begitu bebas dan bahkan secara terbuka dan terang-terangan memberikan kritikan kepada pemerintah terhadap penanganan tempat wisata Cipanas. Masyarakat dalam aksinya tidak segan menuntut pemerintah untuk menutup tempat-tempat yang diduga kuat sebagai sarang prostitusi terselubung.

Kritikan dan permintaan warga masyarakat agar menutup tempat-tempat yang diduga sebagai sarang prostitusi itu, terjadi begitu ramai, hal ini dikarenakan pemerintah enggan untuk meloloskan permintaan masyarakat tersebut. Kesabaran masyarakat pun akhirnya memuncak, masyarakat yang terdiri dari para ulama, aktifis Mushalla dan Masjid akhirnya mensegel sendiri tempat-tempat yang diduga kuat sebagai sarang maksiat. Aksi-aksi ini jelas menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan politik masyarakat khususnya di Cianjur yang semula masyarakat pasif, menjadi masyarakat yang agresif terhadap setiap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat dan kepentingan umum.

Sebagaimana dijelaskan dalam Hasil Laporan dan Evaluasi Perjalanan Gerbang Marhamah Tahap I (2005: 4-5) momentum reformasi dimanfaatkan oleh seluruh elemen umat Islam terutama yang berbasis pondok pesantren, dan kelompok-kelompok lainnya yang memiliki semangat tinggi akan penegakan syariat Islam yang dalam hal ini difasilitasi oleh Departemen Agama dan MUI serta LSM, untuk menggalang persatuan umat dan ikut mendesak agar Kabupaten Cianjur diterapkan syariat Islam.

Semangat yang menggebu-gebu untuk menegakkan syariat Islam dari seluruh elemen keagamaan melalui MUI ini, menurut hasil laporan dan evaluasi (2005: 4-6) didasari karena pertimbangan bahwa, pertama, negara & bangsa Indonesia sedang dilanda krisis multidimensi, kedua, masyarakat memiliki semangat untuk melakukan reformasi dalam segala aspek kehidupan termasuk sebagian umat Islam ingin menegakkan syariat Islam melalui perubahan UUD 1945 dengan cara memasukkan kembali tujuh kata dalam Piagam Jakarta.

Menurut Muh Kusoy–Ketua Lembaga LPPI Kab Cianjur dan Mantan Depag 2001-2005 mereka meyakini bahwa, penyebab utama terjadinya krisis multidimensi yang berkepanjangan di Indonesia, adalah karena bangsa Indonesia tidak menerapkan syariat Islam. Oleh karena itu, jalan keluar yang paling tepat untuk dapat menyelamatkan dan dapat dipertanggungjawabkan menurut mereka adalah dengan menegakkan syariat Islam.

## **2. Sejarah Penegakan Syariat Islam di Cianjur**

Menurut catatan sejarah yang ada sebagaimana tertulis dalam Laporan dan Evaluasi Penegakan/Pengamalan Syariat Islam di Cianjur Tahap I (2005: 1-2) dijelaskan bahwa, baik dalam Babad Cigundul (sejarah singkat Rd. Aria Wiratanudatar/R. Ngabehi Jaya Sasana Dalem Cikundul) maupun catatan resmi Keputusan DPRD

Kab. Cianjur tentang sejarah berdirinya Kab. Cianjur. Ajaran Islam atau syariat Islam mulai masuk ke Cianjur pada abad 15 melalui juru dakwah dari kesultanan Fatahillah Banten, dan bupati yang pertama sejak berdirinya Pemerintahan Kab. Cianjur pada 12 Juli 1677 adalah seorang Muslim yang bernama Jaya Sasana atau Rd. Aria Wiratanudatar (Putra Aria Wangsa Goparana yang masuk Islam pada tahun 1603 M) yang berasal dari Pesantren Tutugan Sagaraherang wilayah Kesultanan Cirebon. Maka tumbuhlah masyarakat Cianjur yang Islami, kehidupannya bernafaskan Islam dan memiliki tekad serta semangat penegakan syariat Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Hal ini dapat dibuktikan dengan timbulnya pemberontakan terhadap Pemerintah Hindia Belanda di tahun 1810 Miladiyah yang dipimpin H. Alit Prawitasari. Pergerakan Abdullah bin Nuh pada saat-saat kemerdekaan 1945, serta tumbuh dan berkembangnya Pondok Pesantren, Mesjid, Majelis Taklim dan Madrasah-madrasah sejak kemerdekaan RI sampai saat ini, maka niat, tekad dan semangat penegakan dan pengamamalan Syariat Islam saat itu terakumulasi pada 1 Muharram 1422 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 26 Maret 2001 Masehi melalui ikrar bersama umat Islam Kab. Cianjur yang berisi :

A. Meyakini bahwa syariat Islam merupakan pedoman hidup manusia yang akan menghantarkan kehidupan sejahtera, bahagia, aman, damai, adil dan selamat dunia dan akhirat serta mewujudkan Cianjur yang *Baldatun Tayyibatun Wa Rabbun Ghafur* (Cianjur Sugih Mukti Tur Islami).

B. Bertekad melaksanakan Syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara bertahap, konstitusional serta selaras dengan contoh Rasulullah saw dalam wadah NKRI.

C. Mendesak kepada penentu kebijakan pembangunan Kab. Cianjur, khususnya bupati dan DPRD untuk menerima, mengkaji mengembangkan, menerapkan dan melaksanakan kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang mengacu kepada norma-



norma Islam sehingga terwujud Kabupaten Cianjur Sugih Mukti Tur Islami.

Selanjutnya ditindaklanjuti oleh ulama, umara dan umat dengan beberapa langkah teknis :

1. Umaro dengan pimpinan Ir. H. Wasidi Swastomo, M.Si sebagai Bupati Cianjur dengan kebijakan dan fasilitas berupa; Surat Keputusan LPPI, himbauan, maklumat dan dukungan fasilitas terutama pendanaan APBD Kab. Cianjur Pos Keagamaan yang setiap tahun terus meningkat.
2. Ulama dengan pimpinan KH. R. Abdul Halim sebagai ketua umum MUI Kab. Cianjur beserta seluruh jajarannya dengan gerakan dakwah.
3. Umat dengan membentuk Majelis Ukhuwah Umat Islam (MUUI) dan menyelenggarakan SILMUI (Silaturahmi dan Musyawarah Umat Islam) setiap setahun sekali sebagai media musyawarah, mujahadah dan muhasabah penegakan Syariat Islam.
4. Karena persepsi, visi, misi dan langkah bersama itulah maka lahir Kerangka Dasar Penegakan dan Pengamalan Syariat Islam di Cianjur yaitu: Format Pengamalan Syariat Islam di Cianjur dan rencana strategis **GERBANG MARHAMAH (Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah)**

### **3. Dasar Pemikiran dan Dasar Hukum Penerapan Syariat Islam di Cianjur**

#### **a. Dasar Pemikiran**

Sebagaimana tertuang dalam Laporan dan Evaluasi Tahap I Penegakan/Pengamalan Syariat Islam Cianjur (2005: 3), yang dijadikan dasar pemikiran dari penegakan/penerapan syariat Islam Cianjur ini adalah :

- 1). Syariat Islam adalah pedoman hidup sebagai Manhaj / Din yang telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui al-Qur'an dan Hadis, dan itu merupakan kewajiban seorang mukmin/msulim untuk memahami, menghayati dan mengamalkan.
- 2). Kehidupan masyarakat Cianjur yang plural, tumbuh dan berkembang sejak tradisional, pemahaman berbagai agama dan pemahaman terhadap aliran dalam ajaran Islam, disamping kehidupan yang cenderung sekuler.
- 3). Kedua kondisi ini memerlukan konsep pengamalan syariat Islam yang jelas, sinerjis, bertahap dan berkelanjutan dan selaras dengan kondisi dan potensi masyarakat Kab. Cianjur.
- 4). Maka dengan hal itu Bupati Cianjur berdasarkan hasil musyarah dengan MUI Kab. Cianjur dan Konsep Depag Kab. Cianjur menerbitkan Surat Keputusan Bupati Cianjur nomor 36 Tahun 2001 tentang pembentukan LPPI (Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam).
- 5). LPPI telah melahirkan konsep yang mendasar bertahap dan berkelanjutan dengan rentang waktu 10 tahun (1422/2001 – 1432/2010) yaitu :
- 6). Format dasar Pengamalan Syariat Islam di Cianjur
- 7). Renstra 10 tahun GERBANG MARHAMAH
- 8). Program tahunan berikut Pedoman, Petunjuk Teknis dan Tuntunan Praktis
- 9). Langkah-langkah kebijakan dalam upaya mensinergikan gerakan.

#### b. Dasar Hukum

Sedangkan dasar hukum dari penegakan dan pengamalan Syariat Islam di Cianjur sebagaimana dalam laporan tersebut (2005: 3-4), adalah :

- 1). Format Dasar dan Restra Gerbang Marhamah yang ditetapkan

berdasarkan keputusan musyaearah umat Islam Kabupaten Cianjur ke 1 tahun 1423 H/2002 M, tanggal 2 Muharam 1423 H/16 Maret 2002 M.

- 2). Program-program tahunan dari Gerbang Marhamah. Yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah umat Islam (SILMUI), SILMUI yang telah diselenggarakan meliputi SILMUI I Muharram 1423 H/2002 M, SILMUI II Muharram 1424 H/2003 M, SILMUI III Muharram 1425 H/2004 M, SILMUI IV Muharram 1426 H/2005 M.
- 3). Gerakan dakwah dengan pengangkatan/penugasan PAK (Penyuluh Akhlakul Karimah) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kab. Cianjur.
- 4). Gerakan Pendidikan Berakhlakul Karimah dengan Penugasan GPAK (Guru Penyuluh Akhlakul Karimah) dengan surat keputusan bersama Kepala Dinas P & K dan Kepala Depag. Dan Peningkatan pengamalan Syariat Islam yang ditandatangani oleh Bupati Cianjur Ir. H. Wasidi Swastomo, Ketua DPRD Kab. Cianjur (H. Humaedi Dimiyati) dan Ketua MUI Kab. Cianjur (KH. R. Abdul Halim).
- 5). Surat Keputusan Bupati Cianjur No. 36 tahun 2001 tentang pembentukan LPPI (Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam) Kab. Cianjur yang berfungsi sebagai lembaga yang melahirkan konsep-konsep pengamalan Syariat Islam di Kab. Cianjur terutama masukan-masukan bagi kebijakan Bupati Cianjur dalam mendorong dan memfasilitasi Penegakan dan Pengamalan Syariat Islam di Kab. Cianjur.
- 6). Adapun dasar-dasar hukum pengamalan Syariat Islam di Kab. Cianjur yang utama adalah al-Qur'an, Hadis, Ijma, Qiyas para ulama yang dikaji dan dikendalikan oleh Majelis Ulama Indonesia terutama komisi fatwa dan hukum.

c. Kondisi dan Situasi Masyarakat Cianjur

1. Saat dan situasi saat penancangan

Saat penancangan penegakan Syariat Islam 1 Muharram 1422 H atau awal tahun 2001 M, kondisi situasi Masyarakat Cianjur sebagaimana tertuang dalam laporan pelaksanaan (2005: 4-5) adalah:

- a). Negara dan bangsa Indonesia sedang dilanda krisis multi dimensi dan bersemangat untuk melakukan reformasi termasuk sebagian umat Islam ingin menegakan syariat Islam melalui perubahan UUD 1945 dengan memasukkan kalimat Piagam Jakarta dengan kewajiban melaksanakan Syariat Islam bagi pemeluknya.
  - b). Umat Islam Cianjur melalui tokoh-tokohnya baik MUI maupun Ormas dan LSM Islam secara menggebu-gebu ingin menekakkan Syariat Islam di bumi Cianjur. Secara intensif pertemuan-pertemuan dalam kelompok kecil dan besar diselenggarakan seperti :
    - Pertemuan-pertemuan kelompok kecil yang digagas Kantor Depag dan Pesantren Miftahul Huda, Gerakan Reformasi Islam, serta kelompok Islam lain yang memiliki semangat tinggi dalam penegakan Syariat Islam
    - Pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh MUI dan 45 LSM/Ormas Islam pada bulan Ramadhan 1421 H di Masjid Agung Cianjur untuk mempersiapkan ikrar 1 Muharram 1422 H.
2. Peluang yang dimiliki saat itu adalah :
- a. Komitmen yang kuat umat Islam Cianjur terhadap penegekakan Syariat Islam.
  - b. Iklim dan spirit reformasi dan otonomi daerah yang tinggi.

- c. Paradigma pemerintahan yang baru yang menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan
- d. Terpilihnya Ir. H. Wasidi Swastomo, M.Si sebagai Bupati Cianjur yang memiliki semangat terhadap penegakan Syariat Islam dan bahkan berani menandatangani kesanggupannya.<sup>20</sup>

## **B. Gerakan Pembangunan Berakhlakul Karimah (Gerbang Marhamah) Sebagai Renstra Penerapan Syariat Islam**

### **1. Gerbang Marhamah sebagai Renstra Syariat Islam di Cianjur**

Sebagaimana disebutkan dalam situs resmi Cianjur ([www.cianjur.go.id](http://www.cianjur.go.id): 9 Mei 2006, 20.45 WIB), Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat adalah masyarakat religius yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan prosentase yang beragama Islam mencapai 98 %, sedangkan penduduk non muslim mencapai 2 %, dengan rincian sebagai berikut: penduduk beragama Islam 1.893.203 orang (98 %) penduduk beragama Kristen 32.841 orang (1,7 %) penduduk beragama Budha dan Hindu 5.796 orang (0,3 %).

Menilik teori Elizabeth K. Nottingham (2002: 43), tentang tipe-tipe masyarakat, terdapat empat jenis tipe masyarakat. Pertama terbelakang, kedua pra industri, ketiga industri, serta keempat campuran. Masyarakat Cianjur dapat dimasukkan dalam tipe masyarakat campuran. Campuran antara tipe masyarakat pra industri dengan masyarakat industri. Hal ini bisa dilihat dari kondisi lingkungan masyarakat, kondisi geografis dan kondisi keagamaan masyarakat

---

20 Kesanggupan tersebut berupa pernyataan bahwa apabila dia terpilih menjadi Bupati maka akan siap menegakkan syariat Islam. Perlu diketahui bahwa Ir. H. Wasidi swastomo, M.Si semula adalah Sekda Kab. Cianjur. Oleh mayoritas anggota DPRD Kab. Cianjur terpilih menjadi Bupati Cianjur 2001-2006.

Cianjur. Kondisi masyarakat yang seperti itulah menjadikan dasar munculnya ide penerapan syariat Islam di Kabupaten Cianjur yang dituangkan dalam Gerakan Pembangunan Berakhlakul Karimah atau yang biasa disingkat **GERBANG MARHAMAH**.

Gerbang Marhamah (2002: 1-2), merupakan gagasan Bupati Cianjur--yang pada waktu itu masih dipimpin Bupati Ir. H. Wasidi Swastomo, M.Si--dalam upaya merespon aspirasi Umat Islam serta mewujudkan cita-cita untuk membumikan ajaran luhur Islam secara bertahap. Intinya, bagaimana ajaran Islam yang begitu sempurna itu tidak berhenti hanya pada tataran nilai, tetapi secara bertahap mampu diaktualisasikan pada tataran amaliah, Islam tidak saja berhenti pada tataran teologis-dogmatis, tetapi mampu diaplikasikan dalam keseharian hidup umatnya, tidak saja berhenti pada tataran akidah, tetapi mampu ditransformasikan kedalam tataran akhlak.

Gerbang Marhamah ini juga lahir sebagai perwujudan dari tekad dan komitmen umat Islam Cianjur untuk meningkatkan pengamalan syari'at Islam yang telah dilakukan pada tanggal 1 Muharam 1421 H, atau bertepatan dengan tanggal 26 Maret 2001. Secara prinsip, Gerbang Marhamah ini juga hadir sebagai penjabaran dari format Dasar Syari'at Islam Cianjur yang telah disepakati dan dirumuskan sebelumnya.

#### a. Pengertian Gerbang Marhamah

Secara harfiah, kata *Akhlak* berasal dari bahasa Arab yaitu bentuk jamak dari *khulq*, berarti budi pekerti, perangai tabi'at atau tingkah laku. Menurut Imam Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin*, akhlak adalah "sifat" yang tertanam dalam jiwa seseorang yang menumbuhkan aneka macam perbuatan dengan gampang atau mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.

Dimaksudkan dengan Pembangunan *Akhlakul-karimah* disini adalah upaya untuk memperbaiki atau menyempurnakan tabi'at, sifat dan perilaku atau kebiasaan seseorang sesuai dengan prinsip-prinsip

ajaran Islam, yakni akhlak yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadist Rasulullah SAW.

Gerakan adalah upaya jangka panjang yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Sebuah kegiatan bisa disebut sebagai sebuah gerakan apabila : (1)pelaksanaannya melibatkan banyak pihak disemua tingkatan, (2) kegiatannya berlangsung disemua tempat, (3) berlangsung lama dan terus menerus tanpa mengenal waktu dan tempat.

*Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah, disingkat “GERBANG MARHAMAH”*, adalah merupakan upaya bersama yang dilakukan secara sistematis dan terus menerus dalam rangka mentransformasikan nilai-nilai (akhlak) Islam ke dalam keseharian hidup umatnya. Upaya ini merupakan tahapan sekaligus bagian tak terpisahkan dari upaya jangka panjang umat Islam Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan pelaksanaan syari'at Islam.

#### b. Ruang Lingkup Gerbang Marhamah

Dari prinsip-prinsip akhlak ini meliputi tiga bidang pokok garapan sbb:

1. Bidang Akhlak manusia terhadap Allah SWT. Intinya, bahwa apapun yang dilakukan oleh seorang muslim harus selalu bertitik tolak dari sebuah komitmen dan kesadaran total (ikrar) bahwa tiada Tuhan kecuali Allah.
2. Bidang akhlak manusia, yakni sikap dan perilaku seorang muslim dalam hubungannya dengan sesama manusia lainnya dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Termasuk dalam lingkup ini adalah akhlak berpemerintahan, akhlak berdagang, akhlak berpolitik, akhlak berdakwah, akhlak berlalu lintas dan akhlak dalam bidang sosial kemasyarakatan lainnya.
3. Bidang akhlak manusia terhadap alam dan lingkungannya. Intinya, bagaimana seorang muslim harus bersikap dan

berprilaku terhadap lingkungan dan sekitar di luar manusia. Termasuk dalam bidang ini adalah akhlak dalam bidang kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan dan pelestarian lingkungan.

c. Potensi dan Peluang Gerbang Marhamah

Menurut sensus penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Cianjur telah mencapai angka hampir 1.946.405 jiwa tersebar di 26 kecamatan. Menurut agama yang dianut sebanyak 1.931.394 jiwa memeluk agama Islam, Protestan sebanyak 6.693 jiwa, Katolik sebanyak 3.592 jiwa, Hindu sebanyak 2.109 jiwa, Budha sebanyak 2.463 jiwa dan lainnya sebanyak 154 jiwa.

Secara kuantitatif, besarnya jumlah penduduk yang beragama Islam sekaligus merupakan potensi yang diharapkan akan banyak menunjang pelaksanaan Gerbang Marhamah. Banyaknya sarana keagamaan tercatat tidak kurang dari 4.462 masjid jami, 13.850 mushola dan langgar dan 663 Pondok Pesantren adalah potensi besar yang mesti diperhitungkan dalam memobilisasi dukungan pelaksanaan Gerbang Marhamah di Kabupaten Cianjur.

Selain itu di Kabupaten Cianjur tercatat tidak kurang 1.668 Taman Pendidikan al-Qur'an, 473 Taman Kanak-kanak al-Qur'an, 59 Raudhatul Athfal dan 4.099 Majelis Taklim disamping sejumlah lembaga pendidikan lainnya. Juga tercatat tidak kurang dari 4.169 Ulama, 4.046 Juru Da'wah, 9.965 Khotib Jum'at dan 510 penyuluh penerangan agama Islam, kesemuanya merupakan unsur atau potensi yang dapat mendukung pelaksanaan Gerbang Marhamah. Termasuk potensi penting lainnya di Kabupaten Cianjur telah hadir sejumlah lembaga pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi, disamping telah hadir sejumlah LSM. Melalui kiprah dan gerakan mereka pulalah, misi pelaksanaan Gerbang Marhamah di Kabupaten Cianjur diharapkan dapat dengan mudah dikembangkan dan



dibudayakan. Memperkuat potensi yang ada, terdapat pula sejumlah peluang besar yang diharapkan akan banyak memberikan kontribusi besar terhadap kelancaran pelaksanaan Gerbang Marhamah di Kabupaten Cianjur. Peluang itu antara lain meliputi :

1. Komitmen masyarakat Cianjur yang ditandai dengan lahirnya deklarasi Umat Islam Cianjur untuk meningkatkan pengamalan syariat islam pada tanggal 1 Muharam 1422 Hijriah tahun 2001.
2. Iklim dan spirit Otonomi Daerah yang memungkinkan setiap daerah merumuskan sendiri kebijakan pembangunan yang akan dilakukan di daerahnya.
3. Lahirnya paradigma pemerintahan baru yang lebih banyak menempatkan rakyat didaerah bukan hanya sebagai subjek atau pelaku pembangunan, tetapi juga sebagai sumber informasi tempat banyak gagasan-gagasan pembangunan lahir.

#### d. Tantangan dan Hambatan

Secara jujur harus diakui, disamping banyak sekali potensi dan peluang yang bisa digali dalam rangka membumikan pelaksanaan Gerbang Marhamah, namun juga tidak sedikit tantangan dan hambatan yang harus dihadapi dan diperhitungkan.

Diantaranya belum ada komitmen kuat yang didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Inti dalam sebuah gerakan adalah keterlibatan dan kebersamaan diantara banyak pihak. Kondisi ini diperburuk oleh masih adanya penilaian dan kecurigaan berlebihan pihak luar yang muncul akibat masih adanya kekeliruan mereka dalam mempersepsi konsep pelaksanaan syariat Islam yang akan dilaksanakan di Kabupaten Cianjur.

Diluar tantangan itu secara jujur harus diakui pula masih banyak hambatan yang ada dan melekat pada (Umat Islam) Cianjur sendiri.

Secara umum, hambatan itu antara lain meliputi :

1. Secara kualitatif, potensi umat yang ada di Kabupaten Cianjur masih berada pada posisi yang secara umum masih lemah. Masih rendahnya rata-rata angka melanjutkan pendidikan, rendahnya derajat kesehatan serta rendahnya rata-rata angka pendapatan adalah merupakan tantangan berat tersendiri yang perlu mendapatkan perhatian utama.
2. Kualitas keberagamaan sebagai umat Islam di Cianjur belum sepenuhnya memenuhi, walaupun tidak layak disebut masih jauh dari yang diharapkan. Masih banyaknya muncul sikap dan perilaku sebagian umat yang kadang-kadang berseberangan dengan nilai-nilai luhur Islam yang dianutnya, adalah merupakan tantangan berat lain yang harus diperhitungkan.

e. Visi, Misi, Kebijakan Dan Strategi Gerbang Marhamah

1). Visi

Visi dari Gerbang Marhamah ini adalah Mewujudkan Masyarakat Cianjur yang berakhlakul Karimah sebagai landasan bagi terwujudnya Cianjur Sugih Mukti yang Islami. Landasan visi ini adalah Firman Allah SWT dalam al-Quran (surat An-Nahl ayat 182).

2). Misi

Guna mewujudkan visi tersebut, dirumuskan tiga misi pokok Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah sebagai berikut :

- a). Melakukan upaya dan langkah untuk mewujudkan pribadi atau individu berakhlakul karimah sebagai landasan bagi terwujudnya keluarga sakinah.
- b). Melakukan upaya dan langkah untuk membangun keluarga sakinah sebagai landasan bagi terwujudnya masyarakat Marhamah.

- c). Melakukan upaya dan langkah untuk mewujudkan masyarakat Marhamah, masyarakat yang penuh kasih sayang.

### 3). Kebijakan

Pembangunan sumber daya manusia Islami sebagai modal utama yang dipersiapkan mendukung kelancaran pembangunan untuk kesejahteraan umat.

### 4). Strategi

Sebuah strategi merupakan rencana yang berkaitan dengan cara bagaimana sebuah kegiatan akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam rangka pelaksanaan Gerbang Marhamah, telah dirumuskan tujuh strategi pokok :

- a). Membangun situasi dan lingkungan yang kondusif bagi terciptanya perilaku akhlakul karimah dilingkungan aparat dan masyarakat
- b). Membangun motivasi dan kesadaran setiap individu muslim akan pentingnya sikap dan perilaku akhlakul karimah
- c). Memadukan kebijakan dan pelaksanaan Gerbang Marhamah kedalam kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Cianjur
- d). Membangun kelompok pelopor (penteladana) sebagai penggerak akhlakul karimah dari kalangan aparatatur pemerintah, ulama, mubaligh dan masyarakat.
- e). Penggalan dan penggalangan potensi sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, baik sumber-sumber material (*material resources*) maupun sumber-sumber non material (*non-material resources*)

- f). Menggalang kerjasama dan kemitraan dengan berbagai lembaga yang ada, baik lembaga pemerintah maupun lembaga masyarakat.
- g). Melembagakan dan membudayakan sikap dan perilaku akhlakul karimah dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan.

#### f. Ciri-Ciri Akhlakul Karimah Gerbang Marhamah

Mengacu kepada prinsip serta sumber-sumber ajaran Islam, maka secara umum terdapat banyak ciri-ciri atau sifat dari pribadi muslim yang berakhlakul karimah, antara lain :

- 1). Taat kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.
- 2). Memelihara keluarga untuk senantiasa taat, patuh kepada Allah SWT dan Rasulnya.
- 3). Berani bertindak dalam segala hal yang bersifat benar.
- 4). Bersikap dan bertindak adil dalam memutuskan sesuatu tanpa membedakan kedudukan, status sosial ekonomi maupun hubungan kekerabatan.
- 5). Bersikap dan bertindak bijak dalam menghadapi dan memutuskan sesuatu.
- 6). Selalu mendahulukan kepentingan orang lain dari pada kepentingan sendiri.
- 7). Bersikap amanah (dapat dipercaya). Apapun jabatan atau kedudukan yang dimilikinya selalu dipandang sebagai amanah (kepercayaan) dari Allah SWT.
- 8). Sabar dalam menghadapi segala cobaan dalam melaksanakan segala kewajiban.
- 9). Ikhlas dalam melakukan setiap amal perbuatan semata karena Allah SWT.
- 10). Bersikap jujur dan benar dalam bertindak.
- 11). Tenang menghadapi berbagai masalah, tidak berkeluh

kesah.

- 12). Bersikap pemurah dan suka menafkahkan hartanya, baik pada waktu lapang maupun susah.
- 13). Cepat bertobat dan meminta ampun kepada Allah SWT jika melakukan sesuatu dosa.
- 14). Bersikap pemaaf dan penuh kasih sayang terhadap sesama muslim.
- 15). Lapang hati dan tidak dendam.
- 16). Selalu optimis menghadapi kehidupan dan selalu penuh harap kepada Allah SWT.
- 17). Selalu menjaga diri dari segala sesuatu yang dapat merusak kehormatan dan kesucian.
- 18). Malu melakukan hal yang tidak baik.
- 19). Rendah hati, tidak arogan atau sombong.
- 20). Ridho dan ikhlas atas segala ketentuan yang ditetapkan Allah SWT.
- 21). Setia dan saling tolong menolong terhadap sesama.
- 22). Bersyukur atas segala nikmat yang diberikan dan tabah menghadapi musibah yang diterima dalam hidupnya.
- 23). Selalu mengutamakan musyawarah kebersamaan dalam mengambil keputusan (berjiwa musyawarah).

#### g. Gambaran Umum Arah Pelaksanaan Gerbang Marhamah

Proses pelaksanaan gerbang marhamah meliputi seluruh elemen masyarakat yang terdiri dari masyarakat luas, aparat pemerintah tanpa terkecuali melaksanakan gerakan pembangunan berakhlakul karimah sehingga akan tercipta keluarga yang sakinah, pemerintahan yang berakhlakul karimah dan masyarakat yang marhamah. Visi ini setidaknya akan berlanjut dan terwujud pada tahun 2010. Sehingga pada tahun tersebut masyarakat cianjur pada umumnya benar-benar

*Sugih Mukti Tur Islami.*

Penulis telah memaparkan keseluruhan isi dari Gerbang Marhamah, dari paparan di atas, kita bisa melihat bahwa syariat Islam yang akan diterapkan di Kabupaten Cianjur sesungguhnya bertumpu pada upaya penciptaan seluruh aparatur pemerintahan dan masyarakat yang bersih, jujur dan berakhlak mulia yang beri'tiba' pada Rasulullah Muhammad saw.

## **2. Tahapan Sosialisasi dan Pelaksanaan Gerbang Marhamah**

Sejak dicanangkannya sampai dengan saat ini, pelaksanaan Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah (Gerbang Marhamah) di Kabupaten Cianjur telah menginjak tahun keenam. Apabila melihat renstra Penerapan syariat Islam di Kabupaten Cianjur, maka pada tahun 2006-2010 adalah tahap pelaksanaan program Gerbang Marhamah. Sedangkan pokok-pokok program pelaksanaannya antara lain;

- a. Pemantapan bidang akidah, ibadah atau aspek keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT sebagai landasan utama pembangunan pribadi berakhlakul karimah.
- b. Penyamaan persepsi, visi, misi dalam pelaksanaan Gerakan ahlakul karimah bagi seluruh komponen masyarakat.
- c. Penumbuhan kelompok pelopor dan penggerak akhlakul karimah dari seluruh komponen masyarakat.
- d. Pembentukan landasan pembangunan keluarga sakinah
- e. Perluasan jangkauan sasaran penggarapan akhlakul karimah
- f. Peletakan dasar-dasar pembnaan akhlakul karimah
- g. Penumbuhan motivasi dan kesadaran akan pentingnya sikap dan perilaku ahlakul karimah.

Pokok-pokok program tersebut bersifat rencana, yang memang

diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Penulis mengamati bahwa program tersebut seharusnya tidak terlalu sulit diwujudkan. Perkiraan itu cukup beralasan mengingat sebagai daerah yang punya *trade mark* “tatar santri”, secara sosio historis daerah ini sarat dengan nilai-nilai keberagaman yang cukup kental. Banyaknya lembaga pondok pesantren yang pada substansinya merupakan miniatur dari kehidupan Islami, menjadi modal dan kekuatan yang cukup penting untuk memperlancar jalannya program penerapan syariat Islam yang dikemas dengan motto “Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah”. Kemasan inilah yang kemudian menjadi frame sekaligus identifikasi dari sistem syariat yang sangat luas.

Disamping modal tersebut, modal yang paling menentukan dan hal tersebut merupakan pondasi adalah adanya persatuan di kalangan umat Islam sendiri. Mengingat di Cianjur ada bermacam-macam organisasi sosial keagamaan Islam maka, persatuan dan kesatuan di antara mereka merupakan sebuah keniscayaan.

Bupati Cianjur Ir. H. Wasidi Swastomo dalam pidato sambutannya pada acara Silaturahmi Ukhuwah Umat Islam (SILMUI) 3 (11-12 Pebruari 2004) menegaskan bahwa, Gerbang Marhamah yang telah menginjak tiga tahun akan berjalan dengan baik dan akan dapat diterima serta dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Cianjur dengan syarat komitmen persatuan dari seluruh umat Islam di Cianjur tetap harus dijaga. Dengan bersatunya seluruh umat Islam dengan tidak membedakan golongan aliran dan pemahaman adalah merupakan pondasi yang paling menentukan bagi sukses tidaknya Gerbang Marhamah.

Silaturahmi Umat Islam ke-3 memutuskan berbagai hal berkaitan dengan program peningkatan sosialisasi Gerbang Marhamah. Pertama, melalui jalur dakwah, kedua, jalur Pendidikan, ketiga jalur ekonomi.

#### A. Sosialisasi Gerbang Marhamah melalui Jalur Dakwah.

Sejak diikrarkan pengamalan syariat Islam pada tanggal 01 Muharram 1422 hijriyah, kegiatan dakwah terutama dalam rangka pemahaman dan penghayatan kewajiban melaksanakan syariat Islam terus ditingkatkan. Umat Islam Cianjur sepakat bahwa proses dakwah mesti meneladani dakwah Rasulullah yaitu: Iman, Islam, Ihsan (aqidah, syariah, akhlak).

Umat Islam tidak melaksanakan syariat tanpa terlebih dahulu beriman, meyakini akan pentingnya syariat Islam. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur melalui LPPI dan MUI maupun MUUI selama tahun 2001-2003 adalah :

1. Menggalang potensi umat yang ada agar tetap taawun/kebersamaan menopang niat dan semangat Penggerak syariat Islam melalui kegiatan SILMUI dan pengorganisasian MUUI (Majelis Ukhuwah Umat Islam).

2. Memberdayakan kegiatan tahun baru Hijriyah dengan Silaturahmi, Dialog, Musyawarah, Apel Akbar, Pawai Taaruf dan Festifal Muharram.

3. Penyebarluasan hasil-hasil kajian LPPI seperti : Format dasar Pelaksanaan Syariat Islam di Cianjur, Renstra Gerbang Marhamah, Garis Besar Penyuluhan, Adab dan Akhlak Mubaligh, ditambah dengan hasil fatwa, pedoman, brosur yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kab. Cianjur, menurut Ketua LPPI tidak kurang 10.000 set, buku-buku tersebut dicetak dan disebarluaskan.

4. Hasil wawancara dengan Ketua LPPI, menjelaskan bahwa sejak tahun 1423 H/2002 M ditugaskan dan diberi insentif sebanyak kurang lebih 500 PAK (Penyuluh Akhlakul Karimah) yang terdiri dari :

Penyuluh Utama Kabupaten	: 55 orang
Penyuluh Media Kecamatan	: 26 orang



Penyuluh Laksana Desa : 351 orang

Koordinator tingkat. Kabupaten : 15 orang

5. Pengisian Gerbang Marhamah pada Seminar, Dialog, Pelatihan, Rapat, Silaturahmi dan lain sebagainya baik yang dilakukan Dinas, LSM, maupun Perorangan secara berkesinambungan yang diperkirakan sekitar 10.000 orang.

6. Dakwah melalui media massa: koran (Suara Cianjur dan Suara Marhamah). TV, Radio serta bentuk cetakan lainnya (Cassete, VCD)

7. Publikasi luar ruang seperti : Pemasangan Billboard, Baliho, Spanduk dll.

8. Upaya dakwah yang lain yang dilakukan oleh ulama dan umaro secara sendiri-sendiri.

Sedangan dalam jalur dakwah ini ada beberapa program yang dicanangkan oleh LPPI Kabupaten Cianjur tahun 2004-2005.

1. Peningkatan kemampuan PAK yang ada melalui :

- Pelatihan dan Pembekalan sebagai Dai yang profesional
- Melengkapi buku-buku materi Dakwah
- Pengorganisasian dan pengaturan rentang kendali

2. Peningkatan Dakwah bil Hal

- Pembentukan kelompok-kelompok pelopor dan penggerak
- Mendorong keteladanan Umaro/Aparat
- Pilot Projek percontohan akhlakul karimah, sakinah dan marhamah

3. Peningkatan Dakwah bil Kitabah

- Peningkatan kualitas koran/majalah Media Marhamah
- Kerjasama dengan media cetak lain dalam publikasi sosialisasi

Gerbang Marhamah

- Meningkatkan dakwah melalui Radio dan TV
- Meningkatkan publikasi luar ruang baik kualitas maupun kuantitas.

## B. Sosialisasi Gerbang Marhamah Melalui Jalur Pendidikan.

### 1. Kondisi Pendidikan Kab. Cianjur

Gerbang Marhamah merupakan sebuah konsep abstrak yang harus dikongkretkan dalam dunia nyata. Untuk maksud tersebut, sosialisasi kepada masyarakat adalah merupakan sebuah keniscayaan. Baik aspek norma maupun implementasinya. Pemasyarakatan aspek pertama dan kedua ditujukan kepada kalangan elit seperti para pengusung Gerbang Marhamah dan kalangan masyarakat luas sebagai subyek dan obyek sekaligus dari gerakan ini, gerakan ini dilaksanakan secara terencana dan bertahap.

Inti gerakan dari konsep Gerbang Marhamah ini adalah penegakan akhlakul karimah dalam seluruh lapangan kehidupan, sebab pada hakekatnya konsepsi ajaran Islam menuju kepada konsep akhlakul karimah. Sedangkan cakupan aspek akhlakul karimah ini cukup luas, baik akhlak kepada Allah, manusia dan alam semesta. Maka dapat dibayangkan betapa susahnyanya memasyarakatkan gerakan ini. Belum lagi jika memperhatikan fenomena sosial yakni telah membudaya dan mengentalnya kultur Islam abangan atau yang lebih terkenal dengan kehidupan non Islami.

Baik sebagai institusi maupun sebagai sistem nilai, pendidikan adalah jalur yang paling strategis untuk memasyarakatkan gerakan ini. Nilai strategisnya terutama terletak pada upaya membangun karakter manusia yang utuh, yang bermuara pada perilaku yang luhur, dan berbudi pekerti. Perilaku yang demikian dalam khasanah Islam sering disebut dengan budaya akhlakul karimah. (program sosialisasi gerbang marhamah 2003: 31)

## 2. Beberapa Pendekatan dalam Sosialisasi

### a. Pendekatan Islamisasi Ilmu

Selama ini di kalangan guru-guru bidang studi agama, maupun bidang studi umum terjadi sikap mendikhotomi (memisah-misahkan) antara ilmu umum dan ilmu agama. Sikap ini masih sangat kental sampai saat ini. Maka Kab. Cianjur merasa perlu melihat keseluruhan kurikulum yang dilaksanakan oleh sekolah dengan menambahkan Islamisasi Ilmu Pengetahuan.

Pendekatan ini bertujuan agar adanya integrasi kurikulum. Hanya saja pendekatan ini lebih spesifik dan sudah tentu mengandung konsekuensi perlu ada tambahan alokasi waktu jam belajar. Selebihnya pendekatan ini berusaha untuk merubah paradigma siswa tentang ilmu pengetahuan dalam Islam. Berkenaan dengan ini Islam memiliki keyakinan bahwa :

1. Bahwa secara teologis semua ilmu pengetahuan bersumber dari Allah SWT, Dzat yang Maha mengetahui segala sesuatu.
2. Semua gejala alam yang kemudian melahirkan hukum alam tidak berdiri sendiri dan bukan merupakan sebab pertama, melainkan sebagai wujud dan kemahakuasaan dan kemahamurahan Allah SWT kepada setiap makhluk-Nya.

Oleh karena itu perubahan paradigma ilmu menjadi non dikhotomi ini diharapkan dunia pendidikan di Kab. Cianjur pada khususnya dan Pendidikan Nasional pada umumnya akan semakin baik. (program gerbang marhamah 2003 : 32)

### b. Pendekatan Integrasi Kurikulum.

Pendekatan ini dengan memasukkan nilai-nilai akhlak karimah ke dalam semua bidang studi. Untuk merealisasikannya perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. menyamakan paradigma tauhid untuk semua cabang ilmu

pengetahuan umum bagi kalangan guru.

2. Penyusunan kurikulum yang integral untuk setiap jenjang pendidikan, dengan menentukan indikator-indikator akhlakul karimah setiap mata pelajaran.

3. Implementasi kurikulum mengenai tujuan terbentuknya akhlak karimah harus terlebih dahulu dilaksanakan oleh guru dan para pengelola pendidikan, sebagai pembinaan keteladanan.

4. Penentuan indikator capaian tujuan kurikulum untuk aspek akhlak karimah, baik di dalam maupun luar lingkungan sekolah.

5. Pelaksanaan penilaian oleh guru, orang tua dan masyarakat.

6. Pendekatan Intensifikasi Fungsi Pranata Keislaman di Lingkungan sekolah dan Instansi-instansi Kependidikan.

a. Meningkatkan fungsi Takmir Masjid di lingkungan sekolah dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan rutin/terjadwal sebagai berikut :

- Shalat Jum'at (khusus untuk SLP, SMA, PT)
- Shalat berjamaah terutama waktu dhuhur dan ashar
- Kuliah Ba'da Shalat
- Bimbingan membaca al-Qur'an
- PHBI
- Dllsb

b. Mengembangkan kesenian Islami di kalangan siswa

c. Mewajibkan bagi setiap muslimah agar berpakaian menutup aurat

d. Mengembangkan mode dan desain pakaian muslimah

e. Mengembangkan perilaku-perilaku budaya Islami di lingkungan kehidupan sekolah, antara lain :

f. Selalu mengucapkan salam (*aslamu 'alaikum*) ketika bertemu dengan guru atau kawan.

g. Tidak berjalan bersama dengan teman yang berlainan jenis.

h. Berbahasa sopan dan halus terutama dengan kawan

- i. Selalu bersikap hormat kepada kakak kelas, kepada guru, karyawan sekolah.
- j. Membiasakan membaca basmallah ketika memulai pekerjaan-pekerjaan yang baik.
- k. Membiasakan sikap disiplin
- l. Menciptakan budaya saling mengingatkan (amar ma'ruf nahi munkar) antar berbagai unsur baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah
- m. mengingatkan fungsi keteladanan pejabat, kepala sekolah dan guru-guru.
- n. Meningkatkan fungsi pengawasan oleh para pendidik terhadap tata pergaulan siswa khususnya antar siswa-siswi.
- o. Meningkatkan fungsi dakwah dan pengamalan Islam
- p. Menciptakan nuansa kesilaman dalam tata ruang persekolahan melalui media tulisan, gambar, lukisan dan sejenisnya.
- q. Mengadakan perlombaan-perlombaan kesenian dan kebudayaan Islami.

### 3. Program Sosialisasi Jalur Pendidikan 2004-2005/1425-1427

- a. Bagi Tenaga Kependidikan
  - 1. Buku format dasar pelaksanaan syariat Islam
  - 2. Buku Gerbang Marhamah
  - 3. Buku-buku lain yang berhubungan
  - 4. Panduan sosialisasi Gerbang Marhamah melalui jalur Pendidikan dengan pendekatan sebagai berikut :
    - Pendekatan kognitif
    - Pendekatan psikomotorik dan uswah hasanah untuk kepala-kepala sekolah dan guru-guru
    - Pendekatan struktural
- b. Bagi Guru

1. Buku format dasar pelaksanaan syariat Islam
  2. Buku Gerbang Marhamah
  3. Buku-buku lain yang berhubungan
  4. Panduan sosialisasi Gerbang Marhamah melalui jalur Pendidikan dengan pendekatan sebagai berikut :
    - Pendekatan kognitif
    - Pendekatan psikomotorik dan
    - uswah hasanah untuk para peserta didik
- c. Bagi Siswa
1. Buku panduan sosialisasi Gerbang Marhamah melalui jalur pendidikan
  2. Panduan pelaksanaan Gerbang Marhamah untuk siswa dengan beberapa sasaran sebagai berikut :
    - Menanamkan keimanan dan keyakinan kepada kekuasaan Allah SWT melalui proses pembelajaran terhadap semua cabang ilmu pengetahuan.
    - Mengimplementasikan akhlak karimah di sekolah, di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dalam bidang pendidikan ini disamping program-program di atas, pemerintah Kab. Cianjur juga melaksanakan program-program lain, seperti perbaikan sarana-prasarana sekolah. Ir. H. Wasidi Swastomo mengatakan bahwa (sambutan pidato : 21-22 Februari 2004) tujuan di bidang pendidikan adalah mewujudkan pemerataan pendidikan dengan sara antara lain dengan meningkatkan wajib belajar 9 tahun, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan sarana pendidikan tinggi, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Secara lengkap petikan Pandangan Bupati terhadap dunia pendidikan di Kab. Cianjur :

“Adapun tujuan yang ditempuh adalah meningkatkan kualitas

pendidikan yang sesuai dengan tuntutan pembangunan daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pendidikan. Sedangkan kebijakan yang ditempuh dengan memberikan kesadaran kepada seluruh masyarakat akan pentingnya pendidikan wajib belajar 9 tahun”

Hal ini sejalan dengan program Dinas Pendidikan Kab. Cianjur, Drs. H. Sumitra Wakil Kepala Dinas ini, mengatakan bahwa dengan kebijakan pemkab Cianjur tersebut merupakan suatu terobosan yang perlu disikapi dengan baik oleh seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kab. Cianjur.

#### 4. Program Sosialisasi Gerbang Marhamah Melalui Ekonomi Syariah

##### a. Kondisi Obyektif

Perkembangan ekonomi yang berbasis syariah perlu ditumbuhkembangkan sejalan perkembangan zaman. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sekarang ini mulai bangkit searah semakin diterimanya sistem ekonomi yang berdasarkan Islam. Demimikian juga yang terjadi di Kabupaten Cianjur Jawa Barat, ekonomi syariah sebagai bentuk penerapan ekonomi Islam semakin diterima masyarakat. Namun demikian perlu kiranya penulis memaparkan kondisi obyektif perekonomian masyarakat Cianjur :

1. Perbankan masih menerapkan sistem konvensional dengan suku bunga tertentu baik bagi debitur maupun bagi para deposan termasuk pengenaan denda bagi penunggak penggunaan kartu kredit yang begitu mudah mengambil barang tanpa adanya jaminan yang di dalamnya tentu mengandung unsur riba.
2. Di kalangan pedagang kecil, semakin marak dana-dana pribadi pemilik modal yang dipinjamkan dengan bunga antara 10-20

% per bulan.

3. Di bidang pertanian terjadinya sistem ijon/yarnen, para petani biasa menjual secara borongan kentulak tanpa diketahui ukuran/takarannya, membeli pupuk dan obat-obatan secara utang harganya lebih tinggi dari harga pasar pada waktu akad.
4. Di pasar biasa dilakukan pembelian barang dengan cara menjemput penjual dari luar kota sebelum mereka tahu harga pasar pada waktu itu.
5. Menimbun barang padahal barang itu merupakan keperluan masyarakat umum. dll.

b. Program Sosialisasi Jalur Ekonomi Syariah (tahun 2004-2005)

Program yang dilakukan oleh Kab. Cianjur dalam sosialisasi Gerbang Marhamah jalur ekonomi syariah ini adalah dengan *pemberdayaan ekonomi umat*. Pemberdayaan ekonomi umat diarahkan pada terciptanya kondisi ideal perekonomian rakyat yang sesuai dengan Gerbang Marhamah. Karena pelaku ekonomi masyarakat Cianjur kebanyakan adalah usaha kecil dan menengah, maka bentuk kegiatan ekonominya diarahkan pada ekonomi yang berbasis Masjid/DKM, yang meliputi :

1. Sasaran Program
  - a. Petani, termasuk perikanan darat.
  - b. Pengusaha produk kecil, baik industri yang bergerak di bidang produksi maupun bidang jasa.
  - c. Pedagang kecil termasuk PKL (Pedagang Kaki Lima).
  - d. Pengrajin/Industri
2. Prosedur Kegiatan
  - a. Penyediaan modal/dana bergulir sesuai dengan keperluan dan kemampuan.



- b. Sumber dana ini dari Pemerintah Daerah, Bank Syariah atau para agniya
- c. Penyaluran dana bergulir kepada pengusaha kecil dengan sistem bagi hasil
- d. Penarikan dana sesuai kontrak dan menggulirkan kembali kepada sasaran lainnya.

### 3. Pengorganisasian

Lembaga yang terlibat:

- a. Pemerintah Daerah Kab. Cianjur (dinas terkait), sebagai pembina dan pengayom.
- b. Bank syariah, yang menyalurkan, mengendalikan dan mengawasi keuangan (dana bergulir). Di tingkat DKM dibentuk LKMS (Lembaga Mikro Kredit Syariah).
- c. Aspek DKM Kab. Cianjur (Asosiasi Pengelola Ekonomi Umat) yang melakukan pembinaan. ASPEKDKM dibentuk sampai tingkat kecamatan.
- d. DKM. Pada DKM dibentuk LKMS yang tiap LKMS beranggotakan antara 15 s/d 20 orang petani/pengusaha.
- e. Kadin Kab. Cianjur selalu memberikan dorongan dan bantuan sesuai dengan fungsinya.
- f. Badan Amil Zakat sampai UPZ tingkat Desa, sesuai dengan fungsinya.

Dalam bidang ekonomi ini terobosan Kab. Cianjur hampir sama dengan daerah-daerah yang lain, yakni mengembangkan perbankan syariah. Menurut KH R. Abdul Halim (2004: 6) yang kebetulan juga ketu MUI dan MUUI Kab. Cianjur mengatakan :

“Menabung di bank konvensional sebenarnya boleh-boleh saja, asal tidak ada bunganya. Dan disinilah perbedaannya antara bank konvensional dan bank syariah. Contoh hal kecil saja kita meminjam uang kepada teman dalam jangka 3 bulan sejumlah 30 juta dan ketika membayar ia melebihkan menjadi 50 juta, hal ini justru halal, sebab

yang 20 juta merupakan tambahan yang tidak dijanjikan terlebih dahulu melainkan memberi. Oleh karena itu kita juga jangan sampai terkecoh dengan banyaknya bank syariah yang ternyata proses dan caranya sama dengan bank konvensional.”

Kondisi inilah yang seharusnya dijadikan pijakan oleh bank-bank syariah untuk lebih berhati-hati sebab semangat yang ditawarkan perbankan syariah adalah pembiayaan konsumtif, untuk menunjang perekonomian, dan bukannya pembiayaan konsumtif semata, dan seyogyanya bagi bank-bank syariah untuk tidak menjajikan sesuatupun kepada nasabah.

Jalur dakwah, jalur pendidikan dan ekonomi adalah jalur-jalur yang hendak dan sedang serta terus dilakukan dalam kaitanya dengan penerapan syariat Islam di Kab. Cianjur. Tetapi bagaimana dengan masyarakat sendiri yang menerima dan melaksanakan konsep Gerbang Marhamah tersebut, inilah urgensi penelitian penulis. Penulis akan memaparkan data-data yang berkaitan dengan tanggapan masyarakat terhadap konsep dan pola penerapan syariat Islam melalui Gerbang Marhamah ini.

### **C. Pergulatan Politik dan Hukum dalam Penerapan Syariat Islam**

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa politik dalam akselerasinya terhadap hukum memiliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga hukum selalu berada pada posisi lemah. Sehingga seperti penulis seperti Roscoe Pound yang dikutip Mahfud MD (1999:70-71) telah lama berbicara tentang *“law as a tool of social engineering”*, bagaimana hukum menjadi sumber energi guna merekayasa perkembangan masyarakat, termasuk perkembangan politiknya. Dengan kata lain, hukum menjadi kusir bagi sebuah delman yang sedang berjalan. Kemana kuda berjalan dapat diarahkan. Kuda tentu memiliki keinginan-keinginan tertentu

melihat hijaunya rerumputan yang dilewatinya, akan tetapi dengan kusir yang sudah berpengalaman, dan memiliki kejelasan arah, niscaya delmanpun akan selamat dalam menghantarkan penumpangya.

Ibarat ini tentu tidak berlebihan apabila melihat kenyataan empirik bahwa politik sangat menentukan bekerjanya hukum. Pengaruh politik terhadap penegakan hukumnya dan karakteristik produk-produk serta proses pembuatannya sungguh sangat kental. Penerapan syariat Islam di Cianjur adalah merupakan kasus pergulatan dan kebijakan politik sangat mempengaruhi karakter peraturan atau hukum yang dihasilkan oleh penguasa.

Sejak reformasi digulirkan pada tahun 1998 oleh mahasiswa dan masyarakat (akademisi dan awam), telah membawa perubahan baru dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini termasuk dalam kehidupan pemikiran dan gerakan keagamaan. Tradisi kritik yang sebelumnya tidak pernah terjadi, sejak itu menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Menurut Qodir (2004: 65) fenomena itu tentu menggembirakan banyak pihak, terutama masyarakat sipil, sebagai bentuk keterbukaan yang telah sekian lama ditunggu-tunggu kedatangannya. Bahkan mungkin tidak hanya kalangan masyarakat sipil, masyarakat militer maupun masyarakat politik juga menyambutnya dengan gegap gempita. Bukti sambutan masyarakat politik misalnya dengan berlomba-lomba mereka mendirikan partai politik, yang hendak digunakan sebagai “kendaraan” meraih sukses ke tampuk kekuasaan.

Masyarakat sipil tampaknya banyak berinisiatif membidiknya dari sisi yang lebih akomodatif, apresiatif dan konsolidatif. Beberapa bentuk akomodasi masyarakat sipil, misalnya dapat dilihat dengan berupaya bergandeng dengan kekuatan-kekuatan pemilik modal untuk membiayai proyek demokrasi. Dalam kasus akomodasi masyarakat sipil dengan pemilik modal tampak dilakukan oleh kalangan NGO (LSM) dengan mengajukan proyek-proyek kepada *funding agency* untuk

membiasai aktifitasnya, berkaitan dengan kampanye pengembangan demokrasi menuju *civil society*, dan ini juga terlihat dari respon yang baik dari lembaga donor dengan mengucurkan dana kepada LSM dalam negeri guna pembiayaan proyek demokratisasi menuju *civil society* tersebut.

Disamping itu, di tingkat *grass root*, lanjut qodir (2004: 66), apresiasi masyarakat sipil atas reformasi terlihat benar-benar semarak. Hal ini dibuktikan dengan maraknya gerakan masyarakat untuk menumbuhkan demokratisasi di tingkat desa dan kaum *mustad'afin*, yang kemudian menjadi bagian dari gerakan sosial baru di Indonesia. Sedangkan konsolidasi pada tingkat masyarakat sipil dilakukan dengan cara menggalang kembali kekuatan-kekuatan sipil yang tergabung dalam pelbagai gerakan masyarakat untuk melawan kekuasaan otoriter agar tidak berkuasa kembali.

Demikian juga yang terjadi kalangan Islam, muncul pelbagai gerakan keagamaan yang bila dilacak secara historis telah lahir sejak sebelum reformasi. Lahirnya reformasi menjadi momentum yang kemudian menumbuhkan gerakan-gerakan Islam dengan gagasan-gagasan Islamis yang sudah muncul jauh sebelum era reformasi. Sejak awal 80-an gerakan-gerakan keagamaan mereka mengadopsi *framework* dan metodologi gerakan Islam. Banyak diantara kembali dengan ide pakian Islam, khususnya jilbab dan *jalabiyah*, bahkan khilafah Islamiyah. Organisasi pun beragam, mulai dari Usrah, Jamaah Tabligh, Syiah, Darul Arqom dan lain-lain.

Pada umumnya gerakan-gerakan Islam sempalan semacam ini menganut paham bahwa ketakwaan, ketaatan harus bermuara pada aktivisme, Kejatuhan Soeharto merupakan momentum tepat untuk kebangkitan gerakan Islam revivalis. Demikian juga peristiwa Mei 1998, krisis ekonomi dan politik, tak dapat dipungkiri lagi merupakan stimulus bagi gerakan-gerakan tersebut, tidak hanya untuk muncul di depan publik bahkan melakukan konsolidasi dan

menyebarkan organisasi dan gerakan. Kelompok-kelompok garis keras memproklamasikan diri, menciptakan tendensi baru di kalangan gerakan Islam di Indonesia. Beberapa contoh adalah Laskar Jihad, FPI, Angkatan Mujahidin Indonesia, dsb.

Hal ini menurut pandangan Zakiyuddin Baidhawi (2003: 116-117) dapat diamati dari gerakan-gerakan tersebut, bahwa mereka muncul terlepas dari partai politik Islam manapun yang muncul di era reformasi. Fragmentasi kekuatan-kekuatan politik Islam, euforia politik, dan kekecewaan atas pemulihan ekonomi selama era reformasi, mendorong mereka menuntut jalan keluar yang cepat dari semua krisis. Pada saat yang sama otonomi daerah membuka kesempatan gerakan mereka dengan mengusung tema-tema seperti presiden perempuan, demokrasi, dasar negara sampai pada ide pemberlakuan Syariat Islam. Mereka menilai pemberlakuan Syariat Islam merupakan jalan keluar dari krisis multidimensi yang tiada kunjung berakhir, dan mereka mengumandangkan tidak hanya secara nasional, bahkan juga melalui pintu-pintu daerah (kab/kota).

Perjuangan mereka memang ekstraparlementer, tetapi sebagian dari mereka didukung oleh kekuatan partai politik berasaskan Islam, seperti PPP, PBB, PK, PKU dan Masyumi Baru. Hanya saja partai-partai Islam ini yang memiliki wakil-wakilnya di DPR.MPR hanya PPP dan PBB.

Salahsatu ide yang gencar disuarakan adalah tentang pemberlakuan Syariat Islam (SI). Ide ini ini muncul seiring dengan pembahasan yang begitu alot di DPR tentang amandemen UUD 45 pasal 29 ayat 1 tentang agama. Terjadi dua kubu yang sulit dipertemukan. Kubu pertama diwakili oleh kelompok Islam radikal struktural, dan kelompok kedua diwakili kelompok Islam kultural.

Tarik menarik tersebut sebagaimana dilansir oleh Harian Kompas (6/2/2002) terjadi antara Panitia AD Hoc BP MPR dengan Dewan Dakwah Islamiyah (DDI) yang berkantor di Jalan Kramat Raya 59,

Jakarta, dimotori oleh Sekjennya Husein Umar yang menuntut agar dimasukkannya tujuh kata yang terdapat dalam Piagam Jakarta dalam pasal 29 UUD 45, sementara Panitia Ad Hoc menolak tuntutan dimasukkannya tujuh kata tersebut. Bahkan A. Syafi'i Maarif dan PBNU juga menolak dimasukkannya tujuh kata dari Piagam Jakarta sebagai pasal 29, artinya pasal 29 tetap seperti semula, tidak diamandemen. Tarik-menarik ini nampaknya akan terus menguat, apabila dilihat dari “ngototnya” beberapa daerah untuk menerapkan Syariat Islam, seperti Aceh (sudah menerapkan), Pamekasan, Tasikmalaya, Cianjur (sudah menerapkan) dan terakhir Makasar.

Kelompok pertama sering juga gerakan struktural atau formalis; menginginkan agar nilai-nilai Islam dapat dituangkan dalam aturan-aturan atau hukum resmi pemerintahan, secara legal formal dan struktural, baik di tingkat propinsi, kabupaten dan kota, bahkan secara nasional sehingga dapat mengikat setiap individu masyarakat, penekanan mereka kata Zakariya J. Ngelow (2003: 190) pada perlunya aturan-aturan agama dan kemasyarakatan yang diwajibkan melalui hukum dan tatanan pemerintahan. Seperti pencantuman Piagam Jakarta dalam amandemen pasal 29 ayat 1, penerapan hukum Pidana Islam, seperti hukum potong tangan bagi pencuri, cambuk bagi pemabuk dan lain-lain. Maka bagi kelompok pertama ini, penerapan Syariat Islam adalah merupakan sebuah keniscayaan yang harus diperjuangkan dan ditegakkan di Indonesia. Strategi dan cara yang ditempuhpun sangat variatif<sup>21</sup>. Dalam alur pikir ini, Aceh merupakan

---

21 Aksi-aksi turun jalan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Usrah, Hizbut Tahrir, Front Pembela Islam (FPI) dan lain-lain minus Muhammadiyah dan NU, sejatinya merupakan contoh dari usaha-usaha untuk menggolkan keinginan penerapan Syariat Islam di Indonesia. Tak jarang aksi-aksi mereka menghawatirkan masyarakat umum, karena telah mengganggu kepentingan umum dan bahkan tidak sedikit aksi mereka cenderung anarkhis, seperti sweping KTP, pengrusakan tempat-tempat hiburan, yang mereka duga sebagai “sarang” maksiat, sampai penyegelan terhadap tempat untuk perjudian. (di Solo, Yogyakarta, Jakarta) Semua aksi-aksi itu

salah satu contoh daerah yang menerapkan Syariat Islam dengan pemberian Otonomi Khusus<sup>22</sup>, Sedangkan Kabupaten Cianjur dengan menggunakan Gerbang Marhamah dan Perda tentang Zakat, Perda tentang Kemaksiatan serta Pakaian Muslim bagi Aparat Pemerintah.

Kedua, gerakan kultural, yaitu gagasan untuk menerapkan syariat Islam secara moral – keagamaan dengan penekanan pada aspek sosial budaya di mana lembaga-lembaga agama dan kemasyarakatan berperan mengembangkannya melalui pendidikan, pembinaan keimanan, akhlak dan ibadah. Bagi kelompok ini, implementasi dan nilai-nilai Islam tidak harus diformalkan sebagai suatu undang-undang atau tata aturan resmi kenegaraan. Justru akan lebih baik apabila nilai-nilai Islam yang sangat universal tersebut dapat menjadi nilai yang senantiasa hidup dan menginspirasi dari keseluruhan produk hukum yang dihasilkan oleh negara.

Penerapan Syariat Islam dalam pandangan kelompok kedua ini justru akan mengebiri hak-hak individu masyarakat, terutama hak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Dengan formalisasi syariat Islam posisi negara akan semakin kuat. Hal ini dikarenakan

---

justru kontraproduktif dengan tujuan Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

22 Wacana penerapan Syariat Islam di Nangroe Aceh Darussalam memuncak terutama setelah diundangkannya UURI No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UURI No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Kemudian disusul dengan Qanun Provinsi NAD No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Mahkamah Syar'iyah dan Qanun Provinsi NAD No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, Syi'ar Islam. Bahkan Wacana tersebut masih berlangsung sampai sekarang dalam forum-forum seminar, diskusi, simposium baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Akademisi Kampus, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), fenomena ini menunjukkan bahwa animo masyarakat menginginkan agar Syariat Islam terus membumi di Tanah Rencong itu. Lihat, Prof. Dr. H. Rusjdi Ali Muhammad, SH, MA, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh Problem, Solusi dan Implementasi Menuju pelaksanaan Hukum Islam di Nangroe Aceh Darussalam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), hlm. xiii

negara akan mengontrol seluruh pelaksanaan ibadah warga masyarakat. Dari mulai sholat, zakat, infaq, haji, puasa, sampai pada persoalan pakaian wanita dan lain-lain. Peran-peran negara terhadap masalah keagamaan yang semestinya dikurangi, atau direposisi malah dikuatkan kembali sebagaimana pernah terjadi pada rezim Orde Baru. Apabila ini yang terjadi maka reformasi yang terjadi di Indonesia akan bernasib buram.

Pada tahun 2001, dijatuhkan hukuman rajam terhadap pemerkosa di daerah Ambon yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Ambon yang dikabarkan telah mendeklarasikan syariat Islam. Peristiwa yang kemudian membawa Ustadz Ja'far Umar Thalib sebagai tersangka ini, pada gilirannya menimbulkan perdebatan yang cukup alot dan tajam dari segi hukum positif maupun fiqh Islam, terutama menyangkut syah dan tidaknya tindakan rajam itu dalam konteks hukum positif maupun dalam konteks fiqh Islam.

Di daerah Aceh, Zulkarnaen dan Upik, pasangan dari desa mata Ie, Blang Pidie, dicambuk 100 kali, karena berzina sebagaimana ditulis Forum Keadilan (No. 7, 20 Mei 2001).

Di daerah lain, Tasikmalaya, sudah dilahirkan Perda Nomor 1 tahun 2000 yang menganca siapa saja yang menawarkan atau menyediakan diri, menyediakan tempat atau melindungi perbuatan tergolong pelacuran dengan ancaman denda maksimal lima juta rupiah serta kurungan paling lama tiga bulan kurungan.

Demikian juga di Kabupaten Cianjur. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada tanggal 26 Maret 2001, 36 Ormas Islam dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) se-Cianjur berkumpul untuk menyampaikan pernyataan sikap berisi tuntutan penerapan syariat Islam di wilayah Cianjur. Selanjutnya melalui Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 36 Tahun 2001 membentuk Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI) yang salah satu tugasnya adalah untuk mengkaji dan mempersiapkan pelaksanaan syariat



Islam di Cianjur. Sebelum itu Cianjur telah mengeluarkan Perda yang melarang kemaksiatan, khususnya tentang pelacuran, yakni perda No 22 Tahun 2000. Dengan ketentuan ini orang yang melacurkan diri, memperdagangkan atau menyediakan fasilitas, akan dikenai sanksi kurungan tiga bulan serta denda tiga juta rupiah (Forum Keadilan No. 7 20 Mei 2001).

Penerapan syariat Islam yang terjadi di Kabupaten Cianjur sesungguhnya merupakan pergulatan yang sangat panjang antara kelompok ulama yang dalam hal ini diwakili oleh ulama yang tergabung dalam MUI, dan kelompok non ulama yang cenderung nasionalis. Pergulatan dua kelompok di Cianjur itu, menurut penuturan Muhammad Kusoy – Ketua LPPI Cianjur (wawancara : 21 April 2006) kemudian merambah dalam wilayah politik praktis yang mengarah pada kekuasaan. Kedua kubu, baik para ulama maupun kaum nasionalis saling berebut pengaruh dari elit kekuasaan dalam pengambilan kebijakan. Setidaknya dapat dilihat dari suara-suara keras para ulama pasca reformasi 1998 yang menginginkan diterapkannya syariat Islam di Kab. Cianjur. Namun keinginan ulama tersebut kandas oleh kuatnya benteng kekuasaan. Hal ini dikarenakan para ulama kurang 'dekat' dengan bupati, sehingga jarang kebijakan-kebijakan politik perpipah kepada ulama yang merupakan representasi dari umat Islam di Kabupaten Cianjur (Perjalanan Gerbang Marhamah Tahap I, 2001: 4-5)

Pembentukan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI) melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2001 dan masuk dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 34 Tahun 2001 ini merupakan langkah yang amat strategis bagi upaya penerapan syariat Islam di Cianjur. Hal ini dikarenakan bahwa tugas dari dibentuknya LPPI Cianjur ini adalah; pertama, memberdayakan umat Islam/penduduk agar mencapai masyarakat yang sugih mukti, penuh rahmat dan ridho Allah SWT, kedua, membantu pemerintah daerah

dalam kelancaran dan berhasilnya program pembangunan daerah, ketiga melahirkan konsep-konsep Islam yang dapat dilaksanakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Perjalanan Gerbang Marhamah : lampiran).

Sedangkan Misi dari LPPI sebagaimana tertera dalam SK bupati tersebut adalah : pertama, mengkaji dan mengembangkan syariat Islam yang meliputi ubudiyah, muamalah, ahwalusyakhshiyah, jinayah wassiasah serta syariat lainnya dalam mewujudkan masyarakat yang Islami, kedua, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, penggalian sumberdaya alam dan meningkatkan nmanajemen Pemerintahan Daerah serta pembangunan menurut ketentuan kaidah-kaidah Islam, ketiga, melakukan kegiatan pendanaan, penelitian da'wah, pembinaan, percontohan dan pengamalan syariat Islam selaras dengan konstitusi, situasi dan kondisi daerah.

Tugas serta misi yang demikian luas yang diberikan Bupati kepada LPPI guna pengkajian, pemberdayaan serta penerapan syariat Islam ini merupakan bagian dari kontrak politik dengan Bupati terpilih. Hal ini dapat dilacak dari surat Kepala Departemen Agama Kabupaten Cianjur kepada Bupati Wasidi tertanggal 13 Maret 2001, – yang dalam pidato pencaangan syariat Islam 1 Muharram 14222 Bupati akan membentuk LPPI dan Kepala Depag ditunjuk untuk mempersiapkan dan mengambil langkah-langkah seperlunya demi terwujudnya cita-cita tersebut.

Isi surat tersebut antara lain berisi tentang saran Kepala Depag (sebagai ketua tim kecil pemrakarsa pertemuan pembahasan tentang syariat Islam ) kepada Bupati terpilih untuk :

- a. 1 Muharam dijadikan hari pertama pencaangan mewujudkan sugih mukti tur Islami;
- b. Dibentuk Lembaga Kajian dan Pengembangan Islam Kab. Cianjur sebagai pemikir pengkajian dan pengembangan konsep-konsep Islam serta dibentuk pula Lembaga Pembedayaan Umat

Cianjur yang berfungsi menindaklanjuti konsep-konsep di atas, melalui sosialisasi maupun dakwah bil hal;

c. Dirintis berdirinya Pusat Studi Islam Cianjur yang representatif dan Kebanggaan Umat Islam Cianjur disamping Masjid Agung Cianjur.

Kontrak dan pemenuhan janji politik ini, dapat dilacak dari rentetan kejadian dan urutan tanggalnya:

Tabel Kejadian Politik Seputar Penerapan Syariat Islam Kabupaten Cianjur

No	Tanggal	Kejadian politik seputar penerapan Syariat Islam Cianjur
1	2 Desember 2000	Pernyataan bersama MUI dan Ormas Islam tentang mengantisipasi permasalahan Umat Islam di Kabupaten Cianjur
2	10 Pebruari 2001	Pernyataan Tekad Ir. H. Wasidi Swastomo Menegakkan Syariat Islam apabila terpilih menjadi Kepala daerah TK II Kab. Cianjur dihadapan para Ulama MUI.
3	12 & 13 Pebruari 2001	Penyampaian Visi dan Misi para Calon Bupati Cianjur
4	17 Pebruari 2001	Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari lima pasang menjadi tiga pasang Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
5	19 Pebruari 2001	Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati (belum pemilihan langsung) dengan hasil: Pasangan Wasidi & Dadang 23 suara Pasangan Cecep & Dedeh 17 suara Pasangan Maskam 4 suara

6	13 Maret 2001	Surat tertulis dari tim kecil tentang pengakuan syariat Islam dan pembentukan LPPI di Cianjur
7	26 Maret 2001	Ikrar Bersama dan Sambutan Bupati yang isi pidatonya adalah menegakkan syariat Islam, membentuk LPPI
8	2 April 2001	Rapat MUI, Depag Ormas Islam (terbatas) tentang pendirian LPPI Cianjur
9	9 April 2001	Penyampaian Usul penerbitan SK Bupati tentang LPPI Cianjur (diusulkan oleh Ka Kanedap dan Ketua Umum MUI Cianjur)
10	2 Mei 2001	Penerbitan SK Bupati No 36 2001 Lembaran Daerah No 34 Tahun 2001 tentang Pembentukan LPPI Cianjur.

Dari rentetan kejadian di atas, sangat nampak adanya pergulatan yang cukup sengit, penuh intrik dan bergejolak antara berbagai macam kepentingan, baik kepentingan politik, hukum dan agama. Hubungan ketiganya pun mengutip pendapat Gunaryo (2006: 21) tak pernah berakhir dengan kemenangan di semua pihak (*win-win solution*).

Terpilihnya Bupati Wasidi dan penerapan syariat Islam di Cianjur adalah bagaikan sisi mata uang logam. Memisahkan antara keduanya berarti memisahkan nilai mata uang itu. Dengan kontrak politik berupa kesediaan Calon Bupati Wasidi apabila terpilih menjadi Kepala daerah TK II Cinjur,<sup>23</sup> serasa menjadi “motivasi” tersendiri di kalangan ulama

---

23 Kesediaan Wasidi menandatangani “kontrak politik” tersebut didasari pada realitas sosiologis politis, dimana mayoritas penduduk Cianjur adalah muslim santri. Maka dekat dengan kelompok mayoritas secara politis akan memiliki dukungan yang kuat dalam memperoleh tampuk kekuasaan. Sebagaimana diketahui, bahwa masyarakat Kabupaten Cianjur dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Menurut sensus penduduk, dalam situs [www.cianjur.go.id](http://www.cianjur.go.id), yang merupakan situs resmi pemerintah kabupaten Cianjur, dijelaskan

MUI dan tokoh agama Cianjur agar supaya Calon Bupati Wasidi terpilih menjadi Bupati Cianjur. Semua jalan dan deal-deal politikpun terpaksa ditempuh guna memuluskan usaha dan keinginan Ulama dan Tokoh agama Cianjur ini (lihat kejadian 2 Desember 2001). Hal ini menurut Ketua LPPI Cianjur merupakan “amanah umat” sehingga perlu diikhtiyari.

Langkah tokoh-tokoh masyarakat dan ulama MUI menurut Muhammad Kusoy Ketua LPPI adalah dengan loby politik. Setidaknya ada 23 sampai 25 orang anggota DPRD yang dapat diloby guna memilih pasangan Calon Bupati Wasidi. 23 sampai 25 orang anggota DPRD Cianjur itu terdiri dari Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi PKS, Fraksi PAN dan sebagian Fraksi Golkar. Setidaknya loby politik ini secara intensif dilakukan mulai tanggal 10 Pebruari 2001 (pasca penandatanganan kontrak politik dengan tokoh agama) sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2001 (lihat tanggal urutan kejadian). Nampaknya waktu satu minggu dimanfaatkan betul oleh tokoh agama guna melaksanakan “ikhtiyar” politik itu. (Perjalanan Gerbang Marhamah Tahap I, 2001:4-5)

“Ikhtiyar politik” ini nampaknya membuahkan hasil cukup gemilang. Tanggal 19 Pebruari 2001 pasangan Wasidi dan Dadang akhirnya memenangi pilihan Bupati dan Wakil Bupati 2001-2006 dengan mendapat suara 23 dari 44 suara anggota DPRD TK II Kab. Cianjur.

Kemenangan Pasangan Wasidi dan Dadang menjadi Bupati dan Wakil Bupati Cianjur 2001-2006 sesungguhnya merupakan kemengan

---

bahwa jumlah penduduk Kabupaten Cianjur telah mencapai angka hampir 1.946.405 jiwa, tersebar di 26 kecamatan. Menurut agama yang dianut sebanyak 1.931.394 jiwa memeluk agama Islam, Protestan sebanyak 6.693 jiwa, Katolik sebanyak 3.592 jiwa, Hindu sebanyak 2.109 jiwa, Buda sebanyak 2,463 jiwa dan lainnya sebanyak 154 jiwa.

pula bagi umat Islam, terutama para tokoh agama yang tergabung dalam MUI Kab. Cianjur. Sebagaimana tanggal kejadian, setelah Wasidi positif terpilih menjadi Bupati dalam pemilihan Bupati di DPRD, Ulama dan Tokoh agama mengadakan rapat-rapat intensif (tanggal 2, 8, 13 Maret 2001). Hal ini dilakukan guna mengkaji visi dan misi Bupati sekaligus mencari strategi guna merealisasikan maksud dan tujuan dari pertemuan tanggal 2 Desember 2001. Hasil dari pertemuan itu sebagaimana telah dijelaskan dimuka diantaranya adalah menulis surat resmi kepada Bupati terpilih yang isinya antara lain memberi saran agar bupati mencanangkan penegakan syariat Islam di Cianjur tanggal 1 Muharram 1422 H, membentuk LPPI, membentuk PUSKAJI dan memfasilitasi Ulama (MUI) untuk memberdayakan umat. (surat tim kecil pemrakarsa syariat Islam Cianjur).

Apabila dilihat sepiantas isi surat tersebut, sesungguhnya tidak terdapat hal yang luar biasa, karena isi dari surat tersebut tidak lain hanyalah saran dari para ulama kepada Bupati terpilih. Namun demikian, bila diamati secara lebih akademis dan mendalam, sesungguhnya surat yang berisi saran tersebut tidak lepas dari proyek menagih janji dari Ulama (Tim Kecil) kepada Bupati terpilih. Dalam waktu yang relatif singkat (tanggal 13 surat dikirim, tanggal 17 prosesi Pelantikan Bupati, tanggal 26 Ikrar bersama pencanangan penegakan syariat Islam. Kesemuanya terjadi pada bulan yang sama, yakni bulan Maret tahun 2001).

Selain itu, apabila diamati secara cermat isi dari pidato sambutan Bupati Wasidi, terlihat adanya realisasinya dari deal politik yang pernah diminta oleh para ulama (surat tanggal 13 Maret 2001). Dengan rentetan tanggal kejadian politik tersebut, semakin menguatkan bukti-bukti bahwa penerapan syariat Islam di Kabupaten Cianjur yang dicanangkan oleh Bupati Waidi tanggal 1 Muharram 1427 H bertepatan dengan tanggal 26 Maret 2001 tidak murni dari keinginan ulama dan masyarakat semata, namun sesungguhnya merupakan keinginan

penguasa agar posisi kekuasaan tersebut dapat terus berjalan dengan kokoh. Kekuatan politik nampaknya tidak dapat dilepaskan begitu saja dari upaya penerapan syariat Islam di Cianjur ini. Hal ini pula yang semakin menegaskan bahwa telah terjadi pergulatan dan pergumulan yang cukup serius antara kebijakan politik, hukum dan agama, yang dalam hal ini direpresentasikan dengan simbol Gerbang Marhamah sebagai renstra dari penegakan syariat Islam di Cianjur tersebut.

Penerapan syariat Islam di Kabupaten Cianjur pada implementasinya ternyata jauh dari harapan semua pihak, hal ini sesuai dengan observasi Gunaryo (2006: 21) bahwa pergulatan politik, hukum dan agama pada akhirnya tidak akan menguntungkan masing-masing pihak. Banyak kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Baik problem konseptual dari syariat itu sendiri sampai teknis di lapangan. Siapa pelaksananya dan bagaimana implementasinya, sejalan dengan itu pula banyak penyelewengan-penyelewengan dalam program penerapan syariat Islam ini.<sup>24</sup> Hal ini menurut Mahmud MD (1999:1) dikarenakan kuatnya intervensi politik yang mempengaruhi dan kerap kali mengintervensi fungsi dan peran peraturan yang berlaku (hukum).

Konstataasi ini dapat dilihat dari fakta bahwa sepanjang sejarah Indonesia, pelaksanaan fungsi dan penegakan hukum tidaklah berjalan seiring dengan perkembangan strukturnya. Ketidak-sinkronan pertumbuhan antara fungsi dan struktur hukum itu disebabkan oleh

---

24 Terdapat isu yang kurang sedap terkait erat dengan penggunaan dana APBD yang tidak jelas, hal ini menurut para ulama Cipanas, dikarenakan dalam APBD tidak ada alokasi dana khusus untuk proyek penerapan syariat Islam ini, namun pada kenyataan di lapangan, Bupati menyetujui pengucuran anggaran untuk proyek LPPI . Isu tersebut telah dibantah oleh LPPI, dengan menyatakan bahwa LPPI tidak menerima kucuran dana Rp. 500 Juta Rupiah (lihat rentetan kejadian politik seputar penerapan syariat Islam Cianjur tanggal 17 Agustus 2001). Walaupun isu tersebut telah dibantah, dimata masyarakat LPPI tetap kurang transparan khususnya dalam penggunaan dana dari Bupati.

terjadinya gangguan politik.

Pergulatan antara pihak yang pro dan kontra terus terjadi seiring dengan telah diikrarkannya penerapan syariat Islam di Kabupaten Cianjur sejak tahun 2001. Di Instansi-instansi pemerintahanpun mulai kebingungan dengan kebijakan politik dari Bupati Wasidi. Hal ini dikarenakan Bupati Wasidi menurunkan maklumat tentang semarak kegiatan Islami di kantor-kantor pemerintahan. Isi dari maklumat itu adalah sebagai berikut :

”Sebagai tindak lanjut dicanangkannya Gerakan Akhlakul Karimah oleh Bupati Cianjur pada tanggal 1 Muharram 1422 H/26 Maret 2001, serta dalam upaya mewujudkan masyarakat Cianjur yang Sugih Mukti Tur Islami, maka kami minta perhatian saudara agar menghimbau kepada seluruh masyarakat yang beragama Islam di wilayah/lingkungan yang saudara pimpin untuk melaksanakan syariat Islam secara bertahap seperti :

1. Melaksanakan 7 S, yaitu : Shalat Berjama’ah pada awal waktu, Shaum, Shadaqah, Shabar, Silaturrahim, Syukur dan Salam.
2. Menunaikan kewajiban zakat.
3. Bagi muslimat agar mengenakan jilbab sesuai ketentuan.
4. Mengkoordinasikan dan meningkatkan pelaksanaan pengajian di lingkungan kerja masing-masing.
5. Mengikuti pengajian rutin di majlis Ta’lim.
6. Membudayakan baca Al-Qur’an secara berkelanjutan.
7. Menghindarkan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
8. Melaksanakankebershan, ketertiban, keindahan di lingkungan tempat tinggalnya dan di lingkungan kantor tempat bekerja masing-masing.

Sebagai orang Islam, tentu senang apabila dapat melaksanakan semua ajaran Islam. Persoalan yang kemudian menjadi perdebatan dan pembicaraan masyarakat adalah, apakah ajaran syariat Islam



tersebut harus dilembagakan, sehingga terdapat kontrol dan evaluasi dari pemerintah terhadap pengamalan agama warganya. Apabila ini terjadi, bukankah dominasi pemerintah kembali terjadi atas warga masyarakatnya, yang semestinya diberikan kebebasan untuk mengurus agamanya?. Peran-peran pemerintah yang semestinya dikurangi, atau direposisi malah dikuatkan kembali sebagaimana pernah terjadi di era rezim Orde Baru. Menurut Qodir (2006: 288) tentu hal ini tidak produktif bagi pertumbuhan keberagamaan yang bersifat volunter (sukarela) dan dewasa.

Hal ini penting untuk dikemukakan, karena terdapat gejala yang kurang kondusif bahkan mengarah pada adanya pemaksaan-pemaksaan yang dilakukan oleh orang Islam atas orang (umat) yang lain. Orang sipil mengubah dirinya semacam milisi-milisi sipil yang mengawasi ketat ke dalam masalah-masalah privat.

Sebagaimana observasi Nita Dewi UK (2004: 127), dengan himbuan dan maklumat Bupati di atas, memang aktifitas keagamaan terlihat semarak di masyarakat Cianjur. Baik di kantor instansi pemerintah, masjid, mushalla, TPQ, dan rumah-rumah warga yang ramai melaksanakan pengajian. Namun sebagaimana pengakuan salah seorang petugas di salah satu hotel di daerah Cipanas, kesemarakan dalam melaksanakan ubudiyah tersebut bukan semata-mata didasari oleh keikhlasan dalam beribadah kepada Allah SWT, melainkan karena kebanyakan dari mereka merasa was-was, malu bercampur takut, kalau-kalau ketahuan atasan tidak shalat jama'ah akan mempengaruhi DP3 (Penilaian guna kenaikan pangkat dan golongan). Sebagaimana diketahui, dalam DP3 pasti terdapat berbagai macam unsur penilaian, antara lain; kesetiaan, pengabdian, kerjasama, inisiatif, dll. Keberagamaan semu inilah yang sesungguhnya sangat dihindari dalam Islam.

Islam sebagai rahmatan lil alamin, tentu menghendaki setiap umatnya melaksanakan ajaran agamanya dengan perasaan tulus, ikhlas

dan tanpa paksaan, banyak teks yang berbicara tentang keluwesan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, seperti misalnya *laa ikrahafiddin*, adalah merupakan bukti bahwa dalam al-Qur'an sendiri jelas-jelas tidak menginginkan terjadinya pemaksaan dalam beribadah. Karena pada dasarnya ibadah baik *mahdhah*, maupun *ghairu mahdhah*, adalah semata-mata merupakan hubungan pribadi dengan Tuhanya, bukan menjadi urusan orang lain, apalagi pemerintah.

#### D. Kasus Perda Tentang Zakat Dan Larangan Pelacuran

##### 1. Kasus Perda Zakat

Diangkatnya zakat dalam hukum positif melalui UU Zakat No 38 Tahun 1999, merupakan langkah maju bagi peluang berlakunya hukum Islam di Indonesia, karena zakat merupakan instrumen keagamaan yang berdimensi vertikal dan horizontal akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan ditetapkannya syariat zakat.

Pengertian zakat adalah sebutan dari perintah dan hak Allah terhadap harta yang dikeluarkan seseorang yang beragama Islam yang telah memenuhi syarat untuk kepentingan fakir miskin. Zakat menurut Asmuni Abdurrahman (1998: 87) memiliki arti yakni bagian harta yang dikeluarkan oleh pemiliknya sebatas nisab yang diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara yang ada. Sedangkan Syekh al-Khudari Bek (1995:32) menyebutkan sebagai bagian tertentu dari kekayaan yang disedekahkan oleh orang yang berkecukupan untuk tujuan membersihkan kekayaan tersebut, sehingga ia menjadi murni dan berkembang.

Penerima zakat yakni kelompok orang yang ditegaskan di dalam al-Qur'an (At-Taubah : 60) sebagai berikut (a) fakir miskin, (b) amil (petugas zakat), (c) mu'allaf, orang-orang yang perlu dibantu ekonominya agar tetap beragama Islam dan tidak merongrong Islam termasuk orang yang baru masuk Islam, (d) budak yang perlu dibebaskan (kini tidak ada), (e) orang yang punya hutang tetapi tidak

mampu menyelesaikan hutangnya (f) fii sabiillillah, orang yang sedang berjuang di jalan Allah, (g) ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk kebajikan.

Kelompok-kelompok sasaran zakat tersebut pada umumnya kaum lemah yang memerlukan perlindungan di bidang ekonomi. Ini menunjukkan bahwa Islam mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kaum lemah di dalam hal apa pun, termasuk lemah di bidang ekonomi, karena orang yang lemah, tidak akan mampu menunjukkan eksistensi dirinya sebagai khalifah di muka bumi sebagai hamba yang harus mengabdikan kepada-Nya.

Kejelasan komitmen terhadap kaum dhuafa' tersebut ditegaskan dalam penjelasan pasal 16 ayat (2) UU No. 38 Tahun 1999 sebagai berikut, mustahiq delapan asnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, ghorim, sabilillah, dan ibnu sabil. Di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu di pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar, dan korban bencana alam.

Keluarnya UU No 38 Tahun 1999 tentang Zakat ini secara sosiologis politis memperkuat posisi hukum Islam. Pengeakomodasian hukum Islam pada era Reformasi semakin memperkuat spekulasi bahwa Islam telah menembapati posisi yang penting dalam wilayah pemerintahan RI. Demikian juga yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Bupati melalui maklumat dan surat edaran kepada seluruh instansi pemerintah dan masyarakat mengimbau agar meningkatkan gemar berzakat, infaq dan shadaqah. Penerapan syariat Islam telah memberi spirit dan kegirahan baru dalam berzakat.

Kegairahan berzakat, infaq dan shadaqah masyarakat terlihat dari kenaikan pendapatan zakat, infaq dan shadaqah BAZ Kabupaten Cianjur. Menurut Wakil Ketua BAZ Kab. Cianjur KH. Abdurrahman Nazir, dengan adanya UU No. 38 Tahun 1999 maka umat Islam

semakin mantap dalam berzakat. Hal ini karena yang dituntut oleh UU itu adalah konsep pengumpulan, pentasaruran dan menejemen dalam pengelolaan, disamping juga terdapat aspek akuntabilitas publik dengan tiap-tiap tahun diperiksa oleh tim audit independen dan terdapat badan pengawas.

Kegairahan berzakat di Kabupaten Cianjur lebih terasa lagi setelah dikeluarkannya Perda tentang Pengelolaan Zakat No. 07 Tahun 2004. Dengan dikeluarkannya Perda No 7 Tahun 2004 itu, tidak saja menegaskan tentang persetujuannya terhadap dikeluarkannya UU No 38 Tahun 1999 Tentang Zakat, tetapi guna lebih meyakinkan kepada umat bahwa Cianjur adalah tatar santri, daerah yang secara sosiologis maupun politis telah menerapkan syariat Islam. Hal ini akan lebih meyakinkan kepada siapa saja, zakat adalah penting, *saking* pentingnya pengelolaan zakat tidak cukup hanya dengan menggunakan UU No. 38 Tahun 1999, tetapi membuat perda yang lebih aplikatif sesuai dengan kondisi Cianjur sebagai kota yang telah mencanangkan penarapan syariat Islam.

Terdapat beberapa pendapat yang berbeda tentang adanya perda zakat itu. Setidaknya terdapat dua pandangan yang berbeda tentang diperdakannya Zakat di Cianjur. Pertama orang yang setuju dengan Perda No. 07 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat ini, alasannya dengan adanya Perda Zakat, masyarakat akan semakin yakin bahwa syariat Islam telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan bangsa Indonesia, khususnya Kab. Cianjur. Disamping itu, dengan di keluarkannya Perda Zakat, masyarakat menjadi semakin termotivasi dan tergugah untuk berzakat. Masuk dalam kelompok ini adalah Para Ulama dan Tokoh agama.

Menurut KH. Abdurrahman Nazir, dengan adanya Perda Zakat ini pendapatan Zakat, Infaq dan Shadaqah Cianjur semakin meningkat. Kantor-kantor baik instansi pemerintah maupun swasta semakin semarang untuk melaksanakan kewajiban Islam ini. Menurut

beliau lagi, keluarnya Perda Zakat menjadi cambuk bagi pemimpin sampai masyarakat awam. Dari Bupati, sampai tukang sapu harus berzakat. Berbeda dengan sebelum adanya Perda Zakat ini. Pendapatan ZIS tidak setinggi setelah adanya Perda Zakat.

Hal ini juga dipertegas oleh Ketua LPPI Cianjur, Muhammad Kusoy, setelah diperdakan, zakat Cianjur semakin meningkat, baik kuantitas pendapatan per tahun, maupun kualitas dalam pentasarupan kepada umat yang membutuhkan dan sebagaimana telah diatur dalam syariat Islam, UU Zakat, maupun Perda Zakat sendiri. Terdapat kejelasan pula dalam pengelolaan dan akuntabilitas publik. Masyarakat dapat mengetahui secara terbuka dan transparan berapa pendapatan dari ZIS ini, digunakan untuk apa saja, dan diberikan untuk siapa saja. Hal ini penting mengingat terdapat pengalaman, bahwa zakat hanya terkumpul di suatu tempat dan lebih bersifat perorangan. Pendapatan ZIS tidak jelas, apalagi pentasarupannya pun juga tidak sesuai asbab.

Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok yang tidak setuju dengan adanya perda ini. Alasan yang diberikan adalah, bahwa Perda Zakat ini dikeluarkan jauh setelah UU Zakat tahun 1999. Apabila Perda Zakat ini merupakan turunan dan aplikasi dari UU Zakat, seharusnya muncul sebelum ada penerapan syariat Islam yang sering disebut dengan Gerbang Marhamah. Akan tetapi munculnya Perda Zakat baru tahun 2004. Perda Zakat sebenarnya kurang produktif, dan lebih besar nuansa politisnya.

Hal ini menurut HM. Tohir Azhari, Perda Zakat tak ubahnya dengan syariat Islam yang diterapkan di Cianjur ini. Penuh dengan nuansa politik. Dengan perda zakat ini sesungguhnya Bupati Wasidi ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Cianjur benar-benar telah melaksanakan syariat dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Perda Zakat.

Padahal pada kenyataan di masyarakat, syariat Islam yang dicanangkan oleh Pak Wasidi tidak ada bedanya dengan amalan ibadah

sehari-hari. Masyarakat Cianjur sudah terbiasa dengan shalat jama'ah, sudah terbiasa dengan zakat, juga sudah terbiasa dengan pengajian, dan tadarus al-Qur'an, karena menurut Thohir Cianjur adalah Tatar Santri. Predikat ini sudah ratusan tahun silam, sehingga kalau Bupati Wasidi memproklamirkan syariat Islam, mengeluarkan maklumat tentang zakat, melalui Perda zakat, menghimbau orang untuk shalat jama'ah di mesjid, menyuruh orang untuk tadarus Al-Qur'an hal itu menurut Thohir kurang produktif. Banyak hal yang semestinya dapat dilakukan oleh Bupati wasidi, seperti pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang begitu terlihat di masyarakat. Perbaikan kualitas pendidikan, sarana prasarana umum, perkecil pengangguran di masyarakat, pererat hubungan pemimpin dengan masyarakat, dan agenda-agenda lain yang lebih produktif, berdaya guna dan dapat dirasakan oleh masyarakat bawah.

Thohir menjelaskan lebih lanjut bahwa, sebagian besar masyarakat Cianjur adalah bertani, berdagang dan sedikit pegawai. Struktur masyarakat yang seperti Cianjur ini memang lebih suka pada hal-hal yang simbol yang mengarah kepada formalitas belaka, bukan pada kualitas dan substansi. Syariat yang diterapkan di Cianjur menurut Thohir sesungguhnya merupakan penghibur kepada masyarakat. Masyarakat yang sedang mengalami keterpurukan untuk sementara dininabobokkan terlebih dahulu dengan mengajak berromantisme dengan Islam. Dengan nada kesal Thohir menyebut bahwa syariat Islam di Cianjur tak ubahnya dengan "Kacapi Suling", musik tradisional khas Cianjur yang apabila diperdengarkan akan membuat orang terlena untuk sementara waktu. Maka syariat Islam di Cianjur ini bisa disebut dengan "*Syariat Kacapi Suling*".

Dari pandangan dua kelompok antara pro dan kontra tentang Perda Zakat di Cianjur ini, dapat ditegaskan bahwa; pertama, hubungan antara agama dan politik akan senantiasa mengalami pasang surut seiring besar kecilnya dukungan dari pemegang kekuasaan/politik

terhadap agama. Hal ini menurut Abu Zahra (1999: 22) disebabkan oleh karena politik dimaknai sebagai sebuah upaya untuk meraih kesempurnaan menuju kemaslahatan. Atau, dalam bahasa Aristoteles, mengajarkan bagaimana bertindak tepat dan hidup bahagia (Ramlan Surbakti 1992: 2-3). Dengan pemahaman ini politik bernilai luhur, dan jelas-jelas tidak bertentangan dengan agama. Setiap manusia yang beragama pasti berpolitik, oleh karena itu berpolitik merupakan sesuatu yang inheren dengan kemanusiaan.

Untuk menjalankan ajaran-ajaran politik/agama itulah manusia memerlukan kekuasaan. Hakikinya, nilai kekuasaan adalah netral, dalam arti, sebatas alat untuk mencapai sebuah tujuan. Kekuasaan itu seperti pisau yang bisa digunakan oleh manusia untuk tusuk gigi setelah makan ayam, memotong daging ayam, menakut-nakuti tetangga pemakan daging ayam, atau membunuh penjual ayam. Pisau tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Yang membuat pisau itu mengerikan (atau menggelikan) bergantung pada siapa yang memegangnya – *the man behind the gun*. Oleh karena itu kekuasaan akan berbahaya apabila dipegang oleh orang yang tidak mempunyai orientasi yang jelas, kapabilitas, aksetabilitas, dan otoritas (*legitimated*) dalam memimpin.

Kedua, Zakat adalah merupakan nilai yang amat penting sebagai salah satu ajaran Islam. Zakat merupakan salah satu parameter keimanan seseorang terhadap harta benda yang dimiliki dan dikuasai. Penggalan, pentasarupan, maupun pengelolaan menuju sebuah manajemen zakat yang profesional dan berdaya guna, sangat tergantung dari pengelolanya. Adapun Peraturan adalah berfungsi untuk menjamin apakah manajemen zakat telah dilaksanakan dengan baik atau belum. Pergulatan dan tarik menarik seputar perda zakat lebih dikarenakan oleh tujuan-tujuan lain dibalik perda zakat ini. Tujuan-tujuan itu tiada lain adalah tujuan melanggengkan kekuasaan, simpati rakyat dan terkesan kontraproduktif.

Pergulatan antara politik dan hukum Islam terus terjadi seiring dengan banyaknya kebijakan Bupati Wasidi dalam melaksanakan roda kepemimpinan di Cianjur dari tahun 2001-2006. Kebijakan-kebijakan politik yang senantiasa bernuansa agama, atau sebaliknya kebijakan agama yang bernuansa politik. Selain zakat, Bupati wasidi memperketat masalah peraturan pelacuran. Peraturan ini disandarkan dengan Perda Pelacuran Nomor 21 Tahun 2000.

## 2. Perda Larangan Pelacuran

Persoalan pelacuran di Cianjur merupakan salah satu masalah yang tidak kunjung reda. Salah satu maskot Cianjur adalah Kecamatan Cipanas. Kecamatan Cipanas berhawa dingin, karena secara geografis terletak di dataran tinggi, dengan dikelilingi pegunungan dan perbukitan yang hijau. Cianjur Bagian Utara ini merupakan dataran tinggi yang terletak di kaki Gunung Gede dengan ketinggian 2.962 meter, sebagian besar daerah ini merupakan dataran tinggi pegunungan dan sebagian lagi merupakan dataran yang dipergunakan untuk areal perkebunan dan persawahan. Karena berhawa dingin dengan hamparan menghijau inilah di Cianjur Utara atau tepatnya di Kecamatan Cipanas merupakan daerah pariwisata. Banyak hotel dan penginapan yang dibangun di aera ini. Dari yang kelas melati, sampai kelas berbintang. Karena merupakan daerah pegunungan dan tempat pariwisata, maka sulit untuk dihindari dari persoalan pelacuran. Aktifitas pelacuran di daerah Cipanas ini sangat bervariasi. Ada yang berkedok panti pijat, teman jalan-jalan dan ngobrol, sampai pada model “kawin Kontrak”, yang terakhir ini di Cipanas semakin marak.

Sebagaimana hasil survei yang telah penulis lakukan beberapa hari di daerah Cipanas ini, sulit untuk menemukan hotel yang benar-benar “bersih”. Hal ini menurut Nandir Iman – pemilik salah satu hotel di Cipanas, mengatakan bahwa kebanyakan para tamu memesan teman untuk “kencan”, ada sebagian yang lain membawa pasangan sendiri-



sendiri. Bagi pemilik hotel menjadi suatu kebanggaan apabila dapat melayani tamu dengan baik, sehingga harapannya pada hari yang lain, si tamu akan datang dan menginap lagi di hotel itu. Sehingga pemilik hotel selalu kesulitan untuk menolak apabila diminta mencarikan “teman kencan”.

Maraknya praktek prostitusi ini, menurut Emun -- pedagang sate ayam di Cipanas – dikarenakan faktor ekonomi. Kenaikan BBM sangat dirasakan oleh masyarakat tingkat bawah. Kenaikan BBM berakibat pada kenaikan harga bahan pokok sehari-hari, hal ini tentu berimbas pada rendahnya daya beli masyarakat, karena uang sudah hampir tidak bernilai. Sehingga banyak yang mengambil jalan pintas.

Selanjutnya Emun menjelaskan bahwa sebelum adanya Gerbang Marhamah (penerapan syariat Islam), praktek prostitusi di Cipanas sangat marak dan terang-terangan. Tanpa rasa malu para PSK berjajar dipinggir jalan, di depan toko, di bawah jembatan, bahkan anak-anak remaja yang masih berpakaian lengkap sekolah SMA dengan beraninya bertransaksi di warung sate miliknya itu. Fenomena itu sungguh sangat menyedihkan.

Guna menghentikan praktek prostitusi dan pelacuran ini Kabupaten Cianjur telah menerapkan Perda No 21 Tahun 2000. Satu tahun sebelum terpilihnya Wasidi Sebagai Bupati (masih menjabat Sekda). Perda Larangan Pelacuran berisi antara lain larangan menyediakan diri sendiri, membatu menyediakan baik tempat atau orang guna melakukan tindakan perzinahan di luar nikah. Tindakan pidananya 3 bulan penjara atau denda 3 juta rupiah. Sedangkan efektifitas pengundangannya baru tahun 2001 (setelah Wasidi terpilih menjadi Bupati).

Perda No 21 Tahun 2000 ini tidak jauh beda dengan Perda No 07 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Penuh pergulatan, pro dan kontra yang sangat sengit. Tidak kurang puluhan bahkan ratusan orang berunjuk rasa di depan kantor DPRD, terutama mereka para pemilik

hotel di daerah Cipanas, karena apabila Perda itu disetujui oleh DPRD dan diterapkan, mereka akan terancam gulung tikar.

Para pemilik hotel yang berunjuk rasa menentang Perda Larangan Pelacuran ini lebih disebabkan faktor ekonomis. Prostitusi, menurut anggapan mereka merupakan *income* terbesar dari bisnis pariwisata di Cianjur. Hotel-hotel mungkin akan sepi dan pada gilirannya akan gulung tikar, karena pelanggan lari mencari obyek wisata yang menyediakan teman kencan tanpa diganggu oleh rasa ketakutan terkena razia. Dengan berkurangnya peminat yang datang ke Cipanas untuk berpariwisata, hal ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, dikarenakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur terbesar pada sektor pariwisata.

Sepintas, alasan mereka dapat diterima. Akan tetapi menurut Kusoy Ketua LPPI Cianjur apabila Perda ini gagal disetujui oleh DPRD, maka Islam di Cianjur pun akan gulung tikar. *Icon* Cianjur sebagai Tatar Santri akan lenyap seiring dengan dominasi kaum nasionalis dan abangan terhadap kaum Islam. Maka segenap upayaupun dilakukan oleh tokoh-tokoh agama baik MUI, Depag, Guru dan jama'ah pengajian.

Menurut Kusoy, beberapa langkah strategis ditempuh oleh elemen umat Islam. Para tokoh dan pemimpin MUI melakukan loby kepada DPRD agar Rancangan Perda tentang Larangan Pelacuran segera disahkan. Elemen masyarakat termasuk guru-guru pengajian, jama'ah pengajian dan masyarakat yang pro terhadap Perda mengadakan unjuk rasa tandingan, yang jumlahnya lebih besar dari penentang Perda.

Usaha yang dilakukan oleh para ulama dan masyarakatpun akhirnya berhasil. Raperda akhirnya disahkan oleh DPRD TK II Cianjur melalui berbagai tarik ulur dan pergulatan antara kaum nasionalis dan kaum abangan melawan kaum Islam.

Akan tetapi, sungguh sangat disayangkan, sebagaimana dipaparkan oleh Thohir, pemerintah kurang konsisten dengan peraturan yang telah

ditetapkan. Perda Larangan Pelacuran memang sudah diputuskan dan disahkan oleh DPRD TK II Kab. Cianjur, namun pada kenyataannya, Perda tersebut kurang efektif. Karena pelacuran masih marak, prostitusi tetap menjadi suguhan bagi tamu dalam menikmati indahnya alam pegunungan Cipanas. Sekali lagi karena energi politik lebih besar dibanding dengan hukum, sehingga pada pelaksanaanyapun banyak terjadi penyelewengan dan kurang efektif. (Mahfud 1999: 1).

# BAB IV DARI SYARIAT “KACAPI SULING” MENUJU SYARIAT PROGRESIF

## A. Aktualisasi Gerbang Marhamah dalam Masyarakat Cianjur

### 1. Sosialisasi Gerbang Marhamah di Masyarakat

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa digulirkannya program penerapan syariat Islam di Kabupaten Cianjur sejak enam tahun lalu, yang diawali dengan pembentukan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI) sebagai lembaga resmi yang ditunjuk Pemerintah Daerah melalui Surat Keputusan Bupati Cianjur No. 36 tahun 2001, hingga digencarkannya program sosialisasi kepada masyarakat luas yang meliputi tiga jalur yakni bidang dakwah, pendidikan dan ekonomi, telah tersosialisasi dengan baik. Menurut pengamatan penulis, masyarakat telah mengetahui perihal program penerapan syariat Islam melalui GERBANG MARHAMAH ini.<sup>25</sup> Hal ini terbukti dari hasil survei yang penulis lakukan selama beberapa

---

25 Temuan penulis ini berbeda dengan apa yang dipaparkan oleh Nita Dewi UK, *Tanggapan Masyarakat terhadap Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Cianjur : Studi Analisis terhadap Tokoh Agama, Jama'ah Ormas, Pondok Pesantren dan Kaum Abangan*, Nita menyimpulkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang Program Gerbang Marhamah yang telah dilaksanakan di Kab. Cianjur. (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2004), hlm. 74-76.

minggu di tiga kecamatan antara lain Cianjur Kota, Cugenang, dan Cipanas yang melibatkan para tokoh masyarakat, pegawai, pedagang, pelaku bisnis, petani, maupun pelajar; hampir semua responden telah mengetahui terhadap program Gerbang Marhamah di Kabupaten Cianjur. Program yang berorientasi kepada perbaikan akhlak atau perilaku masyarakat Cianjur menuju masyarakat yang berakhlakul karimah.

Sosialisasi terhadap sebuah program menempati posisi yang sangat penting, dengan sosialisasi maka program akan cepat diketahui oleh masyarakat. Hal ini diakui oleh Ade salah seorang pedagang sol sepatu di pasar Cipanas, bahwa program Gerbang Marhamah adalah program yang sangat mulia, yang bertujuan membina akhlak masyarakat, menuju sebuah tatanan masyarakat yang bermoral dan berakhlakul karimah.

Kendati program Gerbang Marhamah ini merupakan sebuah konsep yang sangat luhur dan bercita-cita mulia, namun pada kenyataannya masyarakat masih kurang “berminat” terhadap program Gerbang Marhamah ini, hal tersebut dikarenakan kondisi perekonomian masyarakat masih mengalami keterpurukan ekonomi, akibat kenaikan BBM yang cukup tinggi. Kenaikan BBM ini mempengaruhi pada daya beli masyarakat ditambah dengan barang kebutuhan sehari-hari semakin merangkak naik.<sup>26</sup>

---

26 Observasi penulis terhadap responden terjadi setelah pemerintah SBY-JK mengambil kebijakan mencabut subsidi BBM dan dialihkan kepada program pengentasan kemiskinan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta program pengurangan subsidi BBM untuk pendidikan, atau sering disebut dengan Bantuan Operasional Pendidikan (BOS). Pasca kenaikan BBM yang cukup signifikan ini, membuat daya beli masyarakat benar-benar menurun, dikarenakan harga kebutuhan sehari-hari hampir semua naik. Inilah yang membuat masyarakat Cianjur kurang respon terhadap Program Gerbang Marhamah. Menurut mereka Program Gerbang Marhamah tidak dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat riil, seperti masih banyaknya pengangguran, menekan harga kebutuhan sehari-hari, dll. Wawancara ini penulis lakukan dengan Kang Ade (seorang pedagang sol sepatu di Daerah Cipanas yang juga warga di

Hal senada juga dirasakan oleh responden lain, Pak Enjul, menurutnya Gerbang Marhamah adalah program baik, dan hampir dapat dipastikan semua lapisan masyarakat mengetahui tentang program tersebut. Persoalannya hanyalah pada sosialisasi konsep yang masih terasa kurang di masyarakat. Menurut masyarakat tidak semua masyarakat mengetahui tentang renstra dari Gerbang Marhamah ini. Yang diketahui oleh masyarakat hanyalah terdapatnya pengajian dua kali dalam seminggu, peningkatan motivasi untuk shalat jamaah di Masjid, peningkatan motivasi untuk berzakat, infaq dan shadaqah, serta motivasi bagi kaum wanita untuk berbusana muslimah sesuai ajaran Islam.

Sosialisasi yang merupakan program I dari penerapan syariat Islam ini, ditempuh dengan beberapa cara seperti yang telah penulis sajikan dimuka. Antara lain melalui jalur dakwah, pendidikan dan ekonomi. Ketiga jalur inilah yang merupakan pintu masuk guna memahami terhadap apa yang disebut dengan penerapan syariat Islam di Kabupaten Cianjur. Responden yang penulis temui mengaku bahwa mereka mengetahui adanya program Gerbang Marhamah dari berbagai sumber informasi, antara lain; melalui para juru da'i lewat pengajian-pengajian di Mushalla dan Masjid yang dilakukan sekali atau dua kali dalam seminggu. Para juru da'i ini mereka sebut dengan ustadz/ penyuluh akhlakul karimah, yang keberadaan penyuluh akhlakul karimah ini diberi surat tugas resmi dari MUI.

Selain melalui para penyuluh akhlakul karimah ini, masyarakat telah mengetahui adanya program itu dari siaran-siaran radio pemerintah maupun swasta. Siaran tersebut dapat berupa informasi kegiatan LPPI, MUI, maupun informasi seputar Gerbang Marhamah. Juga mengenai berbagai persoalan yang ditanyakan warga seputar program Gerbang Marhamah. Bahkan menurut Kusoy, bahwa sejak

tahun 2001 pementasan seni dengan tema “Gerbang Marhamah” sering tampil mengisi acara di stasiun TVRI Bandung. Terdapat pula beberapa Kasidah Modern Tatar Santri dengan tema Gerbang Marhamah karya KH. Chaerul Anam, dan juga kaset dakwah KH. Mahfudin Fasya dan VCD Gerbang Marhamah kerjasama LPPI dan Forum Masyarakat Marhamah.

Disamping melalui media elektronik, sosialisasi Gerbang Marhamah juga ditempuh melalui media Cetak. Sejak tahun 2001, LPPI telah menerbitkan tabloid “*Suara Marhamah*” kerjasama dengan Yayasan Pemberdayaan Umat (YPU) dan Departemen Agama, selain tabloid *Suara Marhamah*, terdapat pula tabloid yang mensosialisasikan Gerbang Marhamah yakni tabloid “*Ummat Marhamah*” kerjasama LPPI dengan Yayasan Pemberdayaan Ummat Marhamah (YASPUMAH). Juga terdapat penerbitan buku guna memasyarakatkan Gerbang Marhamah, buku yang berjudul “*Dina Luh-luh Gerbang Marhamah*” susunan Ruddy Ashary adalah buku yang berbentuk cerita rakyat hasil kerjasama LPPI dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cianjur tahun 2004 dan 2005. (Laporan dan Evaluasi 2005 : 51)

Sosialisasi juga dilaksanakan oleh pemerintah Kab. Cianjur melalui media luar dan ruang (Billboard, spanduk, rambu-rambu keimanan). Sosialisasi dalam bentuk media luar tersebut merupakan kerjasama antara LPPI, DISHUBPAR, dan Kantor Infokom Kab. Cianjur. Billboard, rambu-rambu dan spanduk terpasang di jalan-jalan utama, seperti tulisan “Selamat Datang di Kota Cianjur Tatar Santri Gerbang Marhamah”, selain itu tampak pula beberapa rambu-rambu keimanan, seperti “Sholat adalah Tiang Agama, Sudahkah Anda Sholat, dan lain sebagainya.”<sup>27</sup>

---

27 Billboard sangat terlihat ketika memasuki Kab. Cianjur, selain itu terlihat pula disepanjang arteri, pusat keramaian masyarakat seperti mall, pasar induk, terminal angkot, alun-alun kabupaten dan tempat-tempat ramai.

Semua billboard yang terpasang di ruas-ruas jalan utama menurut pengakuan Mamad – pedagang sate kambing di Cipanas, sesungguhnya tidak terlalu signifikan. Artinya setelah dibaca kemudian tidak dapat memberi bekas apa-apa terhadap perilaku keseharian. Justru yang lebih penting dari program sosialisasi Gerbang Marhamah ini adalah sikap keteladanan dari para aparat pemerintah. Dengan sikap keteladanan tersebut sesungguhnya merupakan sosialisasi dalam bentuk *bil hall* (perilaku nyata yang dapat dilihat) sehingga dipasang atau tidaknya rambu-rambu syariat tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Keteladanan yang dimaksud disini menurut Thohir, adalah sikap hidup sehari-hari yang dapat dilihat, dicontoh oleh orang lain. Sikap hidup tersebut meliputi kehidupan di keluarga atau rumah tangga, di dalam masyarakat, di kantor dimana dia bekerja, mengabdikan kepada rakyat, amanah terhadap apa yang ia emban dan lain-lain. penerapan syariat Islam tidak mungkin akan jalan apabila orang-orang yang berada di jajaran pemerintahan sendiri, adalah yang kurang amanah, kurang dapat dipercaya masyarakat. Jawaban inilah yang hampir seragam dari semua responden yang diwawancarai.

Keteladanan inilah yang merupakan kata kunci yang harus dikedepankan dalam pelaksanaan program besar seperti program penerapan syariat Islam di Kabupaten Cianjur ini. Sikap yang dimaksud adalah keteladanan dari para pemimpin program ini. Sebagaimana diketahui bahwa program penerapan syariat Islam di Kabupaten Cianjur ini bertumpu pada sosialisasi, aktualisasi dan sekaligus implementasi nilai-nilai akhlakul karimah.

## 2. Gerakan Moral sebagai Inti Penerapan Syariat Islam

Bupati Wasidi sebagai penggagas dan pelopor formalisasi penerapan syariat Islam di Cianjur. Secara politik, gagasan pemberlakuan syariat Islam sebagaimana telah di jelaskan dalam bab sebelumnya adalah merupakan pemenuhan atas janji politik



Wasidi ketika awal pencalonan dirinya jika terpilih sebagai Bupati pada tahun 1999. Bupati Cianjur itu memiliki alasan dan latar belakang, bahwa gagasan untuk menerapkan syariat Islam bermula dari keprihatinan dirinya menyaksikan krisis moral dalam masyarakat Cianjur seperti maraknya perjudian dan pelacuran. Padahal Cianjur dikenal sebagai daerah Muslim yang religius. Dalam pandangan Wasidi, terdapat kesalahan dalam pembangunan di Cianjur sebagaimana terjadi di kota-kota lain di Indonesia, yaitu terlalu berorientasi pada fisik, kurang memperhatikan aspek moral dan spiritual masyarakat. Karena itu diperlukan gerakan moral untuk mengembalikan nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat Cianjur, termasuk bagi aparat pemerintahan di daerahnya. Berdasarkan perenungan dan pengamatannya itu maka digagaslah dan ditawarkan penerapan syariat Islam dengan fokus pembangunan akhlak umat melalui “Gerbang Marhamah” atau Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah.

Gerbang Marhamah, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, merupakan rencana strategis yang mengandung “format dasar pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Cianjur dengan visi kedepan ingin mewujudkan masyarakat Cianjur yang Sugih Mukti Tur Islami dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep Gerbang Marhamah tersebut merupakan hasil kajian devisi Pengkajian dan Pengembangan LPPI (Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam) dan Tim Perumus yang dibentuk khusus oleh Bupati Cianjur, yang telah memperoleh pengesahan dari forum silaturahmi dan Musyawarah Umat Islam (SILMUI) Kabupaten Cianjur pada tanggal 16 Marwet 2003 M (2 Muharram 1423 H).

Gerbang Marhamah di Cianjur dipandang sebagai perwujudan dari pelaksanaan atau penerapan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan Gerbang Marhamah sebagai jalan menuju penerapan syariat Islam dalam konteks sosiologis masyarakat Cianjur, terkait

dengan potensi masyarakat Cianjur yang mayoritas beragama Islam dan dikenal religius-Islami. Gerakan ini sebagaimana telah dijelaskan di muka, didukung kuat oleh para ulama, juru dakwah, lembaga-lembaga kemasyarakatan, bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Fasilitas ibadah dan infrastruktur yang terdapat di Cianjur cukup kondusif untuk terlaksananya ajaran Islam.

Penerapan syariat Islam di Cianjur menurut Ketua MUI Cianjur Abdul Halim, bukan mengacu ke masalah hukum, tetapi lebih mengarah pada pola hidup masyarakat sesuai dengan program Gerbang Marhamah. Tujuannya tidak lain adalah untuk membangun masyarakat yang baik di Cianjur, yakni masyarakat yang *Sugih Mukti Tur Islami*. Bagi Ketua MUI Kabupaten Cianjur tersebut, masyarakat *Sugih Mukti Tur Islami*, merupakan cermin dari *baladatum thayyibatun warabbun ghafur*, *warabbun ghafur*, yakni masyarakat atau negara yang baik dan diampuni Tuhan, yang menggambarkan masyarakat yang ideal yang dicita-citakan Islam.

Menurut Muh Kusoy Ketua LPPI Cianjur, penggunaan ikon “akhlakul karimah” ketimbang “syariat Islam” bagi masyarakat Cianjur sejatinya merupakan langkah pembentukan nilai-nilai akhlak Islam yang bersumber pada al-Qur’an dan Hadis Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya jangka panjang umat Islam Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan pelaksanaan syariat Islam. Pandangan Muh Kusoy ini didasarkan kenyataan bahwa akhlak merupakan bagian dari keseluruhan sistem syariat Islam dan dalam banyak hal selalu menjadi tolok ukur tingkat keberagamaan setiap Muslim.

Nilai-nilai akhlak yang diterapkan di Kabupaten Cianjur, sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, sesungguhnya merupakan inti dari sekian ajaran Islam. Nilai akhlak inilah yang menjadi alasan kuat kenapa Rasulullah Muhammad saw diutus ke dunia. Nabi Muhammad saw diutus tidak lain hanya untuk memperbaiki perilaku,

sikap hidup dan cara pandang masyarakat jahiliyah yang pada saat itu terlalu materialistik hedonistik. Sikap hidup ini merupakan sebuah perilaku yang harus diluruskan dan diperbaiki, hal ini karena memandang segala sesuatu dari segi *dhohir*, yang nampak dan dapat menghasilkan keuntungan semat. Sikap hidup yang salah seperti inilah yang menjadi landasan filosofis kenapa Nabi Muhammad diutus oleh Allah SWT. Apabila sikap seperti ini tidak diluruskan, maka pada akhirnya akan menimbulkan kemusyrikan kepada Allah, karena yang diakui adalah yang nampak secara lahiriyah. Apabila yang nampak tersebut kemudian mendatangkan kemanfaatan, maka kemudian hidup dan kehidupan akan digantungkan kepada yang nampak secara lahiriyah tersebut.

Perilaku seperti inilah yang sedang mewabah pada masa Nabi Muhammad lahir dan diawal kenabian. Masyarakat hanya mau menerima sesuatu keyakinan apabila keyakinan tersebut mendatangkan manfaat secara materi dan dapat dilihat secara *dhohir*. Maka tak jarang masyarakat pra Islam menyembah berhala, disamping menyembah Allah. Sikap seperti ini jelas dilarang oleh Allah. Sehingga perlu diluruskan. Karena penyembahan terhadap sesuatu benda selain Allah jelas merupakan dosa besar yang harus dihindari.

Akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam. Ia dengan takwa merupakan ‘buah’ dari pohon Islam yang berakarkan aqidah, bercabang dan berdaun syari’ah. Pentingnya kedudukan akhlak, dapat dilihat dari berbagai *sunnah qauliyah* Rasulullah saw diantaranya adalah :

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak.” (HR. Ahmad).

“Mukmin yang paling sempurna adalah orang yang paling baik ahlaknya.” (HR. Tarmizi).

Kehadiran Rasulullah sebagaimana diketahui adalah Rasul

terakhir, beliau diutus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Karenanya Islam yang beliau bawa bersifat universal dan abadi. Universal artinya untuk seluruh manusia dan abadi maksudnya sampai akhir zaman. Hal ini sesuai dengan sabda beliau “Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak.” (HR. Ahmad dan Baihaqy).

Keseluruhan sejarah hidup dan perjuangannya, menjadi bukti bagi kita akan kebenaran ucapan beliau. Dari masa muda hingga dewasa, hingga menyusul masa kebangkitannya menjadi Rasul, penuh dengan bukti-bukti sejarah. Tidak dijumpai cacat dalam sejarahnya walaupun beliau hidup dalam lingkungan masyarakat jahiliyah. Pribadinya yang agung tidak terpengaruh oleh lingkungannya. Karakternyalah yang kemudian merubah secara revolusioner kehidupan manusia di zaman dan sesudahnya. Dari masyarakat dan manusia jahiliyah menjadi manusia dan masyarakat yang modern, dimana anggota-anggota masyarakat itu terdiri dari manusia-manusia baru, menjadi satu umat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan. Baik kawan maupun lawan mengagumi akan keluhuran akhlaknya, masyarakat pada waktu itu memberinya gelar *al-amin* (terpercaya). Suatu gelar yang belum pernah diperolehnya dari masyarakat di masa sebelum dinobatkan menjadi Rasulullah, yaitu ketika masih menjadi anggota biasa dalam masyarakat.

Al-Qur’an sendiri menyatakan, bahwa beliau adalah orang yang memiliki akhlak yang agung, perlu dicontoh oleh manusia, dengan ungkapan: “*uswatun hasanah*” (teladan paling baik) bagi manusia. Kiranya keseluruhan akhlak beliau inilah yang menjadi modal besar dalam hidup kepemimpinannya mendatang, menumbuhkan wibawa yang kuat dan daya tarik yang hebat. Maka ketika beliau memimpin, segi akhlak inilah yang menjadi intisari dari keseluruhan ajaran-ajarannya.

Manusia diserunya beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Diajarnya manusia menghubungkan silaturahmi satu dengan yang lain, memuliakan tamu, memperbaiki hubungan dengan tetangga, mencintai manusia sebagaimana mencintai diri sendiri. Manusia diajarnya menjadi orang-orang penyantun dan dermawan, bahwa tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Kepada orang dituntutnya menjadi orang yang setia kepada amanah, taat pada janji, selalu melaksanakan kewajiban dengan baik sebelum menuntut hak. Apa yang diserukan dan diajarkannya selalu dicontohkan sendiri dan memancar dari pribadinya yang luhur. Perkataannya selalu ekwivalen dengan perbuatannya. Sikap munafik adalah suatu yang paling dibenci dan pasti dihadapinya dengan tegas.

Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah memulai dakwah Islam, secara terbuka, beliau pergi naik bukit safa. Dari tempat yang tinggi itu beliau berdiri dan berseru kepada kaum musyrikin Mekah, beliau berkata: “Bagaimana pikiran tuan-tuan kalau saya mengatakan kepada tuan-tuan bahwa di balik lereng bukit ini ada musuh satu pasukan berkuda yang kan menyerang tuan-tuan, apakah tuan-tuan percaya kepada saya?” “Kami tidak pernah mengenal engkau berdusta!” jawab mereka. Kemudian beliau berkata: “Sesungguhnya aku ini seorang Rasul Allah, aku datang kepadamu sebagai seorang pemberi peringatan daripada azab yang pedih. Aku tidak dapat menolongmu di dunia ini demikian pula di hari kemudian kecuali apabila kamu mengucapkan: “Tidak ada Tuhan melainkan Tuhan Yang Esa

Pendidikan akhlakul karimah (akhlak mulia) adalah faktor penting dalam membina suatu umat atau membangun suatu bangsa. Suatu pembangunan tidaklah semata dengan faktor kredit dan investasi materiil. Betapapun melimpahruahnya kredit dan besarnya investasi, kalau pelaksana manusianya tidak memiliki akhlak, niscaya segalanya akan berantakan akibat penyelewengan dan korupsi. Krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia saat ini, sesungguhnya apabila dirunut panjang tidak lepas dari hancurnya akhlak para

pemimpinnya. Kepercayaan yang diberikan oleh rakyat, disia-siakan dengan melakukan tindakan korupsi, kolusi maupun nepotisme. Sehingga yang terjadi sekarang menurut Quraish Shihab (1999: 252-256) adalah, rusaknya nilai investasi, rendahnya mutu pendidikan, dan banyaknya pengangguran. Membangun memang tidak seringan merebut kemerdekaan. Perjuangan mengisi kemerdekaan dengan aktifitas pembangunan itulah yang paling berat.

Akan lebih berat lagi apabila melihat sekarang, lanjut Sihab (1999: 256) kepercayaan yang dulu diberikan oleh para penanam modal baik dalam maupun luar negeri tiba-tiba dicabut kembali dan modal yang begitu besar untuk investasi pembangunan dialihkan ke negara lain yang dapat memegang amanah modal. Bangsa Indonesia memang harus banyak belajar dari sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Baik mengenai kejujuran, kedisiplinan, maupun amanahnya dalam memegang janji dan tanggungjawab. Semua itu termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah-sunnah Nabi.

Dalam pandangan Nasaruddin Razak (1971: 37), program utama dan perjuangan pokok dari segala usaha menurut pandangan , ialah pembinaan akhlak mulia. Ia harus ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tingkat atas sampai ke lapisan bawah. Dan para lapisan atas itulah yang pertama-tama harus memberikan tauladan yang baik kepada masyarakat dan rakyat. Akan tetapi manakala para pemimpin berani memberikan contoh yang buruk, pastilah rakyat dan masyarakat akan mencontoh perilaku para pemimpin tersebut.

Dari aspek kebahasaan, nilai *akhlak* yang dijadikan inti dari penerapan Syariat Islam di Kabupaten Cianjur menurut Dasuki (1993: 102) berasal dari bahasa Arab yaitu bentuk jamak dari *khulq*, berarti (a) tabiat, atau budi pekerti, (b) kebiasaan atau adat, (c) keperwiraan, kesatriaan, kejantanan, dan (d) agama. Senada dengan hal itu, al-Qur'an menyebutkan bahwa agama itu adalah adat kebiasaan dan budi pekerti yang luhur, sebagaimana terkandung dalam dua ayat al-Qur'an

di bawah ini :

إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ

Artinya : “(Agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu.” (QS. Al-Syu’ara : 137)

Sedangkan menurut Imam Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin*, (1989: 58), akhlak adalah “sifat” yang tertanam dalam jiwa seseorang yang menumbuhkan aneka macam perbuatan dengan gampang atau mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.

Dimaksudkan dengan Pembangunan *Akhlakul-karimah* disini adalah upaya untuk memperbaiki atau menyempurnakan tabi’at, sifat dan perilaku atau kebiasaan seseorang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, yakni akhlak yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah SAW.

**Gerakan** adalah upaya jangka panjang yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Sebuah kegiatan bisa disebut sebagai sebuah **gerakan** apabila : (1)pelaksanaannya melibatkan banyak pihak disemua tingkatan, (2) kegiatannya berlangsung disemua tempat, (3) berlangsung lama dan terus menerus tanpa mengenal waktu dan tempat.

*Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah, disingkat “GERBANG MARHAMAH”*, adalah merupakan upaya bersama yang dilakukan secara sistimatis dan terus menerus dalam rangka mentransformasikan nilai-nilai (akhlak) Islam kedalam keseharian hidup umatnya. Upaya ini merupakan tahapan sekaligus bagian tak terpisahkan dari upaya jangka panjang umat Islam Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan pelaksanaan syari’at Islam. (Laporan dan Evaluasi 2005: 57)

Memperhatikan definisi akhlak di atas, dapat ditegaskan bahwa tidak semua perbuatan manusia disebut akhlak. Perbuatan manusia

baru disebut akhlak kalau terpenuhi dua syarat berikut ini, Pertama, perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Kalau perbuatan itu hanya dilakukan sekali saja, maka tidak dapat disebut akhlak. Misalnya, pada orang suatu saat, jarang berderma, tiba-tiba memberikan uang atau bantuan kepada orang lain karena alasan tertentu. Dengan tindakan ini ia tidak dapat disebut orang yang murah hati atau disebut sebagai seorang berakhlak dermawan. Karena hal itu tidak melekat dalam jiwanya. Kedua, perbuatan itu timbul dengan mudah tanpa dipikirkan atau diteliti dahulu sehingga benar-benar merupakan suatu kebiasaan. Jika perbuatan itu timbul karena terpaksa atau setelah difikir dan dipertimbangkan terlebih dahulu secara matang maka tidak disebut akhlak.

Lebih jauh tentang keterulangan perbuatan manusia, yang selanjutnya disebut akhlak, Ahmad Amin dalam bukunya *al-Akhlak* menyatakan bahwa pada dasarnya akhlak itu adalah membiasakan kehendak (*'âdat al-irâdat*). Kata 'membiasakan' disini dipahami dalam pengertian melakukan sesuatu secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan (*'âdat*). Ada dua hal yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur kebiasaan: (1) ada kecenderungan hati kepadanya, (2) ada pengulangan yang cukup banyak, sehingga mudah mengerjakannya tanpa memerlukan fikiran lagi.

Adapun yang dimaksud dengan kehendak (*irâdah*) sebagaimana pandangan Ahmad Amin (1975: 21-34), adalah menangnya keinginan untuk melakukan sesuatu setelah mengalami kebimbangan untuk menentukan pilihan terbaik diantara beberapa alternatif. Apabila *irâdah* sering terjadi pada seseorang, maka akan terbentuk pola yang baku, sehingga selanjutnya tidak perlu membuat pertimbangan-pertimbangan lagi, melainkan secara langsung melakukan tindakan yang telah dilaksanakan tersebut.

Selanjutnya, kesan yang dapat diperoleh dari uraian di atas adalah bahwa istilah akhlak itu bersifat netral, belum menunjuk baik dan



buruk. Namun demikian menurut Yunahar Ilyas (2000: 3), apabila istilah akhlak itu disebut sendirian, tidak perlu dirangkai dengan sifat tertentu, maka yang dimaksud adalah akhlak yang mulia. Misalnya bila seseorang berperilaku tidak sopan kita mengatakan kepadanya: “kamu tidak berakhlak”. Maksudnya adalah kamu tidak memiliki akhlak mulia, dalam hal ini sopan.

Menyitir pendapat Ahmad Amin di atas, maka penerapan syariat Islam di Kabupaten Cianjur yang bertumpu pada penerapan nilai-nilai akhlakul karimah seharusnya memenuhi dua syarat utama, yakni *âdat* dan *irâdat*. *Âdat* artinya program tersebut harus dapat dilakukan oleh masyarakat Cianjur secara terus menerus dan berulang-ulang. Sedangkan *âdat* akan muncul apabila memiliki minimal dua syarat. Pertama, masyarakat memiliki kecenderungan hati terhadap program tersebut. Artinya program yang digulirkan tersebut disambut hangat oleh seluruh lapisan masyarakat, dan masyarakat timbul niat untuk melakukan apa yang diprogramkan. Kedua, ada pengulangan yang cukup banyak, sehingga mudah mengerjakannya tanpa memerlukan fikiran lagi. Karena program Gerbang Marhamah ini berorientasi pada penanaman nilai-nilai akhlak, maka nilai-nilai tersebut harus terus dilakukan dan tidak berhenti sekali atau dua kali saja, melainkan terus-menerus tidak kenal waktu.

Sedangkan *irâdat* artinya program Gerbang Marhamah tersebut harus dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri walaupun tanpa ada suatu program yang memaksa seperti Surat Intruksi, Perda dan lain-lain yang lebih cenderung memaksakan sesuatu hal kepada masyarakat. Masyarakat tanpa pengecualian harus melaksanakan peraturan tersebut.

Dua syarat ini menjadi vital mengingat program penerapan Syariat Islam di Kab. Cianjur berorientasi pada penanaman nilai-nilai akhlak, serta lebih cenderung kepada seruan moral bukan suatu aturan hukum yang menyuruh atau melarang terhadap suatu perbuatan. Seperti

larangan pelacuran, miras dll. Sehingga apabila program penerapapan syariat Islam ini bersifat memaksa, menyitir pandangan Ahmad Amin di atas, sudah tidak dapat dikategorikan sebagai penerapan syariat Islam.

Hal ini disadari benar oleh pengurus LPPI sebagai *think thanknya* Program Gerbang Marhamah. Oleh karena itu, sampai laporan penelitian ini disusun, Rancangan Peraturan Daerah tentang Gerbang Marhamah yang dibuat oleh LPPI Kab. Cianjur pemerintah belum diajukan.<sup>28</sup> Menurut Ketua LPPI, belum diajukannya RAPERDA Gerbang Marhamah disebabkan karena Gerbang Marhamah ini merupakan gerakan kultural bukan struktural. Kultural artinya gerakan yang berangkat dari bawah dari semua masyarakat (*button up*), bukan gerakan yang muncul dari atas (*top down*). Dengan gerakan kultural ini diharapkan Gerbang Marhamah dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Cianjur secara sadar tanpa paksaan.

Tanpa Peraturan Daerah, Gerbang Marhamah ini sulit untuk diterapkan dalam masyarakat secara luas. Masyarakat mengetahui tentang program tersebut, bahkan secara sadar mereka mengakui adanya nilai positif dari program Gerbang Marhamah ini, namun pengetahuan, pemahaman serta pengakuan masyarakat tentang sisi positif tersebut akan sulit membekas dalam perilaku keseharian, karena program Gerbang Marhamah ini pada dasarnya bukan programnya mayarakat, melainkan programnya “Pak Wasidi” yang tidak lain adalah Bupati Cianjur 2001-2006, apalagi bupati sekarang bukan lagi Pak Wasidi, melainkan bupati baru yang jelas telah memiliki visi yang berbeda, dengan Bupati sebelumnya.

Dengan demikian, program Gerbang Marhamah ini sangat delematis. Delema pertama adalah bahwa para pengusung program

---

28 Lebih lanjut lihat naskah RAPERDA Gerbang Marhamah dalam Perjalan Gerbang Marhamah Tahap I (Naskah Asli Pra Cetak).

Gerbang Marhamah ini yang diwakili LPPI, Ulama dan Pemerintah menginginkan adanya perubahan perilaku di masyarakat Cianjur menjadi masyarakat marhamah yang dicirikan bertaqwa kepada Allah, menjalankan Sunnah-sunnah Rasulullah, sopan, amanah, menghormati orang lain, dll yang kesemuanya mencerminkan akhlak Islami di satu sisi, sedangkan di sisi lain, program ini hanyalah seruan moral, tidak memiliki dasar pijakan kuat berupa Perda dan lain-lain, yang berimplikasi hukum bagi pelanggar program. sehingga program Gerbang Marhamah ini belum menunjukkan implikasi atau bekas yang segera dapat dilihat sebagai sebuah program. (LPPI Cianjur 2005: 51)

Sedangkan delema kedua, adalah para pengusung Gerbang Marhamah sadar betul bahwa karena Gerbang Marhamah ini merupakan gerakan moral, gerakan kultural maka mereka sampai hari ini belum mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Gerbang Marhamah yang telah disusun sebagai naskah akademik. Tidak diajukannya perda ini menurut hasil wawancara yang penulis gali lebih dalam disebabkan karena beberapa hal. Antara lain, pertama, kekhawatiran benturan yang begitu kuat dengan pemerintah pusat, hal ini dikarenakan adanya tekanan yang kuat tentang larangan untuk mem-perdakan Gerbang Marhamah. Apabila Gerbang Marhamah di Perdakan, maka jelas akan melanggar konstitusi RI. Kedua, karena ditingkat internal pengusung Gerbang Marhamah ini terdapat banyak friksi dan tarik menarik kepentingan, yang sadar atau tidak menjadi kendala bagi pelaksanaan Gerbang Marhamah.<sup>29</sup>

---

29 Friksi tersebut diantaranya adalah bahwa walaupun ulama telah sepakat dan menandatangani kesepakatan untuk mendukung i'tikad baik Bupati Cianjur periode 2001-2006 dalam program pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Cianjur, akan tetapi dalam pelaksanaannya, banyak ulama yang merasa bahwa program tersebut adalah program sekelompok ulama (ormas tertentu) yang difasilitasi oleh pemerintah. Hasil Wawancara dengan HM. Thohir Azhari, tokoh agama di Kecamatan Cipanas Kab. Cianjur. Lihat pula Nita Dewi UK, *Ibid.*, hlm. 74

### 3. Kendala Pelaksanaan Syariat Islam Di Masyarakat

Digulirkannya program penerapan syariat Islam sejak dua tahun lalu, yang diawali dengan pembentukan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI) sebagai lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah daerah dalam konteks program ini, hingga digencarkannya program sosialisasi kepada masyarakat luas yang meliputi tiga jalur baik dakwah, pendidikan maupun ekonomi, menurut pengurus LPPI Cianjur masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya (Laporan Evaluasi : 44-52). Kendala-kendala itu dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni; pertama, kendala internal umat Islam dan kedua, kendala kelompok minoritas (non muslim).

#### a. Kendala Internal Umat Islam

Mencermati lebih dalam dari model penerapan syariat Islam di Kabupaten Cianjur seperti apa yang telah penulis paparkan dalam sub bab sebelumnya, maka dapat kita katakan bahwa penerapan syariat Islam tersebut bertumpu pada gerakan struktural, bukan kultural. Hal ini apabila dilihat dari tarik-menarik kepentingan politik maka sebenarnya gerakan ini lebih dekat dengan gerakan struktural. Artinya program Gerbang Marhamah tidak mungkin akan jalan apabila tidak difasilitasi oleh pemerintah selaku pengambil kebijakan.

Bukti lain yang menguatkan bahwa program Gerbang Marhamah ini lebih cenderung dapat dikatakan sebagai gerakan struktural adalah munculnya surat edaran dari Bupati Cianjur No. 451/1670/Kesra, tanggal 10 Mei 2002 tentang Sosialisasi Gerbang Marhamah, khususnya item C yang berbunyi :

“Tingkatkan dan biasakan sholat berjama’ah, zakat, infaq dan shadaqah setiap rezki yang didapat, mendalami syariat Islam melalui pengajian/membaca dan upaya lainnya serta perbuat/amalkan apa yang dapat dilakukan dari ajaran Islam sesuai dengan jabatan, tugas dan fungsi Saudara dan senantiasa menampilkan keteladanan (Uswatun

Hasanah)”.

Surat edaran tersebut ditujukan Kepala Dinas/Instansi/BUMN/BUMD/Lembaga, Pejabat Struktural dan Fungsional, Camat, Kepala Desa dan Lurah. Sehingga sangatlah wajar apabila pengamalan syariat Islam (Sholat, Zakat dan aktifitas lainnya) begitu semarak. Edaran tersebut dapat dinilai sebagai sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Apabila ada pejabat atau aparat pemerintah tidak mematuhi sesuai dengan edaran bupati tersebut, maka jelas akibat yang akan timbul berupa sanksi yang tidak ringan.

Sanksi yang diberikan oleh bupati bermacam-macam, mulai dari teguran, mutasi, bahkan sampai pemecatan dari jabatan yang diembannya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan bupati Cianjur Periode 2001-2006, Ir. H. Wasidi Swastomo dalam pidato sambutan ketika membuka acara SILMUI ke-3 :

“Saya tidak akan segan-segan memberi teguran, bahkan kalau memang sudah tidak bisa diajak bekerjasama dalam Program Gerbang Marhamah ini, maka tunggu saja sanksi yang nanti saya berikan, ya bisa mutasi, atau bahkan saya berhentikan dari jabatannya, seperti Kepala Dinas ini misalnya, kalau Pak Kadinan tidak mau bekerjasama ya, terpaksa saya ganti dengan yang mau bekerjasama dengan Program Gerbang Marhamah ini.”

Mencermati isi dari pidato Bupati Cianjur tersebut, jelas terlihat apa yang akan diharapkan oleh Bupati Cianjur terhadap para aparat pemerintah Kab.Cianjur. Bupati menginginkan agar seluruh aparat mulai memahami dan melaksanakan apa yang menjadi program Bupati Wasidi ini. Kemudian mau mensosialisasikan kepada masyarakat. Keinginan tersebut tidaklah berlebihan, mengingat begitu luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh Bupati sebagai Kepala Daerah, apalagi di

era otonomi daerah seperti sekarang ini.

Inilah justru yang menjadi bumerang. Pelaksanaan syariat Islam di bawah tekanan tentu saja akan sangat mengurangi kemuliaan syariat Islam itu sendiri sebagai sebuah ajaran yang tidak boleh dipaksakan, melainkan harus dengan lemah lembut, pendekatan persuasif dan kultural. Metode-metode pendekatan yang seperti dilakukan oleh Bupati Cianjur di atas, tentu saja akan membuat *emage* di masyarakat bahwa syariat Islam harus begini, harus begitu dan umat tenggelam dalam suasana terkotak-kotak dalam bingkai pemaknaan yang sangat sempit. Inilah yang justru tidak diharapkan oleh Islam itu sendiri.

Islam sebagai *rahmatan lil alamin* memiliki visi yang begitu dalam yang tidak lain adalah visi kemanusiaan, demikian juga dengan syariat Islam itu sendiri, yang harus memiliki visi kemanusiaan. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat baik itu shalat, zakat, haji dan lain-lain hendaknya mengacu kepada nilai-nilai kemanusiaan. Bukan justru sebaliknya, syariat Islam terkesan “menjerat manusia”, bahkan yang membuat jeratan adalah manusia itu sendiri.

Visi kemanusiaan inilah yang menurut Zuly Qodir (2004: 294), lebih penting ketimbang formalisasi syariat, namun nihil kemanusiaan. Formalisasi syariat dikhawatirkan menyebabkan syariat Islam tidak lagi mencerminkan kesatuan sosial, pembelaannya kepada kaum *dzu'afa*, bahkan syariat Islam ibarat pemburu berdarah dingin sehingga orang beragama harus kucing-kucingan dengan orang Islam itu sendiri. Karena senantiasa diawasi oleh orang-orang yang ditunjuk untuk melaksanakan hukum syariat Islam itu. Seperti pengawasan shalat, pengawasan zakat, dan lain-lain. Sehingga apabila terjadi justru orang akan menjadi hakim atas perbuatan orang lain tentang perbuatan baik buruk, sorga neraka, yang itu semua sebenarnya merupakan wewenang Tuhan. Padahal sudah harus dipahami, bahwa penilaian apakah si fulan masuk surga atau masuk neraka adalah yang berhak adalah Tuhan semata, manusia hanya dituntut untuk beramal shaleh,

tidak ada yang lain. Islam itu sendiri malah menyatakan dengan tegas bahwa apakah akan memilih menjadi ingkar (kafir) atau beriman terserah umat manusia, karena semuanya akan dinilai oleh Tuhan. Kebebasan dalam memilih agama sangat dijamin oleh Al-Qur'an, apalagi kebebasan menjalankan syariat agama.

Dalam kondisi yang seperti itu (jika pemaksaan-pemaksaan terus terjadi) orang beragama ibarat berada dalam pasungan orang Islam sendiri yang berubah menjadi "Tuhan-tuhan kecil" di muka bumi dengan tindakanya yang merasa berkuasa, sehingga orang menjalankan syariat bukan lagi merasa terpanggil menjalankan kewajiban Tuhan dan tidak terpaksa, tetapi berubah menjadi kewajiban atas nama manusia, atas nama jabatan maupun atas nama pimpinan di atasnya. Maka tidak heran apabila kita melihat orang yang rajin shalat, rajin pula mencuri, orang yang rajin shalat, akan tetapi tetap juga melakukan perbuatan maksiat lainnya seperti minum-minuman keras, mabuk-mabukan, berjudi, berzina dan korupsi dan lain-lain yang jelas itu merupakan larangan Allah. Barangkali terjadinya mental bobrok, korupsi kolusi yang dilakukan oleh pejabat karena mereka beragama, tetapi tidak mengamalkan atau tidak memiliki mental religius yang mendalam. Beragama, namun hanya formalitas, bukan pada level penghayatannya.

Demikian juga dengan Gerbang Marhamah yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Cianjur ini. Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlak Karimah (Gerbang Marhamah) yang dilaksanakan, setidaknya telah berjalan selama enam tahun. Hasil penelitian yang penulis selama kurang lebih dua tahun (sejak 2004-hingga 2006), terdapat kendala-kendala yang dapat dijumpai selama kurun waktu lima tahun itu. Kendala-kendala tersebut penulis sarikan dalam sub bab ini untuk dijelaskan secara rinci sehingga kita akan mendapatkan gambaran yang jelas, bagaimana para pengusung Gerbang Marhamah ini dalam menyelesaikan kendala tersebut. Kendala-kendala internal

itu antara lain :

Pertama, karena masih banyak aspek-aspek dari format dasar dimaksud yang belum aspiratif sehingga masih perlu mengakomodasi pemikiran seluruh elemen ulama dan kekuatan sosial lainnya yang secara langsung terlibat dan berbaur dengan kehidupan masyarakat.

Sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam Bab sebelumnya, bahwa Penduduk Kabupaten Cianjur dikenal sebagai masyarakat yang religius dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam yang mencapai 98 %, sedangkan penduduk non muslim mencapai 2 %, dengan rincian sebagai berikut : Penduduk bergama Islam 1.893.203 orang (98 %) Penduduk beragama Kristen 32.841 orang (1,7 %) Penduduk beragama Budha dan Hindu 5.796 orang (0,3 %).

Secara kuantitatif, besarnya jumlah penduduk yang beragama Islam merupakan potensi yang diharapkan akan banyak menunjang pelaksanaan Gerbang Marhamah. Banyaknya sarana keagamaan tercatat tidak kurang dari 4.462 mesjid jami, 13.850 mushola dan langgar dan 663 Pondok Pesantren adalah potensi besar yang mesti diperhitungkan dalam memobilisasi dukungan pelaksanaan Gerbang Marhamah di Kabupaten Cianjur.

Selain itu di Kabupaten Cianjur tercatat tidak kurang 1.668 Taman Pendidikan Al-Qur'an, 473 Taman Kanak-kanak Al-Qur'an, 59 Raudhatul Athfal dan 4.099 Majelis Taklim disamping sejumlah lembaga pendidikan lainnya. Juga tercatat tidak kurang dari 4.169 Ulama, 4.046 Juru Da'wah, 9.965 Khotib Jum'at dan 510 penyuluh penerangan agama Islam, kesemuanya merupakan unsur atau potensi yang dapat mendukung pelaksanaan Gerbang Marhamah. Termasuk potensi penting lainnya di Kabupaten Cianjur telah hadir sejumlah lembaga pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi, disamping telah hadir sejumlah LSM.

Melalui kiprah dan gerakan mereka pulalah, misi pelaksanaan Gerbang Marhamah di Kabupaten Cianjur diharapkan dapat dengan



mudah dikembangkan dan dibudayakan. Memperkuat potensi yang ada, terdapat pula sejumlah peluang besar yang diharapkan akan banyak memberikan kontribusi besar terhadap kelancaran pelaksanaan Gerbang Marhamah di Kabupaten Cianjur.

Nampaknya potensi yang demikian besar tersebut belum dapat dioptimalkan oleh pemerintah Kab. Cianjur dalam upaya implementasi Program Gerbang Marhamah. Seperti misalnya penyusunan renstra maupun implementasi di lapangan belum melibatkan semua komponen ulama yang ada di Cianjur. Sehingga yang terjadi ulama-ulama yang tidak dilibatkan dalam penyusunan rentra atau format dasar merasa bahwa Program Gerbang Marhamah hanyalah program sekelompok ulama (ormas tertentu) yang difasilitasi oleh pemerintah.

Sebagaimana telah penulis paparkan dalam bab III sebelumnya, bahwa salah satu kendala dari Program Gerbang Marhamah yang digulirkan Pemerintah Kab. Cianjur ini ialah terletak pada format dasar yang memang kurang universal, dan belum aspiratif.

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa ulama dan tokoh agama di Kabupaten Cianjur menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Artinya para ulama tersebut mengakui bahwa tidak semua ulama dilibatkan dalam penyusunan renstra Gerbang Marhamah. Menurut mereka pula, Program Gerbang Marhamah adalah program yang penuh dengan nuansa politis. Nuansa politis ini setidaknya terlihat pada dua hal. Pertama, minimnya pelibatan ulama-ulama ormas kecil dalam beberapa kegiatan keagamaan yang merupakan Program Gerbang Marhamah di Kab. Cianjur. Hal ini yang dirasa oleh ulama-ulama yang notabene adalah kelompok minoritas memandang bahwa Program Gerbang Marhamah adalah “kemenangan ormas keagamaan mayoritas”. Selama ini pelibatan terhadap ulama minoritas cenderung ‘semu’ dan simbolik. Artinya pelibatan tersebut hanya sebagai ‘justifikasi’ bahwa semua unsur umat Islam mendukung terhadap Program Gerbang Marhamah. Seharusnya

pelibatan itu haruslah utuh. Mulai dari ikrar bersama, sampai para taraf tertentu pelaksanaan dilapangan. Seperti pelibatan dalam kepanitiaan, program pemberdayaan masyarakat, dan program-program lain yang menyetuh masyarakat luas.

Kedua, Program Gerbang Marhamah merupakan program hasil lobi-lobi politik sehingga kelanggengannya pun sangat tergantung langgeng tidaknya kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Terpilihnya Bupati Cianjur Ir. H. Wasidi Swastomo Periode 2001-2006 sebagaimana telah penulis jelaskan di bab sebelumnya tidak terlepas dari ‘campur tangan’ para ulama Cianjur yang menginginkan Penegakan Syariat Islam di Kab. Cianjur dapat terwujud. Deal politik antara ulama dan Calon Bupati Wasidi berujung pada penandatanganan ‘kontrak politik’. Kontrak politik inilah yang kemudian menjadi tiket untuk meraih suara dalam pemilihan Bupati Cianjur, dan pada akhirnya pasangan Wasidi dan dadang terpilih menjadi Bupati Cianjur 2001-2006.<sup>30</sup>

Keterkaitan antara fenomena kentalnya nuansa politik dengan formalitas ini dapat dibuktikan dengan mulai banyaknya yang menyangsikan tetap berjalannya program penerapan syariat Islam di Kab. Cianjur ini. Salah seorang ulama yang cukup disegani di Kab. Cianjur yang menyangsikan akan tetapnya program Gerbang Marhamah dapat berjalan dengan baik adalah KH. Abdurrahman Nazir. Ketidak yakinan program Gerbang Marhamah akan tetap berjalan dikarenakan visi Bupati baru tersebut bukan lagi Gerbang Marhamah, akan tetapi Cerdas Marhamah. Kalau visi sudah berubah, maka tentu saja program bupati pun juga pasti akan berubah.

---

30 Lihat kontrak politik yang telah ditandatangani oleh Ir. H. Wasidi Swastomo (pada waktu tanda tangan beliau statusnya masih Calon Bupati), Di dalam pernyataan itu Pak Wasidi (pang-gilan akrabnya) menyetujui dengan membubuhkan tandatangan, bahwa apabila terpilih menjadi Bupati Cianjur Periode Tahun 2001-2006 akan menegakkan syariat Islam di Kabupaten Cianjur. Lebih lanjut dapat dilihat dalam Evaluasi Gerbang Marhamah, Perjalanan Gerbang Marhamah Tahap I (Pertama) Naskah Asli, *Ibid.*, hlm. Lampiran.

Karena kentalnya nuansa politik dalam penerapan syariat Islam ini, maka pelaksanaan programnyapun sangat tergantung dari siapa yang memimpin, besar kecilnya realisasi program Gerbang Marhamah juga sangat tergantung dari besar kecilnya dukungan dari pejabat yang memimpin.

Pergantian Bupati Cianjur dari Ir. H. Wasidi Swastomo kepada Bupati Drs. H. Tjetjep merupakan awal sekaligus akhir dari Gerbang Marhamah ini. Kenapa penulis menyebut awal dan akhir. Awal, karena apabila bupati baru ini memiliki visi yang sama, maka ini merupakan awal yang baik bagi keberlangsungan Program Gerbang Marhamah di Kabupaten Cianjur ini. Akan tetapi apabila bupati yang baru tidak memiliki political will yang kuat, maka sudah barang tentu Program Gerbang Marhamah yang sekarang berlangsung, tentu saja akan berhenti dan menjadi program usang yang harus diganti dengan program lain. Nampaknya bupati yang baru menurut hampir semua responden dikatakan belum jelas visinya, apakah akan tetap mempertahankan Program Gerbang Marhamah atau tidak. Justru yang terlihat adalah mengganti visi Cianjur 2006-2011 bukan lagi Gerbang Marhamah, melainkan Cerdas Marhamah.

Dengan melihat visi bupati baru ini, dapat disimpulkan bahwa nampaknya yang menjadi titik tumpu bukan pada gerakan akhlak – yang menurut LPPI berarti melibatkan banyak orang dalam waktu yang lama – namun pada program pendidikan. Orientasi pembangunan akan dititik beratkan pada sektor pendidikan. Maka APBD nya pun sudah pasti akan banyak teralokasikan ke dalam visi ini. Yakni pendidikan. Apabila ini terjadi, dapat dikatakan bahwa, dengan Bupati Cianjur baru, merupakan akhir dari Program Gerbang Marhamah yang dicetuskan oleh Bupati Wasidi Swastomo.

Ketiga, masih terdapat perbedaan visi dan pendapat di kalangan ulama yang tergabung di dalam LPPI sendiri khususnya tentang format dasar. Dan di sisi lain masih belum lahir kultur keteladanan dari para

ulama dan umara.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa nilai-nilai *uswatun hasanah* ini merupakan kunci dari keberhasilan sebuah program yang dicanangkan. *Uswatun hasanah* atau suri tauladan ini harus dapat ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pengamatan penulis, suri tauladan dari pemerintah telah digalakkan. Hal ini setidaknya terlihat dari atifitas keagamaan rutin di kantor-kantor. Seperti sholat dzuhur berjama'ah diteruskan kultum, berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam (wanita berjilbab) dan lain-lain.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa kemudian masyarakat merasa bahwa aparat belum memberi suri tauladan dalam pelaksanaan Gerbang Marhamah ini. Menurut penulis, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Pertama, suri tauladan yang masyarakat maksud tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat pada aparat pemerintah.

Masyarakat menilai bahwa sesungguhnya suri tauladan bukan semata-mata ibadah ritual saja seperti shalat, zakat, shalat berjamaah dan lain-lain yang dapat terlihat secara nyata. Melainkan suri tauladan yang dimaksud adalah keseluruhan kehidupan para pejabat baik di kantor, di rumah dan di masyarakat. Kebanyakan yang terjadi adalah para pejabat melaksanakan shalat berjama'ah, kultum dan lain-lain di masjid kantor, akan tetapi setelah mereka kembali ke rumah, maka mereka enggan berkumpul, berjama'ah dengan masyarakat lain di masyarakat. Inilah faktor yang mempengaruhi mengapa masyarakat menganggap bahwa suri tauladan yang diberikan aparat belum sepenuhnya. Melainkan sebatas menggugurkan kewajiban karena terdapat program Gerbang Marhamah.

Kedua, suri tauladan yang dimaksud oleh masyarakat adalah bagaimana pemerintah dan para aparatnya mampu memberi suri tauladan tentang hidup sederhana dikala rakyat sedang mengalami

hidup kesusahan, suri tauladan tentang tidak hidup mewah-mewahan, glamaour, suri tauladan tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi bahkan nepotisme. Baik KKN dalam pengangkatan pegawai, pengadaan barang dan lain-lain. Mana mungkin masyarakat akan mau melaksanakan syariat Islam, sedang orang-orang yang diberi amanah untuk mengkaji, mensosialisasikan syariat tersebut “suka” melanggar syariah?. Inilah pertanyaan yang sangat telak yang diungkapkan responden selama penelitian berlangsung. Bahkan mereka mengetahui telah terjadinya korupsi di tubuh orang-orang penyelenggara Gerbang Marhamah ini.

Apabila ini terjadi, maka nilai-nilai luhur dari syariat Islam ini hanyalah menjadi sarana untuk kepentingan politik, kepentingan individu, kelompok dan kepentingan keduniaan yang lebih bersifat materi. Justru perilaku inilah yang sesungguhnya jauh dari nilai-nilai syariat Islam itu sendiri.

Keempat, Karena belum adanya peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang Gerbang Marhamah ini, maka bupati yang baru akan kesulitan melaksanakan program tersebut. Dari sisi pendanaan, pos dana dalam komisi keagamaan melalui APBD yang semula besar oleh bupati sebelumnya, tentu akan berbeda dengan bupati baru, hal ini dikarenakan visi dan program unggulan dari bupati baru tidak lagi Gerbang Marhamah, melainkan Cerdas Marhamah, yang berorientasi pada bidang sumber daya manusia melalui pendidikan. Dari sisi dukungan politik, tentu juga akan sangat berkurang, hal ini dikarenakan bupati terpilih tidak melakukan kontrak politik apapun dengan para ormas Islam dan para ulama tentang kelanjutan program Gerbang Marhamah.

Dari apa yang telah diuraikan di atas apa yang penting dan hendak dikatakan disini adalah bahwa apabila syariat dimaknai sebagai agama Islam, maka agama merupakan potensi kekuatan yang maha dahsyat untuk menentukan sejarah : hitam atau putih. Agama dapat dijadikan

sebagai garda depan pemerdekaan manusia, tetapi agama juga juga alat formalitas simbolik yang dapat digunakan sebagai alat apapun bagi penggunaannya. Untuk tujuan ekonomi, politik, maupun kekuasaan. Sebagai Muslim, penulis menginginkan agama Islam ini tampil sebagai pembebas manusia, juga sebagai sebuah agama yang bervisi kemanusiaan, meminjam bahasa Al-Qur'an dari "kegelapan kepada cahaya" (*min dzulumat ila nur*) – dari belenggu ke pembebasan, dari hegemoni kekuasaan ke liberasi, dari atoriterisme ke demokrasi dan setrusnya.

Penulis merindukan syariat Islam yang manusiawi itu. Bukan syariat yang meninabobokkan para pemeluknya seperti "gamelan kecapi suling" yang merupakan alat kesenian tradisional khas Cianjur, tetapi syariat yang mampu membimbing terbentuknya manusia-manusia otentik. Penulis juga ingin manusia berbondong-bondong mendekap erat agamanya dengan tulus bukan dengan ketakutan, paksaan dan tekanan politik. Dan itu hanya mungkin terwujud bila bangunan yang ada berdiri tegak di atas konstitusi yang baik pula, bukan memposisikan manusia sebagai makhluk lain, hanya karena beda agama, keyakinan, cara pandangan, organisasi keagamaan dan lain-lain. *Wallahu 'alam bi al-shawab*.

#### b. Kendala Kelompok Minoritas (Non Islam)

Menurut sensus penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Cianjur telah mencapai angka hampir 1.946.405 jiwa tersebar di 26 kecamatan. Dibawah ini adalah jumlah dan prosentase penduduk berdasar agama yang dianut. (situs resmi cianjur).

No	Nama Agama	Jumlah Penganut	Prosentase
1	Islam	1.833.203	98 %
2	Kristen	32.841	1,7 %
3	Budha dan Hindu	5.796	0,3 %

Secara kuantitatif, besarnya jumlah penduduk yang beragama Islam merupakan potensi yang diharapkan akan banyak menunjang pelaksanaan Gerbang Marhamah. Banyaknya sarana keagamaan tercatat tidak kurang dari 4.462 mesjid jami, 13.850 mushola dan langgar dan 663 Pondok Pesantren adalah potensi besar yang mesti diperhitungkan dalam memobilisasi dukungan pelaksanaan Gerbang Marhamah di Kabupaten Cianjur.

Selain itu di Kabupaten Cianjur tercatat tidak kurang 1.668 Taman Pendidikan Al-Qur'an, 473 Taman Kanak-kanak Al-Qur'an, 59 Raudhatul Athfal dan 4.099 Majelis Taklim disamping sejumlah lembaga pendidikan lainnya. Juga tercatat tidak kurang dari 4.169 Ulama, 4.046 Juru Da'wah, 9.965 Khotib Jum'at dan 510 penyuluh penerangan agama Islam, kesemuanya merupakan unsur atau potensi yang dapat mendukung pelaksanaan Gerbang Marhamah. Termasuk potensi penting lainnya di Kabupaten Cianjur telah hadir sejumlah lembaga pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi, disamping telah hadir sejumlah LSM.

Dari data di atas, yang menjadi persoalan bukan terletak pada besarnya jumlah umat Islam, namun justru kelompok minoritas yang benar-benar kecil baik dari sisi jumlah maupun prosentase. Kelompok minoritas ini terdiri dari kaum Nasrani, Budha dan Hindu. Menganggap mereka tidak ada, karena kecilnya jumlah mereka, hanya akan menambah masalah baru. Sejarah mencatat bahwa pergulatan antara kaum Islam dengan kelompok minoritas dalam hal penentuan dasar negara menyisakan begitu ramai, penuh intrik dan tarik menarik. Kelompok Islam bersikukuh untuk tetap mencantumkan tujuh kata setelah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan kaum Nasrani menolak untuk dicantumkannya tujuh kata itu. Tarik menarik pun begitu rupa, sampai pada posisi tertentu akan memisahkan diri dari NKRI apabila kaum Islam yang notabenenya menjadi kaum mayoritas tetap "ngotot" ingin mencantumkan tujuh kata setelah Ketuhanan Yang Maha Esa

ini. (Sri Sumantri 2003: 1)

Sering kali terjadi demikian, Islam sebagai kelompok mayoritas justru dianggap penghalang dan harus tunduk kepada kelompok minoritas. Kasus tujuh kata yang sering disebut Piagam Jakarta ini menjadi awal dari perjalanan sejarah Indonesia dalam penentuan perundang-undangan yang seringkali tunduk kepada kelompok Kristen.<sup>31</sup> Kaum Nasrani, Budha dan Hindu di Kabupaten Cianjur sebagaimana data di atas kurang dari 2 %, namun demikian meniadakan arti mereka justru akan menjadi bumerang di kemudian hari.

Terdapat komentar-komentar dari kaum Nasrani Cianjur yang bernada was-was seputar mengenai kenapa harus ada program Gerbang Marhamah. Bagaimana nasib mereka, karena menurut pandangan mereka, dengan penerapan syariat Islam, menjadikan mereka tidak dapat lagi hidup bebas, sebagaimana yang terjadi sebelumnya.

Ketakutan mereka terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada LPPI, lembaga resmi pemerintah yang ditunjuk sebagai pelaksana dari program Gerbang Marhamah ini. Melalui perwakilan kaum nasrani, mereka mendatangi Ketua LPPI Cianjur dan banyak menanyakan seputar Gerbang Marhamah itu. Menurut Ketua LPPI, Kaum Nasrani Cianjur agak ketakutan dengan istilah-istilah yang dipakai dalam program Gerbang Marhamah ini. Istilah

---

31 Kasus Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974, Undang-undang Peradilan Agama (UU No. 7 tahun 1989), serta Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991). Ketiga produk perundang-undangan ini tidak begitu “mulus” dibahas oleh DPR dan kemudian diundangkan. Pergumulan antara politik, Umat Islam, dan Kristen (sebagai perwakilan kelompok minoriotas) begitu alot, penuh kompetitif dan penuh intrik. Demonstrasi besar-besar dari kaum Islam, hal ini dikarenakan tidak sedikit pasal-pasal yang dirancang tidak sesuai ajaran Islam dan melukai hati umat Islam. Umat Islampun akhirnya harus banyak mengalah dan bersabar, akomodasi-akomodasi pun akhirnya terjadi. Banyak pasal-pasal yang tidak dapat dipaksakan oleh kelompok Islam dengan alasan melihat kelompok minoritas. Lagi-lagi Islam harus mengalah dan bersabar. (lebih jauh baca Gunaryo, Pergumulan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan “Pupuk Bawang” Menuju Peradilan yang Sesungguhnya : Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hal 125-227)



tersebut antara lain: *syariat, akhlak, marhamah, karimah* dll. Yang menggunakan bahasa arab.

Menurut Ketua LPPI Cianjur, ketakutan mereka didasari oleh sejarah masa silam pertentangan antara kaum Islam dengan Kaum Nasrani dalam perlu tidaknya mencantumkan Tujuh Kata “sakral” yang sering disebut Piagam Jakarta. Mereka mengalami trauma yang berkepanjangan, dikarenakan dalam sejarah dicatat bahwa kelompok merekalah yang seolah-olah dituduh membuat “gegernya” sidang BPUPKI. Padahal kata mereka, perdebatan siapa yang menelpon kepada Mohammad Hatta yang mengaku kaum Nasrani dari Indonesia Timur pun, sampai hari ini masih simpang siur, dan belum jelas benar, apakah benar dari kaum Nasrani atau memang taktik politik Soekarno yang pada saat itu memimpin sidang BPUPKI mengalami kebingungan dan kebuntuan, karena banyaknya friksi yang terjadi.

Ketakutan itulah yang menurut mereka perlu mendapat jawaban resmi dari Ketua LPPI Cianjur terhadap nasib mereka dengan adanya penerapan syariat Islam di Cianjur ini. Berdasarkan penuturan Ketua LPPI Cianjur, mengatakan bahwa mereka agak keberatan apabila slogan syariat Islam itu menjadi trade marknya Cianjur, karena dalam logika mereka dengan penerapan syariat Islam, hak-hak politik, hak hidup bebas akan diberangus. Penerapan syariat Islam selama ini identik dengan hukum potong tangan, cambuk dan jilid. Hukum Islam diidentikkan sebagai sebuah hukum yang tidak menghargai rasa kemanusiaan. Inilah yang menjadi ketakutan dan sekaligus kekhawatiran kaum minoritas (Nasrani) di Kabupaten Cianjur.

Melihat realitas ini, sosialisasi kepada kelompok minoritas nampaknya menjadi prioritas yang harus segera dilaksanakan. Sosialisasi yang dimaksud adalah menjelaskan secara terperinci, tentang program penerapan syariat Islam di Cianjur ini, sehingga kesan yang muncul program tersebut mampu mampu mengakomodasi banyaknya kepentingan, melintasi batas-batas sosial, budaya dan

khususnya agama.

### C. Syariat Progresif : Langkah Pencarian Bentuk Ideal

Syariat sebagai suatu tatanan dan pranata sosial sering diidentikkan dengan aturan hukum praktis, yang berkarakter universal, dinamis dan fleksibel. Universalitas syariat ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ciri kesemestaan ajaran Islam yang diekspresikan Al-Qur'an sebagai *rahmatan li al'alamîn*. Namun, karena syariat bersifat praktis, maka menurut Fathurrahman Djamil (Makalah 2006: 2, dari 9 halaman), sudah dapat dipastikan bahwa pengaruh masyarakat yang menjadi subyek dan sekaligus obyek syariat menjadi salah satu variable yang berpengaruh terhadap ketentuan dan norma syariat yang diyakini sebagai suatu yang bersifat *divine* atau *illahiyat*, sebagai variable yang independen.

Sejak awal keberadaannya, syariat telah menampilkan dirinya sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Syariat yang dibawa oleh para nabi mencerminkan keberadaan dari masyarakat yang hidup pada zamannya. Keadaan ini berbeda dengan agama (*al-dîn* atau *al-millah*) yang bersifat konstan dan permanen, tidak mengalami perubahan. Atas kenyataan inilah muncul adagium “*al-dînu wahid wa al-syara’i mukhtalifah*”, Al-Qur'an mengilustrasikan keberadaan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad merupakan syariat yang dalam batas tertentu membenarkan apa yang telah disyariatkan kepada nabi sebelumnya, sekaligus sebagai syariat yang menyempurnakan syariat sebelumnya.

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ  
وَإِنجِيلَ

Artinya : “Dia menurunkan al-Kitab (Al-Qur'an) kepadmu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil.” (QS: Ali-Imron: 3)

Sikap Al-Qur'an yang membenarkan syariat sebelumnya terlihat secara jelas, ketika Nabi Muhammad, sebagai penerima Al-Qur'an berada di Makah. Pada periode ini Muhammad bertugas sebagai Nabi dan Rasul atau sebagai kepala agama, bukan sebagai kepala Negara atau kepala pemerintahan. Tentu sebagai kepala agama beliau berusaha untuk menyampaikan (tabligh) apa yang menjadi inti utama ajaran tauhid, sebagaimana misi para nabi sebelumnya. Karena itu, format keagamaan yang dibangun dan dikembangkan oleh beliau lebih banyak membenarkan dan melanjutkan apa yang telah diajarkan dalam kitab suci samawi sebelumnya. Sampai periode ini syariat lebih diarahkan pada aspek akidah dan keluhuran moral, dan belum merambah kepada upaya *law enforcement*, sebagaimana akan terlihat pada periode Madinah.

Sementara itu, fungsi penyempurnaan yang dilekatkan al-Qur'an mulai tampak kepermukaan, ketika wahyu Tuhan berinteraksi dengan kondisi obyektif masyarakat Madinah yang bersifat plural, dan karena itu memerlukan aturan yang bersifat lebih praktis dan pragmatis, dan merupakan implementasi dari norma moral yang bersifat universal yang telah dikembangkan di Makkah. Itulah sebabnya, mengapa keuniversalan norma dalam syariah Mekah tereduksi dengan kesetempatan dari masyarakat Madinah. Belum lagi kalau dicermati lebih lanjut, bahwa Muhammad, sudah mempunyai tugas dan fungsi lebih banyak, yakni sebagai kepala agama, kepala negara dan kepala pemerintahan. Multi fungsi ini, langsung atau tidak langsung, berpengaruh terhadap norma syariat yang merupakan ciri dari periode ini. Dari kenyataan inilah para ahli hukum merumuskan teori "*tasharrufat al-rasul*". (Al-Qarafi tt: 506-511). Teori ini berusaha memisahkan fungsi-fungsi yang ada pada Nabi Muhammad, sehingga bisa dianalisis secara proporsional kapasitas dan implikasinya terhadap pelaksanaan syariah dikemudian hari.

Menurut Schacht (1964: 199), sejarah mencatat, bahwa syariat

yang dijadikan acuan oleh umat Islam pasca Nabi Muhammad adalah syariat yang dikembangkan di Madinah. Struktur masyarakat Madinah dan kondisi sosial budayanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari norma syariat yang diacu oleh umat Islam dalam lintasan sejarahnya. Keterikatan terhadap norma syariat Madinah merupakan komitmen umat Islam pasca Nabi Muhammad. Namun demikian, setelah Islam dianut oleh umat yang berlatar belakang budaya dan adat istiadat yang berbeda dengan masyarakat Arab, mulai terjadi pemahaman syariat dalam versi masyarakat yang bersangkutan. Hal ini sudah terjadi ketika Umar Ibn Khaththab menjadi kepala pemerintahan yang wilayahnya sudah mencakup wilayah di luar jazirah Arabia. Tidak jarang kebijakan publik beliau berbeda dengan apa yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Abu Bakar bahkan oleh Nabi sendiri.<sup>32</sup>

Melihat hal di atas, nampaknya pemahaman syariat yang semula rigid, kaku, dan sempit menjadi sangat luas dan bahkan cenderung berubah sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang. Asimilasi dan akulturasi syariat dengan perkembangan sosio kultural masyarakat yang semacam ini, kemudian mendorong banyaknya hasil-hasil ijtihad di kemudian hari. Pemahaman para ulama dan para ilmuwan terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Disinilah perlunya syariat yang lebih progresif, maju dan kontekstual.

Syariat progresif yang dimaksudkan disini adalah sebagaimana mengutip pandangan Satjipto Rahardjo (2006: 2-3), tentang hukum progresif. Progresif berasal dari kata *progress* yang berarti kemajuan. Syariat hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman dengan

---

32 Sebagai contoh, pada peristiwa penaklukan Irak dan Syam, Umar bin Khatthab tidak membagikan tanah rampasan perang sebagaimana ketentuan dalam al-Qur'an surat al-Anfal: 4. Umar menggantinya dengan kewajiban membayar uang upeti dan pajak kepala bagi seluruh warga Negara di daerah taklukan dan hal itu menjadi harta fa'i bagi kaum muslimin. Semua itu diperuntukkan bagi pembiayaan tentara di pos-pos penjagaan di beberapa wilayah Islam. Selanjutnya lihat Khudari Bek, *Tarikh al-Tasyri' al-Islam*, Terj. M. Zuhri, (Semarang: darul Ihya, tth), hlm. 268-271. Lihat pula Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, *Ibid.*, hlm. 3.

segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari manusia penegak syariat itu sendiri.

Hal ini sebagaimana yang ditulis oleh Fazlur Rahman (1979: 115), bahwa syariah bukan hanya sumber hukum semata, tetapi lebih dari itu merupakan cerminan dari sumber nilai moral dan etika sosial. Sehingga ketentuan dalam syariah harus difahami dalam konteks moral dan etika masyarakat yang bersifat universal. Keadilan, kebebasan, dan persamaan diyakini sebagai cita-cita syariah yang harus menjadi landasan dalam menetapkan hukum dan peraturan di masyarakat.

Sifatnya yang dinamis, sesuai dengan corak dan ragam kemanusiaan inilah yang menjadi ciri khas syariat progresif. Menurut penulis, kalaupun Al-Qur'an misalnya, memuat dan mengatur secara partikular aturan tentang masalah muamalah, baik perdata maupun pidana, hal itu tidak boleh difahami sebatas yang tertulis dalam teks, tetapi harus difahami secara cerdas cita-cita syariat yang terkandung di dalamnya. Karena itu menurut Fazlurrahman (1984 : 1), apabila masyarakat muslim telah berubah dan berbeda dengan keadaan masyarakat muslim awal, maka perubahan ketentuan hukum merupakan keniscayaan.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Rahman, An-Na'im (1990 : 19-20), menyetujui pendapat bahwa Al-Qur'an bukanlah kumpulan hukum atau bahkan bukan buku hukum, melainkan sesuatu yang memiliki daya tarik bagi manusia untuk menaati hukum Tuhan, meskipun salah besar untuk mengabaikan pengaruh Al-Qur'an dalam penciptaan system perundang-undangan Islam.

Pandangan An-Naim ini, tampaknya dipengaruhi oleh teori hukum modern, hukum adalah aturan-aturan khusus yang mengatur persoalan-persoalan sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa, yang disusun oleh oleh suatu badan berwenang yang kompeten di bidangnya dan diberlakukan dengan sanksi-sanksi dari Negara. Sedangkan aturan-aturan moral individu tidak masuk di dalamnya. Sementara Al-Qur'an

justru sangat menekankan aspek terakhir ini.

Pandangan seperti ini juga dikemukakan oleh Culson dan Ahmad Hasan (1991: 12), menurut mereka, Al-Qur'an jelas bukanlah suatu undang-undang hukum dalam pengertian modern juga bukan sebuah kumpulan etika. Tujuan utama Al-Qur'an adalah meletakkan suatu *way of life* yang mengatur hubungan manusia dan hubungannya dengan Allah. Al-Qur'an memberikan arahan bagi kehidupan sosial manusia maupun komunikasi dengan penciptanya. Hukum waris, pernikahan dan perceraian, pelacuran dan pembunuhan, semuanya dimaksudkan untuk pengaturan hubungan manusia dengan sesamanya.

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa norma syariat tidak dapat dipisahkan dari norma sosial masyarakat, sejalan atau tidaknya norma syariat dengan norma sosial ditentukan oleh struktur masyarakat merupakan dipenden variabel dari norma syariah yang dilaksanakan. Karena itu progresifitas syariah menjadi sesuatu yang niscaya keberadaannya. Apabila syariah ingin menjadi acuan dalam masyarakat yang senantiasa berubah, maka syariah harus progresif sebagaimana progresifnya perkembangan masyarakat.

#### b. Prinsip-prinsip Syariat Progresif

Syariat Islam sebagai konsep dan pemikiran dari para ulama/pemikir Islam memang memiliki dua pengertian. Dalam kaitan ini terdapat kesimpulan bahwa "syariat" artinya "semua yang ditetapkan Allah atas hamba-Nya berupa agama (*din*) dari berbagai aturan", juga bisa didefinisikan " hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt, untuk hamba-Nya, baik melalui Al-Qur'an ataupun dengan Sunah Nabi saw, berupa perkataan, perbuatan dan pengakuan (Daud Rasyid 2003: 1). Syariat sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, mencakup semua aturan yang ada dalam Islam termasuk akidah, hukum dan akhlak. Jadi jika disimpulkan bahwa konsep syari'at ialah Islam itu sendiri, namun belakangan menurut TM. Hasbi (2000: 3)

kata syariat diartikan para ahli sebagai sistem hukum dalam Islam. Dengan kata lain terdapat pemahaman yang berbeda mengenai syariat Islam dan perkembangan mutakhir justru menunjukkan pemaknaan syariat Islam sebagai hukum atau fikih Islam. Bagi An-Na'im (2001: 4), syariat Islam merupakan bagian dan tidak identik dengan ajaran Islam itu sendiri, yakni sebagai "hukum Islam historis", untuk membedakannya dari konsep "syariat modern" yang menunjukkan syariat Islam yang telah mengalami pembaruan dan menjadi "konsep sistem hukum publik alternatif".

Menurut Al Yasa Abubakar (2005: 19), kelompok umat Islam yang memperjuangkan penerepan syariat Islam di Indonesia pada umumnya untuk kepentingan menegakkan syariat Islam, menganut pandangan yang menyamakan Islam dan syariat Islam, meski diakui pula syariat selain akidah dan akhlak sebagai bagian dari ajaran Islam.

Makna awal kata "*syariat*" dalam al-Qur'an tidaklah bermakna legislasi hukum (*at-tasyri'*) atau undang-undang (*al-qanun*). Akan tetapi perkembangan berikutnya setelah fikih Islam yang menjadi bagian penting dari konstruksi pemikiran keislaman, syariat Islam menjadi identik dengan hukum Islam. Dalam perkembangan inilah, menurut Asymawi (2004: 23), syariat Islam yang semula merupakan "setiap sesuatu yang terdapat dalam Al-Qur'an seperti jalan-jalan agama, aturan ibadah, legislasi hukum, dan muamalah, kemudian berubah maknanya menjadi "segala hukum agama, aturan ibadah, legislasi hukum, dan muamalah, segala hal yang terdapat dalam hadis nabi, segala pendapat dalam ahli fikih, mufasir, pandangan para komentator, dan ajaran para tokoh agama.

Dengan perkembangan makna syariat sebagaimana diuraikan oleh Al-Asymawi menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariat Islam yang berwawasan global dan progresif adalah sebagai berikut, *Pertama*, penurunan syariat berhubungan dengan berdirinya masyarakat-agama dan penerapannya bergantung pada keberadaan masyarakat. *Kedua*,

syariat turun karena ada sebab-sebab yang mengendaknya, dan sebab-sebab turunya syariat itu tidak memiliki kesesuaian (*munasabah*) dengannya. *Ketiga*, syariat bertujuan demi kemaslahatan umum masyarakat, untuk merealisasikannya, sebagian syariat bergantung pada kemajuan realitas yang terus berubah dan terdapat peristiwa yang baru. *Keempat*, sebagian hukum-hukum syariat dikhususkan kepada Nabi Muhammad Saw, sebagian lainnya dikhususkan pada suatu peristiwa. *Kelima*, hubungan syariat dengan masa lalu tidak terputus, akar-akarnya juga tidak terputus dari masyarakat tempat diturunkan syariat, tetapi syariat mengambil sesuatu dari pranata-pranata dan budaya-budaya masyarakat untuk dijadikan sebagai hukum. *Keenam*, agama telah sempurna, sedangkan kesempurnaan syariat adalah upayanya selalu berkesinambungan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat dan mengarahkan manusia pada esensi kemanusiaan dan semangat kehidupan.

Sejalan dengan pemikiran Al-Asymawi, Rahman (1982: 2), menilai bahwa krisis fundamental dihadapi umat Islam pada abad modern adalah disebabkan oleh faktor tidak beresnya sejarah Islam, sehingga umat Islam perlu merehabilitasi sejarah tersebut, sehingga masyarakat Islam dapat berjalan maju ke depan sebagaimana mestinya suatu masyarakat yang dipimpin secara ilahiah.

Perasan dan gambaran tersebut telah mendominasi alam pikiran Rahman, Rahman memandang bahwa krisis tersebut dapat disembuhkan dengan suatu metodologi yang sistematis dan komprehensif. Metodologi yang kemudian digunakan Rahman terdiri dari tiga langkah utama (Rahmah19870: 329) yakni (a) pendekatan historis yang serius dan jujur harus digunakan untuk menemukan makna teks Al-Qur'an dalam bentangan karier dan perjuangan Nabi; (b) pembedaan antara ketetapan legal dengan sasaran dan tujuan Al-Qur'an (c) pemahaman dan penetapan sasaran Al-Qur'an dengan memperhatikan secara sepenuhnya latar sosiologisnya.



Rumusan awal metodologi yang telah dikemukakan meskipun tidak mengabaikan aspek metafisis Al-Qur'an, karena keharusan memulai darinya sebagai ajaran-ajaran yang mengungkapkan diri paling awal dengan jelas memperlihatkan bahwa prosedur pendekatan yang ditawarkannya lebih dititikberatkan pada penafsiran, atau pemahaman, aspek hukum atau sosial ajaran-ajaran Al-Qur'an. Hal ini tampak dalam pernyataannya bahwa "kandungan" *syari'ah* mesti menjadi sasaran pemeriksaan yang segar dalam sinaran bukti Al-Qur'an", bahwa aspek metafisis Al-Qur'an tidak mudah dikenakan terapi historis serta penekanan yang tegas pada perbedaan antara sasaran-sasaran dan tujuan Al-Qur'an (atau "ideal moral) dari ketentuan legal spesifiknya, yang merupakan mata rantai terakhir tiga langkah yang digariskannya.

Berkaitan dengan itu pula, Rahman menawarkan dua gerakan metodologis yang sering disebut *double movement*, yakni; pertama, dari yang khusus (particular) kepada yang umum (general); dan kedua, dari yang umum kepada yang khusus.

Gerakan pertama metodologi Rahman merupakan gerakan kembali ke akar spiritual Islam dengan pijakan metode historis yang ketat. Kembali ke akar spiritual Islam ini, dalam konsepsi Rahman, bukan upaya untuk melarikan diri dari masa kini dan mencari perlindungan yang aman di masa lampau. Sebaliknya, ia merupakan upaya untuk menyorikan prinsip-prinsip normative Islam dari akar spiritualnya secara sistematis dan menyeluruh guna diinterpretasikan dengan situasi kekinian yang kongkret.

Meskipun gerakan ganda yang ditawarkan Rahman pada prinsipnya lebih tertuju pada penafsiran hukum atau ajaran sosial Al-Qur'an dan latar belakang bagi ajaran-ajaran sosialnya, namun cara kerja metodologi ini berujung pada perumusan kembali suatu sistem Islam yang utuh dan koheren serta tentu saja, berorientasi kepada masa kini. Hal ini dikarenakan kepentingan utama metodologi

tersebut adalah memahami Al-Qur'an dan aktifitas Nabi dalam latar sosiohistorisnya.

Itulah sebabnya Rahman menggariskan bahwa operasi metodologinya pertama-tama bertalian dengan perumusan pandangan dunia Al-Qur'an. *Weltanschauung* ini akan menyangkut tentang Tuhan, hubungan Tuhan dengan manusia dan alam semesta, serta peranannya dalam sejarah manusia dan masyarakat. Dengan menjernihkan pemahaman mengenai hakikat pentingnya Tuhan bagi eksistensi manusia, akan dimungkinkan suatu analisis sistematis terhadap ajaran-ajaran moral Al-Qur'an yang pada gilirannya menghasilkan etika Al-Qur'an. Langkah selanjutnya adalah merumuskan hukum yang selaras dengan kebutuhan kontemporer berdasarkan etika tersebut (Rahman 1979: 325-326, 1980: 415, 1984: 256, 1986: 49).

Rumusan definitif metodologi sistematis Rahman di atas itulah yang disebutnya sebagai prosedur *ijtihad*. (Rahman 1985: 5-7) Dalam rumusan definitif ini, Rahman telah mengasimilasi dan mengelaborasi secara sistematis pandangan yuris Maliki terkemuka, Al-Syatibi, tentang betapa mendesaknya memahami Al-Qur'an sebagai suatu ajaran yang padu dan kohesif ke dalam gerakan metodologisnya.

Menelaah pemikiran Rahman, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa langkah-langkah dan upaya kongkret untuk mereorientasi wawasan pemikiran umat terhadap ajaran ilahiyah nampaknya tidak dapat ditawar-tawar lagi dan hal ini merupakan alternatif satu-satunya yang memungkinkan bagi kaum Muslim dewasa ini berjalan dan mengikuti perkembangan jaman. Islam telah memiliki ajaran yang begitu mulia dan otentik, tinggal umat Islam yang semestinya mengamalkan ajaran Islam dengan komprehensif, utuh dan tidak terpilah-pilah, baik teologis, etika dan hukumnya merupakan suatu kesatuan yang organis, harmonis dan tak dapat dipisah-pisahkan.

## **B. Prosedur Terwujudnya Syariat Progresif**

Upaya mengkaji kembali pemikiran Islam secara serius sudah lama dilakukan. Bahkan cenderung terlambat. Lebih dari seabad lalu intelektual Muslim seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-Afghani mengumandangkan seruan ijtihad, reformasi dan pengkajian kebalikan Islam. Seruan ijtihad dipertegas kembali oleh para intelektual Muslim seperti Fazlur Rahman, Muhammad Iqbal, Abdul Qadir al-Audah dll. Tetapi, mayoritas kaum Muslim belum juga tergugah. Mereka masih terlena, terbuai dan terus menerus bersandar pada pemikiran dan penafsiran masa lalu. Inilah salah satu sebab utama mengapa kita sangat menderita dalam kehidupan masyarakat kontemporer dan tersiksa dengan modernitas.

Kegagalan melakukan ijtihad terhadap ajaran Islam setidaknya dipengaruhi oleh beberapa sebab, sebab utamanya adalah konteks dari Teks Suci yang tidak sesuai dengan kehidupan manusia modern. Konteks sosial Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad membeku dalam sejarah. Yang biasa dilakukan umat Islam adalah menafsirkan teks. Bahkan umat Islam tidak berani melakukan interpretasi karena interpretasi sebelumnya dianggap abadi. Interpretasi terhadap teks akan memiliki makna apabila konteksnya sesuai dengan konteks kekinian. Interpretasi teks yang tidak sezaman tidak memiliki arti dan signifikansi apa-apa. Secara konstan, penafsiran lama akan menyeret kita kembali ke masa silam, konteks yang sekian lama membeku dan lapuk dalam sejarah.

Sayangnya, justru umat Islam sering terjebak dalam romantisme dan membanggakan masa silam. Konteks kehidupan yang tidak lagi eksis dianggap lebih baik dari kondisi umat saat ini. Ikatan emosional kaum Muslim terhadap Islam masih kuat. Tetapi, Islam itu sendiri tidak memiliki manfaat langsung dengan realitas hidup, kecuali yang berkaitan dengan ritual dan ibadah *mahdhah*. Padahal, Islam itu sendiri merupakan sebuah pandangan dan sistem etik, bukan sekedar

tuntunan ritual peribadatan.

Menurut Sardar (2005: 18), interpretasi yang membeku, tertutupnya “gerbang” ijtihad sangat berpengaruh terhadap hancurnya pemikiran dan aksi kaum Muslim. Inilah merupakan akar dari tiga “malapetaka metafisis” yakni, pertama, sakralisasi syariah ke tingkat yang suci, hilangnya semangat ijtihad, dan penyamaan dengan negara.

Mayoritas Muslim menempatkan syariah – hukum Islam pada posisi suci. Padahal menurut Sardar (2005: 18) tidak ada satupun spek syariat yang sacral. Hanya Al-Qur’an yang suci, selainnya, termasuk syariah jauh dari suci. Syariah adalah produk hukum ciptaan manusia, usaha yang dilakukan manusia untuk memahami kehendak suci dari Tuhan dalam konteks sosial tertentu. Bagian terbesar dari syariah adalah fiqh, jurisprudensi Islam, yang tiada lain berisi pendapat hukum dari para fuqaha masa klasik.

Sebelum Dinasti Abbasiyah, fiqh itu sendiri tidak dianggap penting. Fiqh menjadi sangat penting dan berpengaruh setelah diformulasikan dan dikodifikasikan secara sistematis. Kompilasi fiqh sebagai produk hukum yang sistematis tidak dapat dilepaskan dari konteks politik Dinasti Abbasiyah, dimana sejarah Islam berada pada fase ekspansi. Yang harus diingat, formulasi fiqh berkaitan erat dengan logika imperialisme pada masa itu. Misalnya konsep fiqh tentang *murtad*. Hukum tentang murtad tidak berasal dari Al-Qur’an tetapi dari logika imperialisme seiring dengan ekspansi teritorial Islam. Dengan nalar ini dapat dipilah-pilah secara hitam-putih menjadi dua kutub ekstrim : *Dar al-Islam* dan *Dar al-Harb*.

Hukum menjadi kumpulan teori fiqh yang sangat kakau. Mereka yang merumuskan hukum fiqh bukanlah kelompok penguasa yang memiliki kekuasaan eksekutif. Produk hukum yang dihasilkannya pun pada akhirnya hanya bersifat teoritik belaka, dan yang lebih tragis adalah para ahli hukum tidak mampu melakukan evaluasi dan menentukan aspek mana yang relevan atau yang harus dikaji dan

diformulasi kembali. Sebaliknya para eksekutif yang berkuasa tidak memiliki pemahaman dan kemampuan hukum yang memadai. Terjadi dikhotomi antara kekuasaan legislatif dengan elit eksekutif. Karena fiqh yang ada saat sekarang ini adalah lahir dari jaman keemasan Islam, fiqh tetap dianggap sebagai produk hukum yang terbaik. Dengan logika kekuasaan, ketika syariah dianggap sebagai sesuatu yang suci, maka umat Islam sesungguhnya telah memberikan wewenang kepada para penguasa untuk memberikan sanksi suci berdasarkan hukum fiqh (Sardar 2005: 19).

Pemberlakuan syariah Islam di beberapa negara dari Arab Saudi, Pakistan, Taliban-Afghanistan dipahami sebagai sebuah jalan keluar yang mampu memecahkan semua problem yang dihadapi. Terutama bagi para penguasa yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Karena syariah diletakkan dalam posisi suci, maka tidak terbuka kesempatan bagi kaum muslim untuk melakukan pengakajian ulang. Dalam realitas, syariah hanyalah seperangkat prinsip-prinsip dan tata nilai sebagai pedoman bagi kaum Muslim. Tetapi seperangkat prinsip dan nilai-nilai tersebut bukan dinamis dalam konteks yang berbeda-beda. Dalam persoalan ini, syariah merupakan metodologi pemecahan masalah. Syariah menuntut kaum Muslim untuk bekerja keras menafsirkan kembali Al-Qur'an dan memahami kembali kehidupan Nabi Muhammad dengan pandangan *fresh*. Al-Qur'an harus ditafsirkan kembali dari masa ke masa. Dengan demikian syariah harus diformulasi ulang dalam konteks yang dinamis (Sardar 2005: 20). Satu-satunya hal yang konstan di dalam Islam hanyalah teks Al-Qur'an. Konsep-konsep Al-Qur'an adalah jangkar penafsiran, Islam bukanlah semata-mata agama. Ia merupakan pandangan dunia integrative yang mengintegrasikan semua realitas dengan memberikan pandangan moral dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam tidak memberikan jawaban instant atas seluruh masalah manusia. Ia hanya memberikan pandangan moral dan keadilan yang mengharuskan

kaum Muslim menemukan jawaban atas masalah manusia. Sebab, jika segala sesuatu telah diberikan, dalam bentuk syariah yang suci, maka Islam akan semakin sempit tidak dapat berkembang sesuai dengan perkembangan jaman.

Melihat realitas yang demikian menurut Prof Ibrahim Husen yang dikutip Jalaluddin Rahmat (1996: 15) langkah yang harus segera dilakukan umat Islam adalah dengan pembaharuan pemikiran keagamaan. Langkah-langkah tersebut antara lain: (1) meninggalkan pemahaman harfiah terhadap Al-Qur'an dan menggantinya dengan pemahaman berdasarkan semangat dan jiwa Al-Qur'an; (2) mengambil sunnah Rasul dari segi jiwanya untuk *tasyri' al-ahkam* dan memberikan keleluasaan sepenuhnya untuk mengembangkan teknik dan pelaksanaan masalah-masalah keduniawiaan; (3) mengganti pendekatan *ta'abudi* terhadap *nash-nash* dengan pendekatan *ta'aqquli*; (4) melepaskan diri dari *masalikul 'illah* gaya lama dan mengembangkan perumusan *'illat* hukum yang baru; (5) menggeser perhatian dari masalah pidana yang ditetapkan oleh *nash (jawabir)* untuk masalah pidana pidanaan (*zawabir*); dan ini yang paling demokratis (6) mendukung hak pemerintah untuk *mentakhshish* umumnya *nash* dan membatasi *muthlaq*-nya.

Penerimaan ajaran Islam tanpa banyak komentar adalah pendekatan *ta'abbudi* – suatu pendekatan yang mengabaikan *'illat* hukum dan hikmah *tasyri'*. Ajaran Islam harus didekati secara ilmiah dan rasional. “Dengan prinsip ini, maka ajaran Islam bukan saja mudah dipahami dan diterima oleh umat Islam, tetapi sekaligus melatih umat Islam menjadi kritis dan cerdas daya penalarannya, dan lebih dari itu hukum Islam akan diterima berdasar kesadaran ilmiah yang benar (1996: 16).

Menganggap hukuman rajam bagi pezina berarti menerima *nash* secara *ta'abbudi* dan menekankan aspek *jawabir*. Sedangkan hikmah dari hukuman ini adalah membuat kapok mereka yang bersalah dan

tidak mengulangi tindakan pidana lagi. Hukum ditujukan untuk mendidik. Karena itu, di zaman modern hukum rajam dapat diganti dengan hukuman lainnya, yang penting orang itu kapok. (dengan dirajam orang memang kapok dan tidak mengulangi lagi dosanya. Soalnya, ia pasti mati).

### **Tradisi “Ijtihad bi Al-Ra’y”**

Ketika Hosen berbicara tentang *ta’aqqli* dan *ta’abuddi*, dan ketika Rahman mengulas pemikiran modernis dan fundamentalis, keduanya menggaungkan kembali perbedaan pendapat para sahabat tentang sunnah Rasulullah saw. Apakah Nabi Muahmmad berijtihad? Sebagian sahabat membagi perintah-perintah Nabi ke dalam dua bagian, yaitu yang berhubungan dengan ibadah ritual (kelak disebut *huquq Allah*) dan yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial (kelak disebut *huquq al-‘ibad*). Mereka menerima yang pertama secara *ta’abbudi* dan yang kedua secara *ta’aqqli*. Pada bagian yang kedua Rasulullah sering berijtihad; ijtihadnya boleh jadi benar atau salah. Karena itu, di sini para sahabat tidak terikat dengan sunnah. Nabi mengatakan “Bukankah kamu lebih tahu rusanh duniamu ?” (1996: 17)

Bukhari meriwayatkan peristiwa yang oleh Ibn ‘Abbas disebut sebagai tragedy hari Kamis. Dalam keadaan sakit, Nabi menyuruh sahabatnya mengambil dawat dan pena untuk menuliskan wasiatnya. “Dengan ini kalian tidak akan sesat selamanya,” kata Nabi. Umar berkata, “Nabi saw. Dalam keadaan sakit parah. Di Tangan kalian ada kitab Allah. Cukup buat kita kitab Allah itu.” Tampaknya Umar berpendapat bahwa kondisi sakit Nabi melahirkan ijtihad Nabi yang tidak perlu diikuti.

Para ahli hadis meriwayatkan berbagai peristiwa ketika ijtihad Nabi berbeda dengan ijtihad Umar dan Allah membenarkan ijtihad Umar. Nabi menginginkan agar para tawanan Badar dibebaskan

dengan tebusan, sedangkan Umar mengusulkan untuk membunuh mereka. Nabi hendak menshalahkan Abdullah bin Ubayy, tapi Umar melarangnya. Dalam kasus-kasus ini, wahyu selalu turun membenarkan Umar. Diriwatkan bahwa Nabi saw. pernah menangis terisak-isak menyesali kekeliruan ijtihadnya, disertai Abu Bakar. Umar bertanya: “Apa yang menyebabkan Anda dan sahabat Anda menangis? Kalau ada sesuatu yang patut aku tangisi aku akan menangis. Kalau tidak ada tangisan, aku akan menangis seperti tangisan Anda.” Nabi kemudian menceritakan tentang wahyu yang membenarkan Umar dan menyalahkan Nabi. “Seandainya azab turun,” kata Nabi, “tidak akan ada yang selamat kecuali Umar ibn Khatthab.”

Hadis-hadis di atas – walaupun keabsahannya harus diteliti, secara kritis – merupakan justifikasi terhadap peluang menggunakan ra’yu dalam menghadapi sunnah (yang berasal dari ijtihad Nabi). Ketika Abu Bakar dan Umar meninggalkan pasukan Usamah, padahal nabi memerintahkan mereka berdua di dalamnya, Ibn Abi Al-Hadid membenarkan dua sahabat itu. “Sesungguhnya Nabi saw. mengirinkan pasukan itu berdasarkan ijtihad dan bukan berdasarkan wahyu, yang diharamkan membantahnya.”

Melihat realitas historis di atas, nampak oleh kita bahwa ijtihad bi al-ra’y merupakan jalan alternatif memecahkan krisis pemikiran keagamaan yang sering buntu. Kebuntuan pemikiran keagamaan sesungguhnya dipengaruhi pemahaman bahwa hasil-hasil ijtihad para ulama terdahulu adalah sakral dan tidak tersentuh oleh berbagai macam aras metodologi, padahal justru sebaliknya. Umar merupakan contoh yang tidak terbantahkan. Bagaimana Nabi “menyeraha” terhadap ketajaman analisis metodologi Umar ibn Khatthab. Analisis Umar ini dipengaruhi oleh kontekstalisasi masyarakat yang dihadapi. Umar melihat bahwa Al-Qur’an harus dapat diterima dan dapat dilaksanakan dalam kondisi dan situasi apapun. Bukan justru sebaliknya, Al-Qur’an menjadi buku yang cepat usang. Pola pikir Umar ini yang pada



gilirannya berkembang menjadi mazhab umari atau *ahlu al-ra'y*.

Kontekstualisasi ajaran Islam dalam segala zaman merupakan langkah yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, sehingga Islam tidak menjadi fosil-fosil tua yang tidak berguna, Islam harus dapat terus berjalan maju sesuai kondisi perkembangan jaman. Penurunan syariat setidaknya bertujuan (1) sebagai pelindung atas agama (2) sebagai pelindung atas keberlangsungan manusia (keturunan), (3) sebagai pelindung atas harta benda, dan (4) sebagai pelindung atas manusia pada umumnya. Melihat hal ini, apabila ada formalisasi dan pemberlakuan syariat Islam, kemudian tidak dapat melindungi keberlangsungan umat manusia, merupakan sesuatu yang tidak tepat dilakukan. Apalagi jika pemberlakuan syariat Islam adalah untuk “memaksa” kelompok agama atau umat Islam. Apabila ini terus dilakukan maka sulit untuk membendung banyaknya para munafik-munafik baru, yang mereka kelihatan alim di hadapan orang, dihadapan penguasa karena menjalankan agama atas dasar keterpaksaan, namun apabila ia sendiri dan lepas dari kungkungan, mereka lepas dari agama dan justru membenci agam.

# BAB V | PENUTUP

Penerapan syariat Islam di Kabupaten Cianjur sesungguhnya merupakan pergulatan yang sangat panjang antara kelompok ulama yang dalam hal ini diwakili oleh ulama yang tergabung dalam MUI, dan kelompok non ulama yang cenderung nasionalis. Pergulatan dua kelompok di Cianjur itu kemudian merambah dalam wilayah politik praktis yang mengarah pada kekuasaan. Kedua kubu, baik para ulama maupun kaum nasionalis saling berebut pengaruh dari elit kekuasaan dalam pengambilan kebijakan. Terpilihnya Bupati Wasidi dan penerapan syariat Islam di Cianjur adalah bagaikan sisi mata uang logam. Memisahkan antara keduanya berarti memisahkan nilai mata uang itu. Dengan kontrak politik berupa kesediaan Calon Bupati Wasidi apabila terpilih menjadi Kepala daerah TK II Cinjur, serasa menjadi “motivasi” tersendiri di kalangan ulama MUI dan tokoh agama Cianjur agar supaya Calon Bupati Wasidi terpilih menjadi Bupati Cianjur. Semua jalan dan deal-deal politikpun terpaksa ditempuh guna memuluskan usaha dan keinginan Ulama dan Tokoh agama Cianjur ini, karena menurut pemahaman para ulama, langkah-langkah politik semacam ini sah-sah saja dan bahkan merupakan amanah umat yang harus diikhtiar. “Ikhtiar politik” ini nampaknya membuahkan hasil cukup gemilang. Tanggal 19 Pebruari 2001 pasangan Wasidi dan Dadang akhirnya memenangi pilihan Bupati dan Wakil Bupati 2001-2006 dengan mendapat suara 23 dari 44 suara anggota DPRD TK II Kab. Cianjur.

Kemenangan Pasangan Wasidi dan Dadang menjadi Bupati dan

Wakil Bupati Cianjur 2001-2006 sesungguhnya merupakan kemengan pula dari Umat Islam, terutama para tokoh agama yang tergabung dalam MUI Kab. Cianjur. Para ulama kemudian mengadakan pertemuan-pertemuan intensif untuk mengatur strategi dalam upaya “menagih janji politik” yang pernah disepakati oleh Bupati Wasidi. Dan pada khirnya “janji politik” Wasidi ini dipenuhi, pada tanggal 1 Muharram 1422 H, Bupati Wasidi Menganangkan Gerakan Pembangunan Berakhlakul Karimah yang merupakan implementasi dari penerapan syariat Islam di Cianjur.

Implikasi dari pergulatan politik yang terjadi di Kabupaten Cianjur, menyisakan banyak problem. Terutama pola penerapan syariat Islam itu sendiri, yang oleh masyarakat disebut “syariat kacapi suling”, syariat yang hanya bersifat menghibur sesaat, tidak dapat menyelesaikan akar persoalan masyarakat yang sesungguhnya. Banyak persoalan masyarakat yang justru lepas dari perhatian pemerintah. Seperti pengangguran yang merajalela, kenaikan BBM yang sungguh dirasakan oleh masyarakat, KKN para pejabat yang tidak tersentuh oleh hukum dan lain-lain. Justru dengan penancangan Syariat Islam di Cianjur terkesan seolah-olah pemerintah ingin menghibur masyarakat dengan romantisme idiologis yang berbasis simbol-simbol keagamaan yang memang menjadi menu harian masyarakat Cianjur yang notabeneanya daerah Tatar Santri. Syariat Kacapi Suling menjadi fenomena yang tak terbantahkan dari hasil pergulatan antara politik, hukum dan agama.

Penerapan syariat Islam di Kabupaten Cianjur yang bertumpu pada penerapan nilai-nilai akhlakul karimah seharusnya memenuhi dua syarat utama, yakni *âdat* dan *irâdat*. *Âdat* artinya program tersebut harus dapat dilakukan oleh masyarakat Cianjur secara terus menerus dan berulang-ulang. Sedangkan *âdat* akan muncul apabila memiliki minimal dua syarat. *Pertama*, masyarakat memiliki kecenderungan hati terhadap program tersebut. Artinya program yang digulirkan tersebut

disambut hangat oleh seluruh lapisan masyarakat, dan masyarakat timbul niat untuk melakukan apa yang diprogramkan. *Kedua*, ada pengulangan yang cukup banyak, sehingga mudah mengerjakannya tanpa memerlukan fikiran lagi. Karena program Gerbang Marhamah ini berorientasi pada penanaman nilai-nilai akhlak, maka nilai-nilai tersebut harus terus dilakukan dan tidak berhenti sekali atau dua kali saja, melainkan terus-menerus tidak kenal waktu. Sedangkan *irâdat* artinya program Gerbang Marhamah tersebut harus dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri walaupun tanpa ada suatu program yang memaksa seperti Surat Intruksi, Perda dan lain-lain yang lebih cenderung memaksakan sesuatu hal kepada masyarakat. Masyarakat tanpa pengecualian harus melaksanakan peraturan tersebut. Dua syarat ini menjadi vital mengingat program penerapan Syariat Islam di Kab. Cianjur ini berorientasi pada penanaman nilai-nilai akhlak, serta lebih cenderung kepada seruan moral bukan suatu peraturan yang menyuruh atau melarang terhadap suatu perbuatan. Seperti larangan prostitusi, larangan miras atau larangan berjualan di trotoar dll. Sehingga apabila program penerapan syariat Islam ini bersifat memaksa, menyitir, sudah pasti tidak dapat dikategorikan sebagai penerapan syariat Islam.

Kendala-kendala yang timbul dari program penerapan syariat Islam terdiri dari kendala internal dan eksternal. Kendala internal antara lain : pertama, karena masih banyak aspek-aspek dari format dasar dimaksud yang belum aspiratif sehingga masih perlu mengkomodasi pemikiran seluruh elemen ulama dan kekuatan sosial lainnya yang secara langsung terlibat dan berbaur dengan kehidupan masyarakat. Di satu sisi masih terdapat perbedaan visi dan pendapat di kalangan ulama yang tergabung di dalam LPPI sendiri khususnya tentang format dasar. Dan di sisi lain masih belum lahir kultur keteladanan dari para ulama dan umara. Ketiga, karena kentalnya nuansa politik dalam penerapan syariat Islam ini, maka pelaksanaan

programnyapun sangat tergantung dari siapa yang memimpin, besar kecilnya realisasi program Gerbang Marhamah juga sangat tergantung dari besar kecilnya dukungan dari pejabat yang memimpin. Empat, karena kentalnya nuansa politik dalam penerapan syariat Islam ini, maka pelaksanaan programnyapun sangat tergantung dari siapa yang memimpin, besar kecilnya realisasi program Gerbang Marhamah juga sangat tergantung dari besar kecilnya dukungan dari pejabat yang memimpin. Sedangkan hambatan eksternal adalah dari kaum nasrani (kelompok minoritas). Sungguhpun kecil baik secara jumlah maupun prosentase, namun kekhawatiran mereka pada banyak hal berimbas pada kurang mendukungnya mereka terhadap setiap program pemerintah yang berbau agama, seperti larangan maksiat dll.

*Syariat* Islam merupakan nilai universal inklusif bertujuan untuk mewujudkan kehidupan adil, damai egaliter dan demokratis. Islam tidak hanya mengatur ritual peribadatan, tetapi juga moral agar misi kedamaian dapat terwujud. Himbauan moral yang begitu indah tidak cukup bila tidak disertai antisipasi atas penyimpangan moral. Karena itu, hal yang bersifat juridis sangat populer untuk mengantisipasi perilaku penyimpangan tersebut. Dengan demikian syariat Islam yang diperjuangkan penerapannya oleh beberapa kalangan dan daerah – termasuk kabupaten Cianjur – sesungguhnya meliputi aspek teologis, moral, juridis. Syariat dimaksudkan untuk melepaskan manusia dari tekanan hawa nafsu, sehingga manusia memiliki rasa tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Memelihara jiwa, akal, keturunan dan harta masyarakat. Islam sebagai *rahmatan lil alamin* memiliki visi yang begitu dalam yang tidak lain adalah visi kemanusiaan, demikian juga dengan syariat Islam itu sendiri, yang harus memiliki visi kemanusiaan. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat baik itu shalat, zakat, haji dan lain-lain hendaknya mengacu kepada nilai-nilai kemanusiaan. Bukan justru sebaliknya, syariat Islam terkesan “menjerat manusia”, bahkan yang membuat jeratan adalah manusia

itu sendiri. Visi kemanusiaan inilah yang lebih penting ketimbang formalisasi syariat, namun nihil kemanusiaan Formalisasi syariat dikhawatirkan menyebabkan syariat Islam tidak lagi mencerminkan kesatuan sosial, pembelaannya kepada kaum *dzu'afa*, bahkan syariat Islam ibarat pemburu berdarah dingin sehingga orang beragama harus kucing-kucingan dengan orang Islam itu sendiri. Karena senantiasa diawasi oleh orang-orang yang ditunjuk untuk melaksanakan hukum syariat Islam itu. Seperti pengawasan shalat, pengawasan zakat, dan lain-lain. Sehingga apabila terjadi justru orang akan menjadi hakim atas perbuatan orang lain tentang perbuatan baik buruk, sorga neraka, yang itu semua sebenarnya merupakan wewenang Tuhan. Padahal sudah harus dipahami, bahwa penilaian apakah si fulan masuk surga atau masuk neraka adalah yang berhak adalah Tuhan semata, manusia hanya dituntut untuk beramal shaleh, tidak ada yang lain. Islam itu sendiri malah menyatakan dengan tegas bahwa apakah akan memilih menjadi ingkar (kafir) atau beriman terserah umat manusia, karena semuanya akan dinilai oleh Tuhan. Kebebasan dalam memilih agama sangat dijamin oleh Al-Qur'an, apalagi kebebasan menjalankan syariat agama.

Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Cianjur sebagai daerah basis santri, merupakan modal yang dapat dikembangkan menuju terciptanya sebuah masyarakat yang egaliter, religius dan memiliki wawasan kemanusiaan yang utuh. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam Gerbang Marhamah sesungguhnya nilai-nilai luhur yang harus terus digali dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat di Kab. Cianjur Jawa Barat. Implementasi ini tidak dapat dilepaskan dari nilai *uswatun hasanah* atau suri tauladan yang baik dari para pemimpin masyarakat di setiap tingkatan, dari mulai keluarga, rukun tetangga, warga, kelurahan, kecamatan, sampai pada tingkatan paling atas di Kab. Cianjur yakni Kepala Daerah (bupati). Apabila pemerintah menginginkan Program Gerbang Marhamah ini berhasil dan dapat

dirasakan oleh segenap masyarakat sekarang dan yang akan datang, maka seyogyanya harus dimulai dari diri pribadi *ibta' bi nafsika* (mulailah dari diri sendiri). Dengan mulai mengimplementasikan ajaran Islam dari diri sendiri, kemudian keluarga dan seterusnya, maka program Gerbang Marhamah ini – walaupun tanpa PERDA tetap akan menjadi maskot bagi Kab. Cianjur. Pemaksaan program apalagi pemaksaan terhadap implementasi nilai-nilai agama yakni akhlak, sesungguhnya akan justru kontra produktif, karena pada prinsipnya, agama merupakan individu yang sangat privasi hubungannya antara hamba dengan Tuhannya, maka pemaksaan, yang berupa instruksi apalagi perda untuk memformalkan syariat Islam, menurut hemat penulis justru akan mengebiri keuniversalan nilai-nilai Islam yang universal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adlany, H.A Nazri, Drs., (dkk), 1996 Tim DISBINTALAD, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, Jakarta: Sari Agung, Cet X.
- Abu Bakar, Al-Yasa', 2005, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Ali Muhammad, Rusjdi, SH, MA, Prof. Dr. H., 2003, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh Problem, Solusi dan Implementasi Menuju pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Al-Asmawi, Muhammad Said., 2005, *al-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun al-Mishri*, terj. Saiful Ibad, MA. Jakarta: Gaung Persada Pers.
- Al-Ghazali, Abu Hamid., 2004, *Ihya' Ulum al-Din*, Cairo: Dar Al-Fikr, 1989. Azizy, A. Qodri, *Reformasi Bermazhab*, Jakarta: Teraju.
- Al-Jabiri, Muhammad Abed., 2000, Terj. *Post Tradisionalisme Islam*, Yogyakarta, LKIS.
- Ali Imran : 3. yang artinya, "*Dan menurunkan al-Kitab (al-Qur'an) kepadmu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil.*" Lihat pula QS. Al-Maidah : 48.
- Al-Sayis, Ali., 1990, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Libanon, Bairut : Dar al-Ilmiyah.
- Al-Syatibi., 1970, *al-Muwafaqat fi Ushu al-Ahkam*, Al-Qahirah: Al-Mathba'ah Muhammad Ali Shubaih.
- Al-Qattan, Manna., 1989, *al-Tasyri' wa Fiqh al-Islam*, Beirut: Dar al-Ma'arif, 1989.
- Al-Qardhawi, Yusuf, 2000, *Membumikan Syariat Islam*, Surabaya: Dunia Ilmu, Diterjemahkan dari Al-Madkhal fi Dirasat al-Syariat



- al-Islamiyat : 1997 Ash-Siddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Memahami Syariat Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra.
- \_\_\_\_\_, 1980, *Pengantar Hukum Islam*, vol 1 Jakarta: Bulan Bintang.
- \_\_\_\_\_, 1966, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Qarafi., *Al-Furuq*, Makkah: Dar Ikhya al-Kutub al-Arabiyyah, t.th, Juz I, Lihat juga Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syariah*, Tt: dar al-Qalam, tth.
- Amin, Ahmad., 1975, *Etika (Ilmu Akhlak)*, (terj.), Farid Ma'ruf, Jakarta: Bulan Bintang.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmad., 1990, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law*, New York: Syracuse University Press.
- \_\_\_\_\_, 2003, *"Shari'a and Positive Legislation: an Islamic State Possible or Viable ?"*
- Anshari, Endang Syefuddin, H., 19981, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Bandung: Pustaka-Perpustakaan Salman ITB.
- Arikunto, Suharsimi., 1998, Prof. Dr. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Azra, Azyumardi., 1996, *Pergolakan Politik Islam : dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post Modernisme*, Jakarta: Paramadina.
- Azzam, Abdurrahman., 1971, *The Eternal Massage of Muhammad*, dikutip oleh Drs. Nasruddin Razak, *Diinul Islam*, Badung: Al-Maarif.
- Azizi, Ahmad Qodri., 2002, *Ekklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media.
- Baidhawiy, Zakiyyudin., 2003. *Globalisme vs Radikalisme Jihad dan Imbasnya Terhadap Pemberlakuan Syariat Islam di Indonesia*, dalam *Syariat Islam Urgensi dan Konsekuensinya sebuah bunga*

- rampai, Jakarta: Komunitas NISITA.
- Bek, Khudari., *Tarikh al-Tasyri' al-Islam*, Terj. M. Zuhri, Semarang: Darul Ihya, tth.
- Benda, H., J., 1980, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Bupati Cianjur dalam pidato pembukaan SILMUI ke-3 akan memberikan penghargaan kepada desa yang dapat melaksanakan gerbang marhamah sekaligus terbebas dari kemaksiatan.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Surat Edaran tentang Sosialisasi Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah*, Cianjur.
- Choirie, Effendy., 2001, *Syariat Islam Yes, Syariat Islam No*, dalam *Syariat Islam dan Romantisme Politik*, Jakarta: Paramadina.
- Coulson, N.J., 1991, *A History Islamic Law*, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Dahrendorf, Ralf., 1959, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Stanford California: Stanford University Press.
- Djamil, Fathurrahman., MA, Prof. Dr. 2006, *Kontekstualisasi Syar'iat untuk Membumikan Islam Sebagai Rahmatan lil Alamin*, Semarang: Makalah untuk Pengkaderan Melati Paripurna PP Pemuda Muhammadiyah, 1-5 Maret.
- \_\_\_\_\_, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, Wacana Ilmu.
- Dasuki, Hafidz., 1993, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dewi UK, Nita., 2004., *Tanggapan Masyarakat terhadap Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Cianjur : Studi Analisis terhadap Tokoh Agama, Jama'ah Ormas, Pondok Pesantren dan Kaum Abangan.*, Bandung, UIN Sunan Gunung Djati. Tidak dicetak.
- Gunaryo, Ahmad., 2006, *Pergulatan Politik dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Halim, Abdul., 2000, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia: Dari Otoriter Konservatif menuju Konfigurasi Demokratis-*

*Responsif*, Jakarta: Rajawali Press.

Harian Umum Kompas, 6 Pebruari 2002.

Hasil wawancara tanggal 28 April 2006, pukul 09.45 WIB di Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) Pemerintah Dati II Kab. Cianjur Propinsi Jawa Barat. Perlu diketahui bahwa pada tanggal Ketika penelitian ini sedang berlangsung

\_\_\_\_\_, HM. Tohir Azhar, BA tokoh Agama Cipanas, hari Minggu tanggal 23 April 2006 Pukul 09.05

\_\_\_\_\_, Drs. H. Moh. Kusoy (Kepala Depag tahun 2001-2005 dan Ketua LPPI Kab. Cianjur), Sukabumi: Jum'at, 21 April pukul 15.35 WIB sd 17.15 WIB, 2006.

\_\_\_\_\_, KH. Abdurrahman Nazir, Wakil ketua MUI sekaligus ketua Badan Amil Zakat Kab. Cianjur, Jum'at tanggal 21 April 2006, pukul 09.50 – 11.30 WIB di Kantor MUI Kab. Cianjur, 2006.

\_\_\_\_\_, Drs. H. Muhammad Kusoy (Ketua LPPI) Kabupaten Cianjur, Sukabumi, Selasa, tanggal 21 April 2006 pukul 16.35 WIB di kediaman Drs. HM. Kusoy.

\_\_\_\_\_, Ketua LPPI Kab. Cianjur, dan hasil wawancara dengan Ketua BAZ Kab. Cianjur Jum'at 14 April 2006, lihat pula Perjalan Gerbang Marhamah, *Ibid.*, hlm. 52.

\_\_\_\_\_, Kang Ade (seorang pedagang sol sepatu di Daerah Cipanas yang juga warga di Kecamatan Cugenang Cianjur), sabtu 22 April 2006 pukul 14.25 WIB.

\_\_\_\_\_, Pak Enjul, pensiunan TNI yang tinggal di desa Cibodas, Cipanas Cianjur yang ketika penulis wawancarai yang bersangkutan sedang makan siang di warung makan Pasar Cipanas, Cianjur. Sabtu, 22 April 2006 pukul 16.45 WIB.

\_\_\_\_\_, Kang Ade, (salah seorang pedagang sol sepatu di daerah Cipanas yang juga warga di Kecamatan Cugenang Cianjur), sabtu 22 April 2006 pukul 14.25 WIB.

\_\_\_\_\_, Pak. Mamad pedagang sate kambing di daerah pariwisata

- Cipanas Cianjur. 22 April 2006, pukul 17.15 WIB.
- \_\_\_\_\_, Ketua LPPI Kab. Cianjur Drs. M. Kusoy, di kediaman beliau, Sukabumi, jum'at 21 April 2006, pukul 17.15. Lebih lanjut M. Kusoy menjelaskan bahwa RAPERDA tentang Gerbang Marhamah
- \_\_\_\_\_, Kang Ade, Pak Amat, Teh Yuli (Pedagang Pasar Cipanas, Cianjur), H. Endun (Purn. TNI), Nandir Iman (pemilik hotel Sparco Cipanas), Mas Kurdi (tukang pijit khusus pria Jl. Cikidang Cianjur lahir di Malang Jawa Timur). Wawancara hari Selasa – Ahad, 18 – 29 April 2006.
- Hasan, Ahmad., 1970, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung : Pustaka Salman, diterj. Dari *The Early Development of Islamic Jurisprudence*.
- Ilyas, Yunahar., 2000, *Kuliah Akhlak*, Yogyakarta: LPPI-UMY.
- Kabupaten Cianjur., *Wilayah Kab. Cianjur* dikutip dari Situs [www.cianjur.go.id](http://www.cianjur.go.id), 9 Mei 2006, 20.45 WIB.
- Lev, D.S., 1990, *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*, diterjemahkan oleh Zaini Ahmad Noeh, Jakarta: Intermasa.
- LPPI., 2002, Gerbang Marhamah Rencana Strategis Mewujudkan Masyarakat Cianjur Sugih Mukti Tur Islami, *Sambutan Bupati Cianjur*, Cianjur.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Tuntunan Praktis Berakhlakul Karimah bagi Petani, Sopir Angkot, Pedagang, dan PNS*, Kabupaten Cianjur: LPPI.
- \_\_\_\_\_, 2005, Naskah RAPERDA Gerbang Marhamah dalam Perjalanan Gerbang Marhamah Tahap I (Naskah Asli Pra Cetak), *Laporan dan Evaluasi Penegakan / Pengamalan Syariat Islam di Kabupaten Cianjur selama 5 tahun (2001-2005)*, Cianjur.
- \_\_\_\_\_, 2005, Perjalanan Gerbang Marhamah Tahap I Periode 5 tahun 1422 H/2001 M – 1426 H/2005 M, *Laporan & Evaluasi Penegakan/Pengamalan Syariat Islam di Kabupaten Cianjur*

- Selama 5 tahun, Kabupaten Cianjur : Lembaga Pengkajian & Pengembangan Islam.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Perjalanan Gerbang Marhamah Tahap I versi Naskah Asli Pra Cetak, Laporan dan Evaluasi Penegakan/Pengamalan Syariat Islam di Kab. Cianjur selama 5 Tahun 2001-2005.*
- \_\_\_\_\_, 2003, *Program Sosialisasi Gerbang Marhamah melalui Jalur Pendidikan, Cianjur.*
- Mahfud, Muh. MD., 1996, *Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum, Tidak diterbitkan.*
- \_\_\_\_\_, 1999, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, Yogyakarta: Gama Media.*
- \_\_\_\_\_, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media.*
- \_\_\_\_\_, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia : Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Yogyakarta: Rineka CiptaMudzhar, Atho', 1999, Pendekatan sosiologis dalam Studi Hukum Islam, Naskah Pengukuhan Guru Besar IAIN Sunan Kalijaga, 15 September.*
- Mu'ti, Abdul dan Ahmad Najib Burhani., 2005, *Islam Tanpa Syariat, (kumpulan tulisan Zainuddin Sardar), Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.*
- Muthahhari, Murtadha., 2002, *Manusia dan Alam Semesta, Terj. Ilyas Hasan, Jakarta: PT. Lentera Basritama.*
- Madjid, Nurcholish., 2000, *Islam Doktrin dan Peradaban, Jakarta: Paramadina, cet. IV.*
- Misrawi, Zuhairi., 2001. *Syariat Islam Yes, Syariat Islam No, dalam Problematikan Syariat Islam di Indonesia Catatan Buat Anggota MPR./DPR, Jakarta: Paramadina.*
- Nashir, Haedar., 2007, *Gerakan Islam Syariat : Reproduksi Salafiyah*

- Edeologis di Indonesia*, Jakarta: PSAP.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Gerakan Islam Syariat*, Jurnal Ma'arif, Jakarta: Vol I. No. 02. November.
- Nazir, Moh., Ph.D., 1988, *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noeh, Zaini, A., 1980, "Kata Pengantar Penterjemah", dalam Daniel S. Lev, *Peradilan Agama di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Politik lembaga-lembaga Hukum*, Jakarta: Intermasa.
- \_\_\_\_\_, 1996, "Kepustakaan Jawa sebagai Sumber Sejarah Perkembangan Hukum Islam," dalam Ahmad, A., dkk (peny.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Noer, Deliar., 2003, *Syariat Islam : Politik Tingkat Nasional/ Internasional*, dalam *Syariat Islam : Urgensi dan Konsekuensinya Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Komunitas Nisita.
- \_\_\_\_\_, 1997, *Pemikiran Politik di Negara Barat*, Bandung: Mizan.
- Nottingham, Elizabeth K., 2002, *Religion and Society Terj. (Abdul Muis N). Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ngelow, Zakariya J., 2003, *Syariat Islam ...*, dalam *Penegakakan Syariat Islam Sebagai Transformasi Moral*, Jakarta: Komunitas NISITA.
- Pemerintah Kabupaten Cianjur, *Data Statistik Penduduk Cianjur*, diakses dari [www.cianjur.go.id](http://www.cianjur.go.id),
- Pidato pengarahan Bupati Cianjur Ir. H. Wasidi Swastomo, M.Si ketika membuka Silaturahmi Ukhuwah Umat Islam (SLMUI) 3, tanggal 21-22 Februari 2004. (*Penulis mendapat kehormatan sebagai peserta penuh untuk mengikuti acara tersebut*)
- Qodir, Zein, Kurniawan dan Syarifuddin HA., 2001, *Syariat Islam Yes Syariat Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Paramadina.
- Qodir, Zuly., 2004, *Syariah Demokratik : Pemberlakuan Syariah Islam*

- di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Satjipto., 1985, *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung : Sinar Baru.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Membeda Hukum Progresif*, Jakarta; Kompas.
- Rahmah, Fazlur., *Islam*, 1984, Terj. Ahsin Mohammad, Bandung; Pustaka
- \_\_\_\_\_, 1980, *Major Themes of the Qur'an*, Minneapolis, Chicago: Bliiblioteca Islamica.
- \_\_\_\_\_, 1982, *Islam and Modernity: Transformations of an Intellectual Tradition*, Chicago & London: Univ. Of Chicago Press.
- \_\_\_\_\_, 1970, "Revival and Reform in Islam", *The Cambridge History of Islam*, vol 2, ed, P.M. Holt, et, al., London: Cambridge Univ. Pres.
- Rahmat, Jalaluddin., 1996, Kata Pengantar dalam *Islam dan Tantangan Modernitas : Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Taufik Adnan Amal, Bandung: Mizan.
- Rasyidi, HM., 1980, *Keutamaan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Razak, Nasruddin, Drs., *Diinul Islam*, 1971, Badung: Al-Maarif,
- .Syaltout, Mahmud., 1968, *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, Dar al-Qalam.
- Schacht, Joseph., 1964 *An Introduction To Islamic Law*, Oxford: Clarendon Press.
- Shihab, M. Quraish., 1999, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat* Bandung: Mizan, Cet. IX.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Membumikan al-Qur'an : Fungsi dan Peran wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, Cet. XXIII.
- Suara Marhamah., Muharram 1425/2004 M, *Prospek Perbankan Syariah*, Cianjur: Edisi 15.

- Sumantri, Sri., 1987, *Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijaksanaan*, Yogyakarta: Makalah pada Seminar Identitas Hukum Nasional di fakultas Hukum UII Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Gagasan Pemberlakuan Syariat Islam Di Indonesia: Dimensi Hukum Tata Negara*, dalam *Syariat Islam Urgensi dan Konsekuensinya : Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Komunitas Nisita.
- Suminto, Aqib., 1985, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES
- Sunny, Ismail., 1996, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesai*, dalam *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Amrullah Ahmad, SF dkk., Jakarta: Gema Insani Press.
- \_\_\_\_\_, 1987, *Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).
- Swastomo, Wasidi, Ir. H., 21-22 Pebruari 2004, *Pidato Pembukaan SILMUI ke-3*, Gedung Dakwah Kab. Cianjur.
- Shadily, Hassan., 1993, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan daerah disyahkan pada tanggal 7 Maret 1999, sedang UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah disyahkan pada tanggal 19 Mei 1999. UU No. 22/1999 adalah pengganti UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
- Yafie, Ali., 1996, *Ijtihad dalam Sorotan*, dalam *Posisi Ijtihad dalam Keutuhan Ajaran Islam*, Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed.), Bandung: Mizan, Cet. Ke-4.
- Zada, Khamami., 2003, *Islam Radikal Pergulatan Islam Ormas-ormas Islam Garis Kerasdi Indonesia*, Jakarta: Teraju.
- Zuhri, Muh., 2003, *Syariat Islam : Urgensi dan Konsekuensinya Sebuah Bunga Rampai*, dalam *Gagasan Pemberlakuan Syariat Islam di Indonesia: Dimensi Sosial Budaya*. Jakarta: Komunitas Nisita.



## IHWAL PENULIS

ROHMAT SUPRAPTO, Penulis buku ini, lahir di sebuah kampung pingiran Bengawan Solo, tepatnya di Dukuh Dalangan, Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen pada hari Ahad 3 Pebruari 1975. Tempaan Ayahanda penulis (alhm) untuk belajar agama dan berorganisasi secara serius begitu membekas dalam diri penulis. Maka sejak kecil penulis telah memenangi beberapa lomba antar Madin (madrasah diniyah) se kecamatan bahkan tingkat kabupaten yang memang sejak tahun 80-an sampai sekarang masih sering diadakan, seperti lomba adzan, baca al-Qur'an, hafalan juz amma dll.

Pendidikan agama, diperoleh dari Ayahandanya seorang tokoh agama di kampungnya sekaligus pengrajin kayu jati (alhm) Darso Suwarno juga beberapa ustadz di Madrasah Diniyah di malam hari, diantaranya Ustdaz (alm) M. Suwardi mengajar Tarikh, Ustdaz HM. Asim Supriyono mengajar Ilmu Tajwid dan Makharijul Huruf, Ustdaz Sukadi mengajar Aqidah dan Bahasa Arab, Ustdaz Suhono mengajar Fiqh dan Ustdaz Drs. H. Pariman mengajar Akhlak. Sedangkan pendidikan dasar selama 6 tahun di rampungkan penulis di SDN III Kliwonan, Masaran, Sragen dengan Nilai Ebtanas Murni terbaik ke-2 tahun 1989. Selepas dari pendidikan dasar di kampungnya, penulis melanjutkan pendidikan menengah di luar daerah yakni di SMP Negeri 1 Kebakramat Karanganyar Solo yang lulus tahun 1991 dengan prestasi yang juga membanggakan. Kemudian Penulis Melanjutkan di Madrasah Aliyah negeri 1 Sragen dan Mondok di Pondok Pesantren Muhammadiyah Sragen. Sejak di Aliyah, penulis senantiasa mendapat rangking kelas, hanya di kelas II semester 2 penulis rangking 2 karena

beberapa hari tidak masuk karena sakit sehingga tidak mengikuti pelajaran dengan baik, Selebihnya Ranging 1 di tiap-tiap semester sampai akhirnya lulus dengan predikat terbaik tahun 1994 dan mendapat penghargaan bebas masuk di IAIN Walisongo Semarang tanpa test (jalur PMDK). Ketika di ponpes Muhammadiyah Sragen, penulis juga diwisuda dengan predikat santri terbaik. Semasa Kuliah S-1 di Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, penulis dua kali memperoleh beasiswa; Supersemar dan Walikota Semarang tahun 1996 karena prestasi akademik, dan saat S2 di Program Pascasarjana IAIN Walisongo penulis juga memperoleh beasiswa dari Depag RI dengan predikat memuaskan. Semasa kuliah, penulis aktif di organisasi intra kampus. Antara lain sebagai Rekdatur Pelaksana Desk Berita sejak tahun 1996-1997 dan 1997-1998. Aktif pula di Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo (KSMW) sebagai Wakil Ketua Bidang Pemikiran Islam.

Pekerjaan Penulis adalah sebagai Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS) mengampu Mata Kuliah Studi Al-Islam dan Kemuhammadiyah Semester I-IV dengan jabatan Asisten Ahli / IIIb. Selain mengajar, sehari-hari penulis mendapat amanah sebagai Direktur Rusunawa (Unimus Residence 1) dengan 164 mahasiswi yang tinggal dan menetap di Asrama guna mengikuti serangkaian program keasramaan selama satu tahun di saat awal masuk ke UNIMUS.

Beberapa pelatihan yang telah diikuti penulis antara lain; jurnalistik dasar dan menengah tingkat mahasiswa, pelatihan kepemimpinan mahasiswa tingkat dasar dan menengah, Masa Taaruf Anggota IMM IAIN Walisongo Tahun 1994, Darul Arqom Dasar IMM Cabang Semarang Tahun 1995, Darul Arqom Madya IMM Jawa Tengah Tahun 1997, Darul Arqam Paripurna DPP IMM Tahun 2001 di Yogyakarta. Selain itu juga telah mengikuti Darul Arqam Nasional PP Muhammadiyah Regional Jawa Tengah di Solo Tahun


2010. Selain itu juga menjadi peserta Pertukaran Tokoh Pendidikan Indonesia – Amerika Tahun 1998 Supported by Central for Civic Enducation Indonesia Jakarta. Partisipan International Conference on Islam Democracy and Good Governance In Indonesia, 6 – 8 Oktober 2009 supportede by Leiden University, Depag RI and IAIN walisongo Semarang. Sekarang penulis sedang mempersiapkan sebagai pemakalah dalam for the 3rd International Conference in the Framework of the Taining Indonesia’s Young Leaders Programme “Is Indonesian Islam Different?”, Jakarta 23-26 Januari 2011.

Beberapa tulisan dan hasil penelitian tersebar diberbagai media masa dan jurnal imiah. Antara Lain; Interpretasi Teks dan Agenda Pemberdayaan Perempuan di muat Surat Kabar Mahasiswa IAIN Walisongo (1997), Islam dan Tantangan Modernitas dimuat di Harian Umum Suara Merdeka (2003), Hasil Penelitian “Persepsi Santri Pondok Pesantren di Sukoharjo tentang Jihad dan Terorisme” dimuat di Jurnal Penelitian Dinas Pendidikan Jawa Tengah (2006). Supervisi Pendidikan dan Peran Majelis Dikdasmen dimuat di Majalah Tengah Bulan Suara Muhammadiyah (2007), Revitalisasi Orientasi Gerakan Pemuda Muhammadiyah (PM) dimuat di Harian Umum Suara Merdeka (2010), dan sekarang penulis sedang berkonsentrasi untuk menyelesaikan editing akhir dari buku ke-2 yang dalam waktu dekat juga segera dilounchingkan.

Sedangkan aktifitas di Muhammadiyah, penulis mulai dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) IAIN Walisongo Semarang sebagai Sekretaris Komisariat IMM Fakultas Syariah (1995-1996), IMM Korkom IAIN Walisongo sebagai Sekretaris (1996-1997), IMM Cabang Semarang sebagai Ketua Bidang IPTEK (1996-1997), IMM Cabang Semarang sebagai Ketua Umum (1997-1999), DPD IMM Jawa Tengah sebagai Ketua Bidang Hikmah (1998-2000), PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah sebagai Wakil Sekretaris Bidang Dakwah dan Pemikiran Islam (2002-2006), dan sebagai Bendahara

(2002-2006). PD Muhammadiyah Kota Semarang sebagai Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah / Dikdasmen (2002 – 2010 / dua periode), PW Muhammadiyah Jawa Tengah sebagai Sekretaris Majelis Wakaf dan ZIS (2000-2010 / dua periode), dan dalam Musyawarah Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah ke XIV di Weleri Kab. Kendal 26-28 Nopember 2010, Penulis terpilih sebagai Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah untuk masa bakti tahun 2010 – 2014. Bersama temen-temen Pemuda Muhammadiyah dan pemuda pada umumnya, ia berkeinginan untuk seluas-luasnya membuat jejaring kekuatan pemuda, guna menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik. Penulis beralamat di : rohmatsuprpto@yahoo.co.id.





# SYARIAT "KACAPI SULING" & SYARIAT PROGRESIF

(Pergulatan Politik dan Hukum di Era Otonomi Daerah)

Salah satu dampak euphoria demokrasi adalah penerapan perda-perda syariat yang oleh sebagian masyarakat dinilai sebagai upaya sistematis Islamisasi Indonesia. Buku ini menjelaskan secara jelas betapa perda-perda syariat Islam lebih didominasi oleh interest politik, sebagiannya politik kekuasaan jangka pendek, dan respon sosial atas melemahnya moralitas masyarakat ketimbang mendirikan negara Islam karena selain problematik, secara konseptual juga tidak kondusif dan feasible untuk konteks Indonesia. Dengan bahasa mudah dan argumen yang jernih, buku ini memberikan perspektif yang luas untuk khalayak dan pemerhati politik hukum dan Islam.

*Dr. Abdul Mu'ti, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah.*



**ROHMAT SUPRAPTO, M.Si** lahir di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, 3 Pebruari 1975. Pernah menjadi peserta Pertukaran Tokoh Pendidikan Indonesia-Amerika Tahun 1998 Supported by Central for Civic Education Indonesia Jakarta. Partisipan International Conference on Islam Democracy and Good Governance In Indonesia, 6-8 Oktober 2009 supported by Leiden University, Depag RI and IAIN Walisongo Semarang. Kini sebagai dosen tetap Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS), dan Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah untuk masa bakti tahun 2010-2014. E-mai : rohmatsuprpto@yahoo.co.id.



Penerbit Samudra Biru  
Jomblangan RT 01/30 No. 22 B  
Banguntapan Bantul Yogyakarta 55198  
Telp. (0274) 9494558  
e-mail/FB : psambiru@gmail.com

ISBN 978-602-98448-0-1



9 786029 844801